



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

JL. BASUKI RAHMAT NO.1 GEDUNG A KANTOR GUBERNUR PERTAMA – NAIKOLAN KUPANG



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) TAHUN 2024



BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif





PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Jalan Basuki Rahmat No. 1 Gedung A Kantor Gubernur Pertama. Telp.

LEMBARAN VERIFIKASI LEVEL 1 LKIP 2024
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

NO	REVIEWER	CATATAN/KOREKSI
1	KEPALA BIDANG BINA MARGA	Data Capaian Kinerja Meningkatnya Kualitas Kemantapan Jalan Kewenangan Provinsi telah diverifikasi bersama Bidang Bina Marga
2	KEPALA BIDANG PEMBANGUNAN SUMBER DAYA AIR	Meningkatnya Cakupan layanan Infrastruktur Sumber Daya Air dan Irigasi telah diverifikasi bersama Bidang Pembangunan Sumber Daya Air
3	KEPALA BIDANG PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	Menurunnya tingkat Kekumuhan Kawasan Kewenangan Provinsi telah diverifikasi bersama Bidang Perumahan dan Permukiman
4	KEPALA BIDANG PENATAAN RUANG DAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH	Meningkatnya Kualitas Tata Ruang Daerah telah diverifikasi bersama Bidang Penataan Ruang dan Pengembangan Infrastruktur Wilayah
5	KEPALA BLUD SPAM	Meningkatkan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat terhadap air minum layak telah diverifikasi bersama BLUD SPAM
6	SEKRETARIS DINAS	Meningkatnya Kualitas Tenaga Kerja Konstruksi telah diverifikasi bersama Sekretaris Dinas
7	KEPALA DINAS	Sistimatika penyusunan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku

Kupang, Februari 2025

a.n. Plt. KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

(/ SEKRETARIS DINAS, w)



Rosye M. Hedwine, ST., M.Si

Pembina Tk.I

NIP. 19751027 200112 2 001

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan ke Hadirat Tuhan yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2024 dapat diselesaikan dengan baik. Laporan Kinerja ini merupakan dokumen pertanggungjawaban Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Nusa Tenggara Timur tentang keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan program kegiatan yang menunjang pencapaian kinerja yang telah ditetapkan untuk periode Tahun 2024.

Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Nusa Tenggara Timur melaksanakan Tugas dan Fungsi Urusan Pemerintahan Bidang Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang menjadi Kewenangan Daerah akan senantiasa berupaya dan bekerja lebih keras lagi, melalui berbagai hasil pembangunan infrastruktur secara langsung dapat dirasakan oleh masyarakat, antara lain pembangunan sumur bor, jalan dan jembatan, optimalisasi dan peningkatan jaringan irigasi, akses air bersih dan sanitasi, peningkatan tenaga ahli konstruksi yang bersertifikasi dan kesesuaian pola ruang wilayah sesuai peruntukannya serta menyempurnakan kebijakan yang ada untuk lebih mengoptimalkan pencapaian sasaran strategis, sehingga diharapkan di masa yang akan datang capaian semua sasaran strategis dapat lebih optimal.

Ungkapan terima kasih dan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah melakukan segala daya dan upaya hingga tercapainya target kinerja dan terselesaikannya Laporan Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024.

Saran dan kritik untuk perbaikan laporan ini sangat diharapkan dari semua pihak terkait. Akhir kata, Semoga laporan ini dapat bermanfaat dan dapat menjadi acuan untuk mengevaluasi kinerja Dinas selama satu tahun agar dapat melaksanakan kinerja tahun depan secara lebih produktif, efektif dan efisien sesuai dengan visi, misi, tujuan, sasaran, program dan kebijakan yang telah ditetapkan.

Kupang, Februari 2025

Plt. KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN PERUMAHAN RAKYAT
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR



Ir. Benyamin Nahak, M.T

Pembina Tk.I (IV/b)

NIP. 197104281999031008

DAFTAR ISI

LEMBAR VERIFIKASI LEVEL 1

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
RINGKASAN EKSEKUTIF	iv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 LATAR BELAKANG	1
1.2 DASAR HUKUM	2
1.3 TUGAS POKOK DAN FUNGSI	3
1.4 GAMBARAN UMUM DINAS PUPR PROVINSI NTT.....	4
1.5 KEUANGAN	14
1.6 ISU STRATEGIS	16
1.7 SISTEMATIKA LAKIP.....	17
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	18
2.1 PERENCANAAN STRATEGIS	18
2.2 VISI DAN MISI ORGANISASI	18
2.3 TUJUAN DAN SASARAN	19
2.4 STRATEGI DAN KEBIJAKAN.....	21
2.5 RENCANA PROGRAM	35
2.6 PERJANJIAN KINERJA	36
2.7 RENCANA ANGGARAN	40
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	41
3.1 PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA ORGANISASI	42
3.2 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI	42
3.3 ANALISA CAPAIAN INDIKATOR KINERJA ORGANISASI.....	46

3.4 REALISASI ANGGARAN	65
3.5 ANALISIS EFESIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA DIKAITKAN DENGAN HASIL (KINERJA) YANG TELAH DITETAPKAN	66
BAB IV PENUTUP	68
LAMPIRAN DOKUMENTASI & DATA DUKUNG	

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024 ini disajikan untuk menggambarkan capaian kinerja dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai dari pelaksanaan program kegiatan selama 1 (satu) tahun berjalan.

Memperhatikan apa yang termuat dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2015 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP); Pasal 14, Pasal 27 dan Pasal 30 dan untuk mendukung tercapainya tujuan pelaksanaan *Good Governance*, maka Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) merupakan salah satu dokumen yang disyaratkan dari setiap dari setiap Perangkat Daerah sebagai bahan pertanggung jawaban pelaksanaan kegiatannya kepada public.

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*) merupakan amanat yang harus dilaksanakan, terutama oleh aparatur pemerintah sebagai penyelenggara pemerintahan. Melalui Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP), Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024 berkewajiban untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan/kegagalan serta melakukan penilaian kinerja pejabat dalam pelaksanaan tujuan dan sasaran untuk mencapai Misi dan Visi Organisasi yang telah ditetapkan dan dituangkan dalam RPD Provinsi NTT, Indikator Kinerja Utama (IKU); Perjanjian Kinerja dan Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024-2026. Untuk mencapai sasaran tersebut ditempuh dengan melaksanakan strategis, kebijakan, program dan kegiatan seperti yang telah dirumuskan dalam rencana strategis. Iktisar prestasi kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Nusa Tenggara Timur pada Tahun 2024 dapat digambarkan sebagai berikut :

Sasaran 1 : Meningkatnya ketersediaan Air Baku dalam menunjang ketahanan pangan. Indikator Kinerja Jumlah ketersediaan air baku dalam menunjang ketahanan pangan dengan capaiannya 10.686.596 M3 atau 90,43%

Sasaran 2 : Meningkatnya Cakupan layanan Infrastruktur Sumber Daya Air dan Irigasi. Indikator Kinerja:

- Cakupan Operasi Pemeliharaan Bangunan Penyedia Air Baku dengan capaiannya 43 unit atau 25,75 %.

- Cakupan Operasi Pemeliharaan Daerah Irigasi dengan capaiannya 31 D.I atau 73,81%

Sasaran 3 : Meningkatnya Pelayanan terhadap Kebutuhan Air Irigasi dan Meningkatkan Produksi Panen.

Indikator Kinerja Luas Areal Irigasi Fungsional dengan capaiannya 45.139,6 Ha atau 100 %

Sasaran 4 : Meningkatnya Pemenuhan Kebutuhan Dasar Masyarakat terhadap Air Minum Layak. Indikator

Kinerja Presentase Cakupan Layanan Air Minum Lintas Kabupaten/Kota dengan capaiannya 77,69 %.

Sasaran 5 : Meningkatnya Kualitas Jalan Kewenangan Provinsi. Indikator Kinerja Presentase Kemantapan

Jalan Kewenangan Provinsi dengan capaiannya 1.827,07 Km 67,99 %.

Sasaran 6 : Meningkatnya Kualitas Tenaga Kerja Konstruksi. Indikator Kinerja Ratio Tenga Kerja Konstruksi

terlatih yang telah tersertifikasi ahli dengan capaiannya 72,10%.

Sasaran 7 : Menurunnya tingkat Kekumuhan Kawasan Kewenangan Provinsi. Indikator Kinerja Persentase

Penurunan Tingkat Kekumuhan Kawasan Kumuh Kewenangan Provinsi dengan capaiannya 100 %

Sasaran 8 : Terwujudnya Perumusan dan Pelaksanaan Kebijakan Bidang Penataaan Ruang. Indikator

Kinerja Peningkatan Presentase wilayah provinsi dan Kab/Kota yang telah memiliki Perda RUTR dan RDTR dengan capaiannya 23 Dokumen atau 100 %

Pada Tahun 2024, Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi NTT mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 184.280.898.624,- dengan rincian : Belanja Operasi sebesar Rp. 58.805.653.108,- dan Belanja Modal sebesar Rp. 125.475.244.516,-

Secara rinci Belanja Modal untuk pembangunan Infrastruktur difokuskan pada pembiayaan untuk pembangunan Jalan dan Jembatan; Pembangunan dan Pengelolaan Sistem Penyediaan Air Minum; Pembangunan Embung dan Pembangunan Sumur Bor untuk mendukung ketersediaan Air Baku bagi Masyarakat.

Hasil evaluasi yang disampaikan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini penting dipergunakan sebagai pijakan bagi Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi NTT dalam perbaikan Kinerja di tahun yang akan datang.

Dalam pelaksanaan program kegiatan tahun 2024 kendala yang dihadapi antara lain :

- Adanya keterbatasan anggran sehingga capaian indikator belum terpenuhi secara keseluruhan.

- Adanya kejadian Bencana yang berdampak pada kerusakan sejumlah infrastruktur.
- Terdapat paket kegiatan yang tidak selesai sehingga sebagai luncuran.

Penyerapan anggaran Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tahun 2024 adalah sebesar 89,23%. Hal ini disebabkan oleh karena adanya beberapa permasalahan seperti termuat dalam item kendala diatas.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara adalah pembangunan bagi terselenggaranya pemerintahan yang baik (good governance). Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik adalah amanat reformasi birokrasi yang harus diwujudkan dan dilaksanakan oleh seluruh instansi pemerintahan sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Oleh karena itu, salah satu langkah yang ditempuh pemerintah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik adalah diharuskannya setiap instansi pemerintah menyusun laporan akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah tersebut atas penggunaan anggaran yang telah digunakan selama satu tahun. Hal ini Sesuai Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Nusa Tenggara Timur diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja yang merupakan bagian dari komponen Sistem Kinerja Instansi Pemerintah.

Secara umum Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) bermanfaat untuk mendorong instansi pemerintah melaksanakan good governance, karena LKIP merupakan dasar untuk mengukur keberhasilan kinerja instansi pemerintah secara transparan, sistematik dan dapat dipertanggung jawabkan, memberikan masukan bagi pihak-pihak yang berkepentingan (Stakeholders) dengan instansi pemerintah dan meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada instansi pemerintah.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas ini berisi ikhtisar pencapaian sasaran strategis sebagaimana telah ditetapkan di dalam Perjanjian Kinerja. Pencapaian sasaran tersebut menjelaskan mengenai visi dan misi Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, capaian kinerja tahun 2024 dan capaian kinerja tahun berjalan dibandingkan dengan target kinerja lima tahunan yang direncanakan, serta analisis penyebab keberhasilan dan kegagalan programnya.

Pencapaian sasaran strategis tersebut tentunya tidak mudah, karena kebijakan, program, dan kegiatan yang disusun harus mampu menjawab permasalahan mendasar dan isu strategis pembangunan infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang sangat berdampak terhadap

perkembangan ekonomi dan pelaksanaan pembangunan di semua sektor. Namun berbagai upaya telah dilakukan oleh Pemerintah khususnya Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk mencapai sasaran strategis tersebut dalam rangka mendukung Misi Pembangunan Provinsi, yang dituangkan di dalam laporan kinerja ini.

1.2 Dasar Hukum

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Nusa Tenggara Timur disusun berdasarkan landasan hukum sebagai berikut:

1. Landasan Idiil, yaitu Pancasila;
2. Landasan Konstitusional, yaitu Undang-Undang Dasar 1945;
3. Landasan Operasional, yaitu :
 - a. TAP MPR Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN'
 - b. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN;
 - c. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 - d. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 - e. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
 - f. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 - g. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatyr Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
 - h. RENSTRA Perubahan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024-2026.

1.3 Tugas Pokok dan Fungsi

Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat NTT dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2023 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang mempunyai tugas pokok dan fungsi sesuai Peraturan Gubernur Nomor 74 Tahun 2023, yakni membantu Gubernur melaksanakan urusan Pemerintah Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menyelenggarakan fungsi:

1. Perumusan kebijakan di Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan;
2. Pelaksanaan kebijakan di Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan;
4. Pelaksanaan administrasi dinas di Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan;
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Uraian tugas jabatan eselon II (Kepala Dinas) dan Eselon III (Sekretaris dan Kepala Bidang) sesuai Peraturan Gubernur Nomor 74 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagaimana terlampir (Struktur Organisasi).

Mengacu kepada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota, mandat yang diberikan kepada Daerah, pembagian urusan pemerintah konkuren Bidang Pekerjaan Umum terbagi ke dalam Urusan Pekerjaan Umum Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Rincian Pembagian Urusan Bidang Pekerjaan Umum adalah sebagai berikut:

- a. Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang terdiri dari 11 urusan antara lain:
 1. Sub Urusan Sumber Daya Air, Kewenangan Provinsi;
 2. Sub Urusan Air Minum, kewenangan Provinsi;
 3. Sub Urusan Persampahan, kewenangan Provinsi;
 4. Sub Urusan Air Limbah, kewenangan Provinsi;

5. Sub Urusan Drainase, kewenangan Provinsi;
 6. Sub Urusan Permukiman, kewenangan Provinsi;
 7. Sub Urusan Bangunan Gedung, kewenangan Provinsi;
 8. Sub Urusan Penataan Bangunan dan Lingkungannya, kewenangan Provinsi;
 9. Sub Urusan Jalan, kewenangan Provinsi;
 10. Sub Urusan Jasa Konstruksi, kewenangan Provinsi;
 11. Sub Urusan Penataan Ruang, kewenangan Provinsi.
- b. Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman yang terdiri dari 4 urusan antara lain:
1. Sub Urusan Perumahan, kewenangan Provinsi;
 2. Sub Urusan Kawasan Permukiman, kewenangan Provinsi;
 3. Sub Urusan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU), kewenangan Provinsi;
 4. Sub Urusan Sertifikasi, Kualifikasi, dan Registrasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman, kewenangan Provinsi.
- c. Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan yang terdiri dari 8 urusan antara lain:
1. Sub Urusan Izin Lokasi, kewenangan Provinsi;
 2. Sub Urusan Pengadaan Tanah untuk kepentingan Umum, kewenangan Provinsi;
 3. Sub Urusan Sengketa Tanah Garapan, kewenangan Provinsi;
 4. Sub Urusan Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan, kewenangan Provinsi;
 5. Sub Urusan Subyek dan Obyek Redistribusi Tanah, serta Ganti Kerugian Tanah Kelbihan Maksimum dan Tanah Absentee, kewenangan Provinsi;
 6. Sub Urusan Tanah Ulayat, kewenangan Provinsi;
 7. Sub Urusan Tanah Kosong, kewenangan Provinsi;
 8. Sub Urusan Penggunaan Tanah, kewenangan Provinsi.

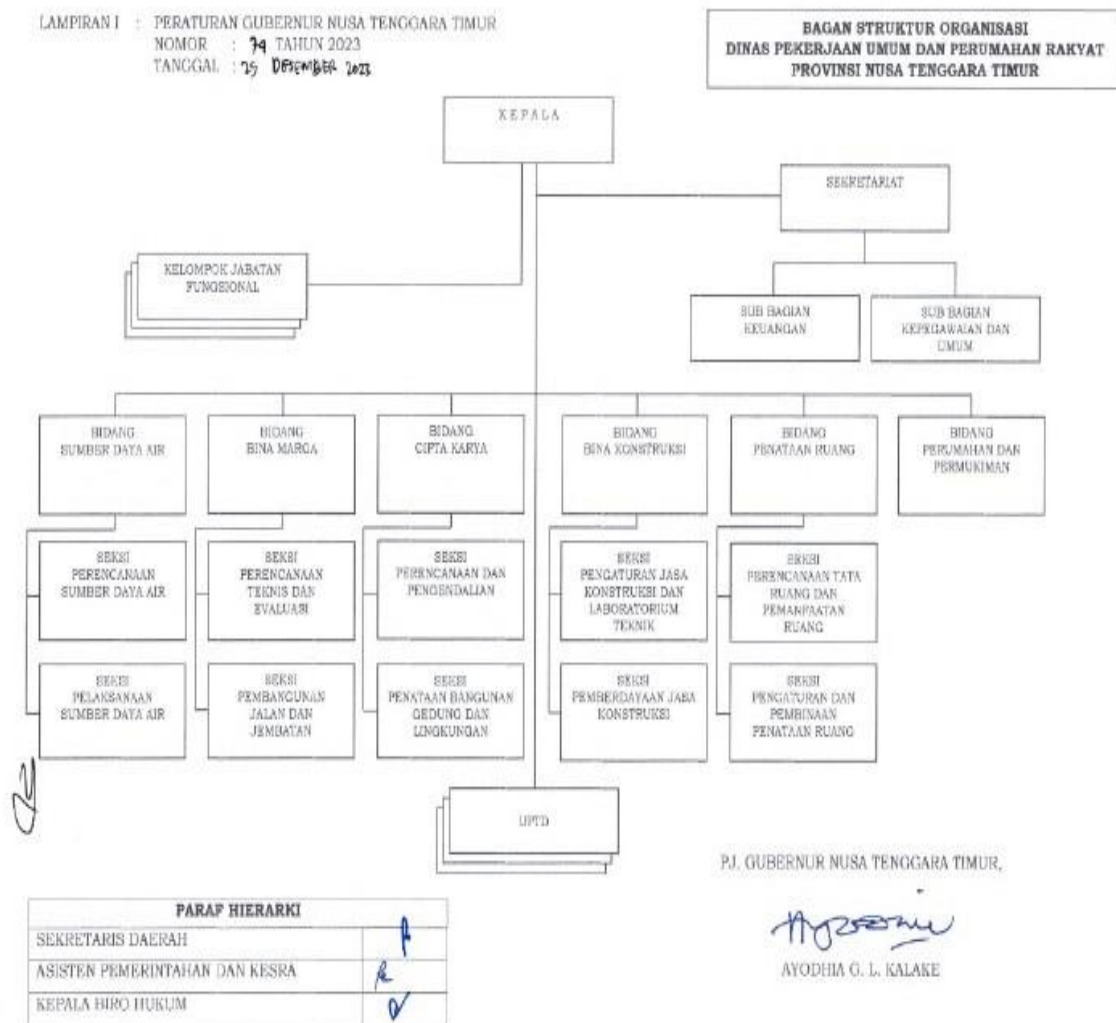
1.4 Gambaran Singkat Organisasi

1. Struktur Organisasi

Struktur organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi NTT terdiri atas Kepala Dinas, Sekretariat, Kepala Bidang dan kelompok Jabatan Fungsional. Sekretariat terdiri atas Sub Bagian-Sub Bagian dan Bidang terdiri atas Seksi-Seksi. Sekretariat dan Bidang masing-masing dipimpin oleh seorang Sekretaris dan Kepala Bidang, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada

Kepala Dinas. Sub Bagian dan Seksi masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris dan Kepala Bidang.

Struktur organisasi Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi NTT sesuai Peraturan Gubernur NTT No. 74 Tahun 2023 adalah sebagai berikut :



Gambar 1.1 Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi NTT

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat terdiri dari :
 - Sekretaris Dinas
 - Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Umum
 - Kepala Sub Bagian Keuangan dan Aset
3. Bidang Bina Marga terdiri dari :

- Kepala Bidang Bina Marga
 - Kepala Seksi Perencanaan Teknis dan Evaluasi
 - Kepala Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan
4. Bidang Sumber Daya Air, terdiri dari:
 - Kepala Bidang Sumber Daya Air
 - Kepala Seksi Perencanaan Sumber Daya Air
 - Kepala Seksi Pelaksanaan Sumber Daya Air
 5. Bidang Penataan Ruang , terdiri dari:
 - Kepala Bidang Penataan Ruang
 - Kepala Seksi Perencanaan Tata Ruang dan Pemanfaatan Ruang
 - Kepala Seksi Pengaturan dan Pembinaan Penataan Ruang
 6. Bidang Cipta Karya, terdiri dari :
 - Kepala Bidang Cipta Karya
 - Kepala Seksi Perencanaan dan Pengendalian
 - Kepala Seksi Penataan Bangunan Gedung dan Lingkungan
 7. Bidang Perumahan dan Permukiman, terdiri dari :
 - Kepala Bidang Perumahan dan Permukiman
 8. Bidang Bina Konstruksi
 - Kepala Seksi Pengaturan Jasa Konstruksi dan Laboratorium Teknik
 - Kepala Seksi Pemberdayaan Jasa Konstruksi
 9. Fungsional Tertentu.
 10. UPTD

1.4.2 Kondisi Sumber Daya Aparatur

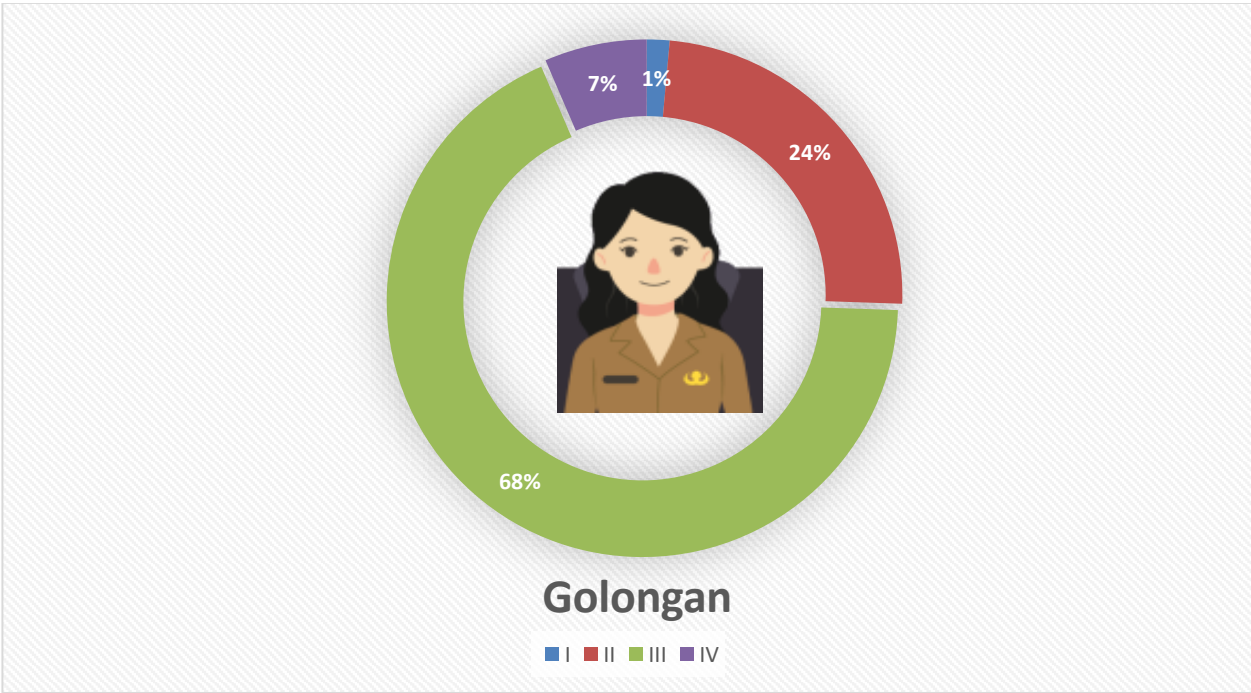
Dalam rangka menyelenggarakan tugas dan fungsinya, Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Nusa Tenggara Timur didukung oleh Sumber Daya Manusia sebanyak 278 orang Pegawai Negeri Sipil. Klasifikasi jumlah pegawai Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi NTT disajikan pada tabel dibawah ini :

1. Jumlah PNS berdasarkan Golongan (data per Desember 2024)

Tabel 1.1 Jumlah PNS Dinas PUPR Provinsi NTT berdasarkan Golongan

JENIS KELAMIN	GOLONGAN				JUMLAH
	I	II	III	IV	
LAKI – LAKI	4	53	123	14	194
PEREMPUAN	0	14	66	4	84
JUMLAH	4	67	189	18	278

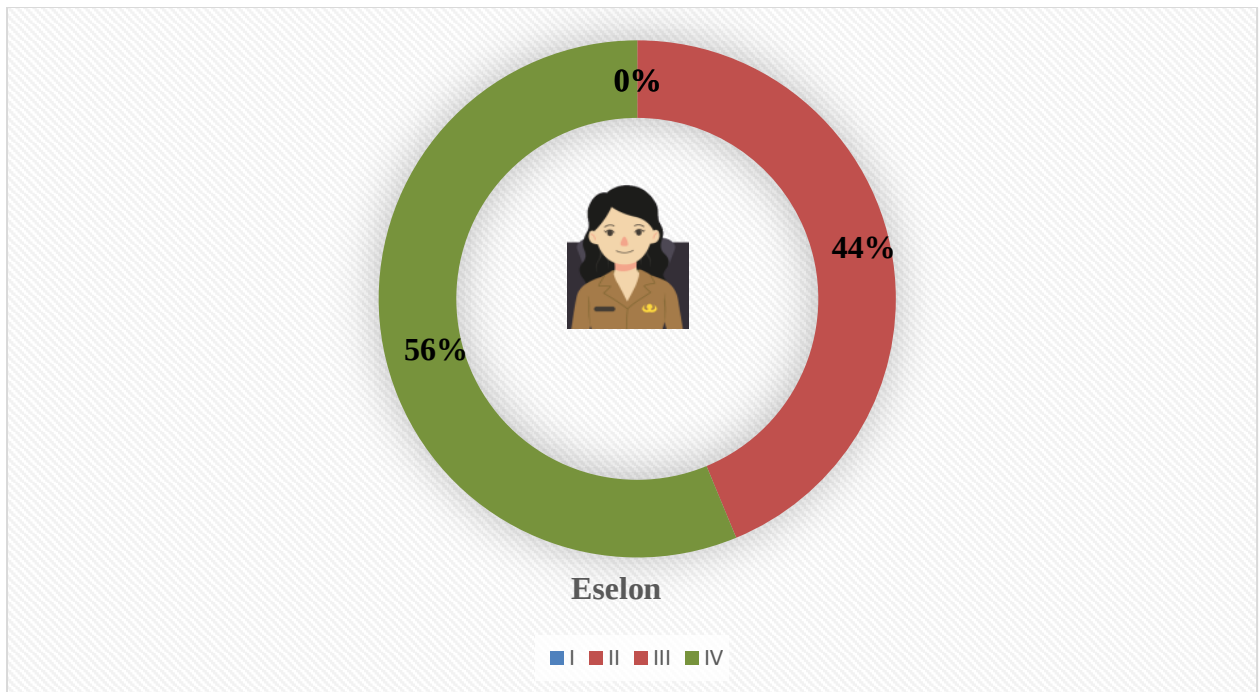
Gambar 1.2 Jumlah PNS Dinas PUPR Provinsi NTT berdasarkan Golongan



2. Jumlah PNS berdasarkan Eselon (data per Desember 2024)

Tabel 1.2 Jumlah PNS Dinas PUPR Provinsi NTT berdasarkan Eselon

JENIS KELAMIN	ESELON				Fungsional	JUMLAH
	I	II	III	IV		
LAKI – LAKI	0	0	6	8	12	26
PEREMPUAN	0	0	1	1	9	11
JUMLAH	0	0	7	9	21	37

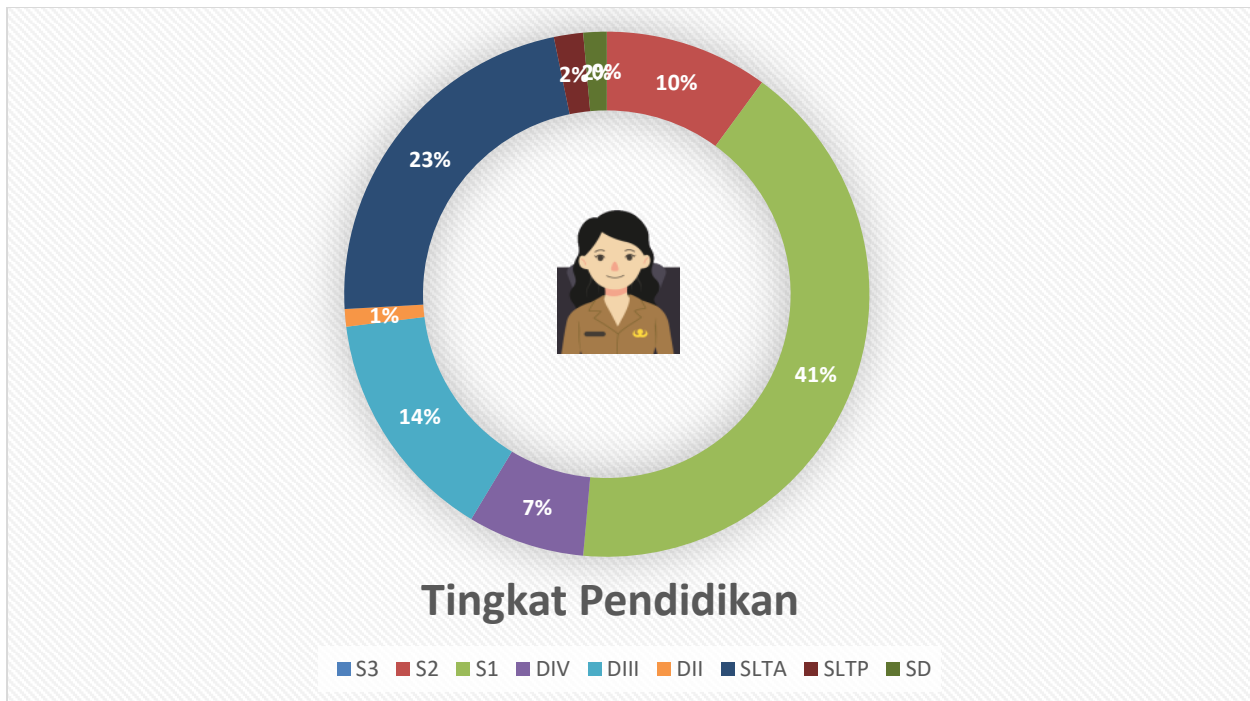


Gambar 1.3 Jumlah PNS Dinas PUPR Provinsi NTT berdasarkan Eselon

3. Jumlah PNS berdasarkan Tingkat Pendidikan (data per Desember 2024)

Tabel 1.3 Jumlah PNS Dinas PUPR Provinsi NTT berdasarkan Tingkat Pendidikan

JENIS KELAMIN	TINGKAT PENDIDIKAN									JUMLAH
	S3	S2	S1	DIV	DIII	DII	SLTA	SLTP	SD	
LAKI – LAKI	0	20	63	18	31	2	52	4	4	194
PEREMPUAN	0	8	52	2	9	1	11	1	0	84
JUMLAH	0	28	115	20	40	3	63	5	4	278

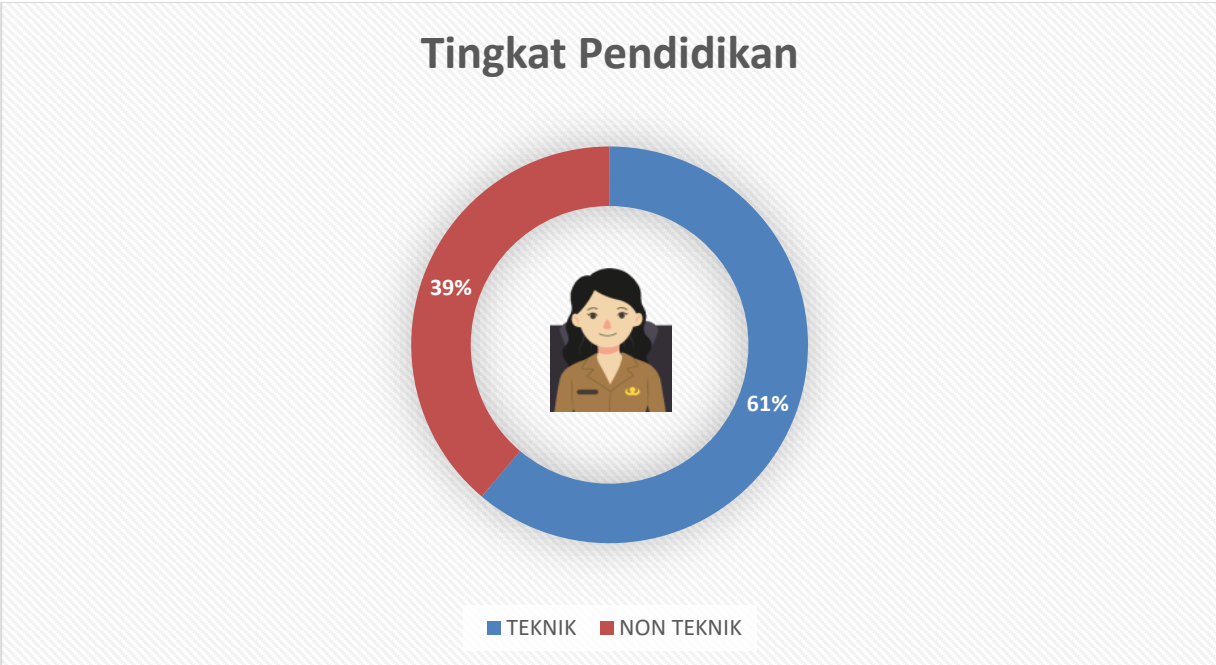


Gambar 1.4 Jumlah PNS Dinas PUPR Provinsi NTT berdasarkan Tingkat Pendidikan

4. Jumlah PNS berdasarkan Pendidikan/Jurusan (data per Desember 2024)

Tabel 1.4 Jumlah PNS Dinas PUPR Provinsi NTT berdasarkan Pendidikan/Jurusan

TINGKAT PENDIDIKAN	JURUSAN		JUMLAH
	TEKNIK	NON TEKNIK	
SD	0	4	4
SLTP	0	5	5
SLTA	15	48	63
DI / DII	3	0	3
DIII	35	5	40
DIV	19	1	20
S1	74	41	115
S2	24	4	28
S3	0	0	0
JUMLAH	170	108	278

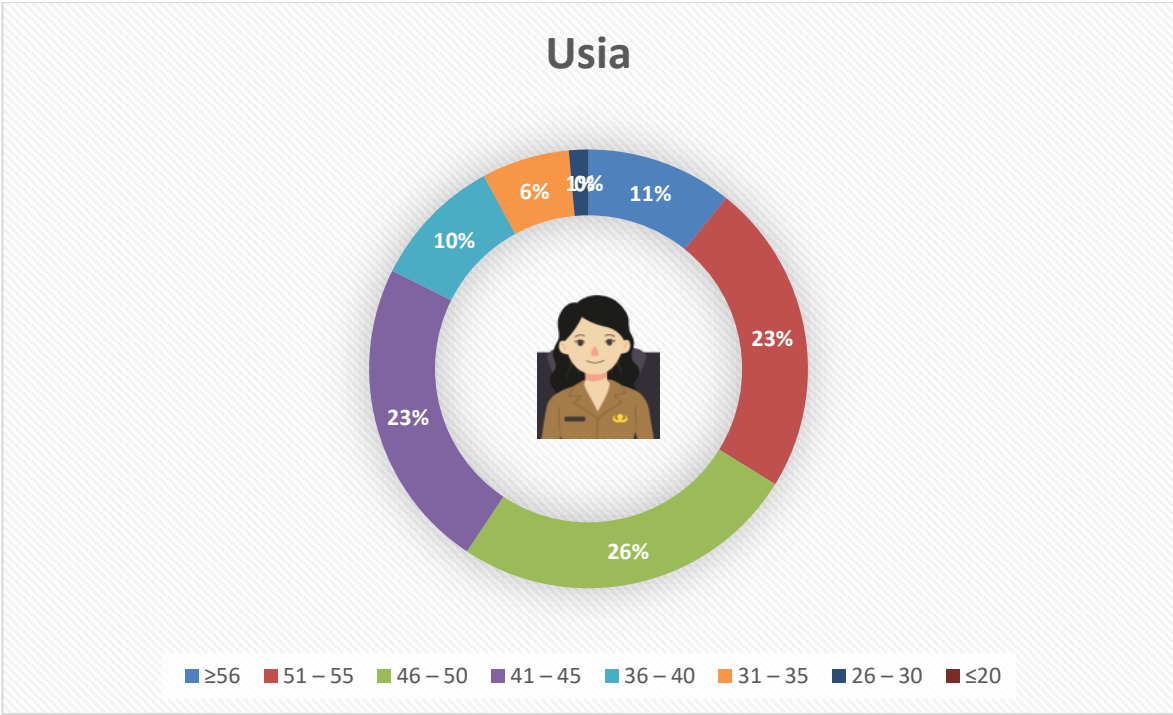


Gambar 1.5 Jumlah PNS Dinas PUPR Provinsi NTT berdasarkan Pendidikan/Jurusan

5. Jumlah PNS berdasarkan Usia (data per Desember 2024)

Tabel 1.5 Jumlah PNS Dinas PUPR Provinsi NTT berdasarkan Usia

USIA	JENIS KELAMIN		JUMLAH
	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	
≥56	24	6	30
51 – 55	51	13	64
46 – 50	51	20	71
41 – 45	40	24	64
36 – 40	17	10	27
31 – 35	10	8	18
26 – 30	1	3	4
≤20	0	0	0
JUMLAH	194	84	278

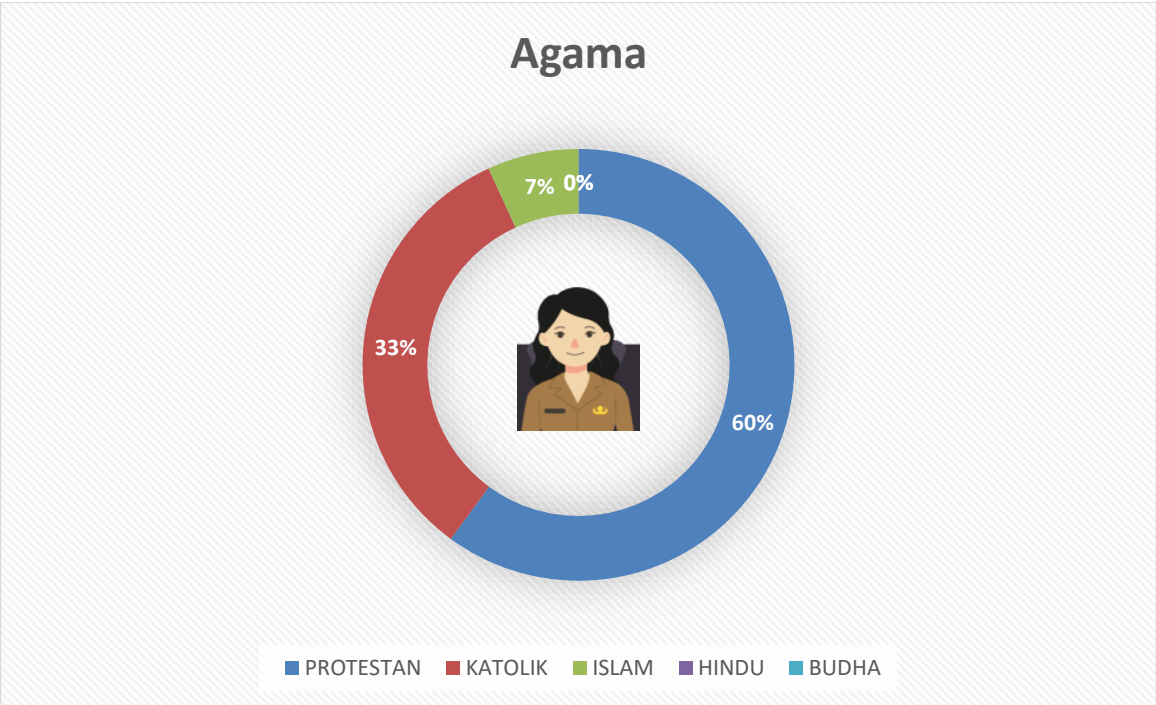


Gambar 1.6 Jumlah PNS Dinas PUPR Provinsi NTT berdasarkan Usia

6. Jumlah PNS berdasarkan Agama (data per Desember 2024)

Tabel 1.6 Jumlah PNS Dinas PUPR Provinsi NTT berdasarkan Agama

AGAMA	JENIS KELAMIN		JUMLAH
	LAKI - LAKI	PEREMPUAN	
PROTESTAN	114	53	167
KATOLIK	66	26	92
ISLAM	14	5	19
HINDU	0	0	0
BUDHA	0	0	0
JUMLAH	194	84	278

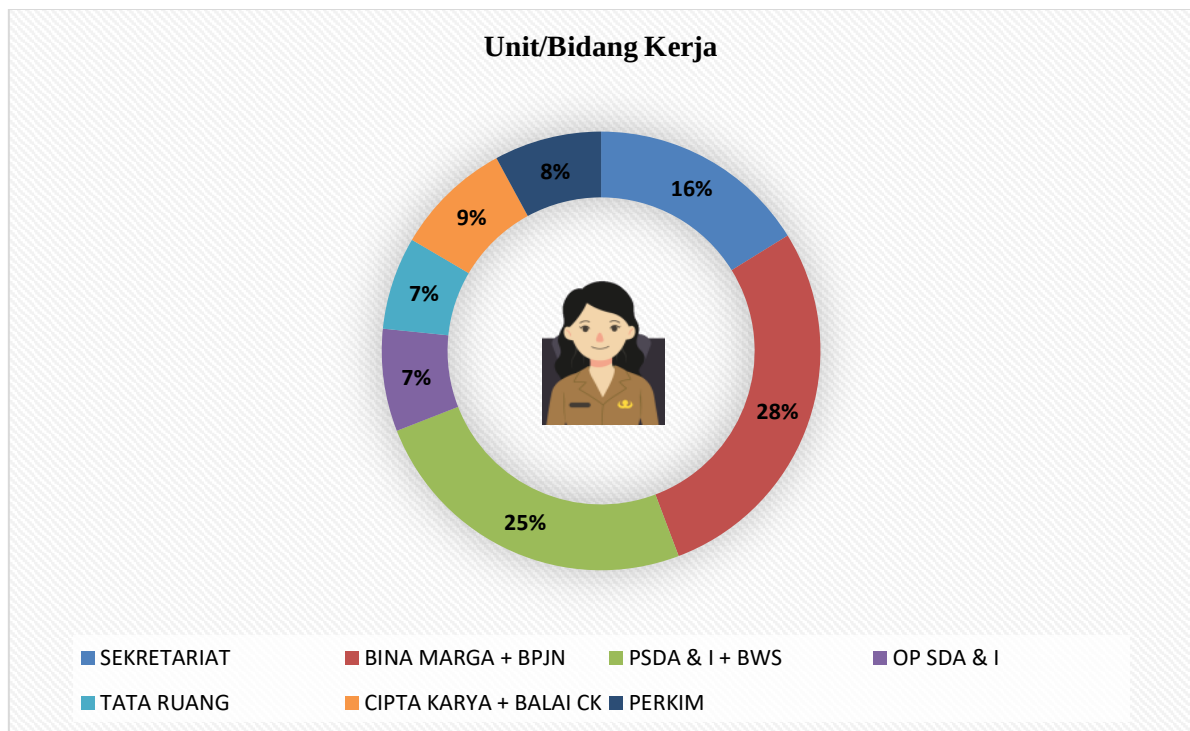


Gambar 1.7 Jumlah PNS Dinas PUPR Provinsi NTT berdasarkan Agama

7. Jumlah PNS berdasarkan Unit/Bidang Kerja (data per Desember 2024)

Tabel 1.7 Jumlah PNS Dinas PUPR Provinsi NTT berdasarkan Unit/Bidang Kerja

UNIT / BIDANG KERJA	JENIS KELAMIN		JUMLAH
	LAKI - LAKI	PEREMPUAN	
SEKRETARIAT	22	23	45
BINA MARGA + BPJN	60	18	78
PSDA & I + BWS	55	14	69
OP SDA & I	16	5	21
TATA RUANG	12	7	19
CIPTA KARYA + BALAI CK	18	6	24
PERKIM	11	11	22
JUMLAH	194	84	278



1.4.3 Kondisi Sarana Prasarana

Untuk mendukung tugas dan fungsi SKPD dalam melaksanakan pelayanan diperlukan sarana dan prasarana SKPD yang memadai, adapun keadaan sarana dan prasarana yang dimiliki Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Nusa Tenggara Timur per 31 Desember 2024 disajikan pada tabel di bawah ini:

Tabel 1.8

Sarana dan Prasarana Dinas PUPR Prov NTT Per 31 Desember 2024

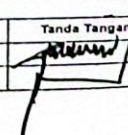
No.	Jenis Sarana dan Prasarana	Kondisi dan Jumlah			Jumlah (Unit)
		Baik	Rusak Berat (RB)	Rusak Ringan (RR)	
1	Gedung Kantor	61			61
2	Alat Besar	11			11
3	Kendaraan Roda 6	13			13
4	Kendaraan Roda 4	80		4	84
5	Kendaraan Roda 2	78		22	100
6	PC All In One	7			7
7	Komputer	75			75
8	Laptop	32			32
9	Printer	93			93
10	Scaner	1			1
11	Scaner High Speed	1			1
12	Scaner A3	4			4
13	LCD/Projector	13			13
14	Layar Proyektor (Layar Digital Interaktif LG 86")	1			1
15	UPS/Stabillizer	3			3
16	Air Conditioner (AC)	19			19
17	Kursi	96			96
18	Meja	130			130
19	Lemari	48			48

Sumber : Laporan Inventaris Dinas PUPR Prov. NTT 2024

1.5 Anggaran

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya, pada Tahun Anggaran 2024 Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Nusa Tenggara Timur mengelola anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sejumlah Rp. 184.280.898.624,- dengan rincian disajikan sebagai berikut:

Tabel 1.9 Ringkasan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Satuan Kerja Perangkat Daerah

17/10/24, 10.29		Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Penatausahaan				
PERUBAHAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN						Perubahan DPA-SKPD
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH						
PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR						
TAHUN ANGGARAN 2024						
Nomor : DPPAA/3/1.03.1.04.2.10.01.0000/001/2024						
Organisasi : 1.03.1.04.2.10.01.0000 - Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat						
Ringkasan Perubahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah						
Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening		Uraian	Sebelum	Setelah	Bertambah / (Berkurang)	
					(Rp)	(%)
4	1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Rp5.700.000.000,00	Rp6.700.000.000,00	Rp0,00	0.00
4	1	02 Retribusi Daerah	Rp3.700.000.000,00	Rp3.700.000.000,00	Rp0,00	0.00
4	1	04 Lain-lain PAD yang Sah	Rp2.000.000.000,00	Rp2.000.000.000,00	Rp0,00	0.00
5	1	BELANJA OPERASI	Rp55.182.136.800,00	Rp58.805.654.108,00	Rp3.623.517.308,00	6.18
5	1	01 Belanja Pegawai	Rp28.606.513.000,00	Rp26.104.984.136,00	(Rp2.501.528.864,00)	(9.58)
5	1	02 Belanja Barang dan Jasa	Rp26.075.669.300,00	Rp32.700.669.972,00	Rp6.625.000.672,00	20.26
5	1	05 Belanja Hibah	Rp139.954.500,00	Rp0,00	(Rp139.954.500,00)	(100.00)
5	1	06 Belanja Bantuan Sosial	Rp360.000.000,00	Rp0,00	(Rp360.000.000,00)	(100.00)
5	2	BELANJA MODAL	Rp117.658.007.220,00	Rp125.475.244.516,00	Rp7.817.237.296,00	6.23
5	2	02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp152.176.020,00	Rp3.895.500.830,00	Rp3.743.324.810,00	96.09
5	2	04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	Rp117.505.831.200,00	Rp121.579.743.686,00	Rp4.073.912.486,00	3.35
Rencana Realisasi Penerimaan per Bulan*)			Rencana Realisasi Rencana Penarikan Dana per Bulan*)			
(Rp)			(Rp)			
Januari		Rp100.000.000,00	Januari		Rp1.589.252.070,00	
Februari		Rp275.000.000,00	Februari		Rp2.041.658.217,00	
Maret		Rp450.000.000,00	Maret		Rp1.910.719.379,00	
April		Rp475.000.000,00	April		Rp12.344.148.505,00	
Mei		Rp550.000.000,00	Mei		Rp2.862.362.303,50	
Juni		Rp600.000.000,00	Juni		Rp14.922.548.254,50	
Juli		Rp650.000.000,00	Juli		Rp16.337.557.475,00	
Agustus		Rp725.000.000,00	Agustus		Rp11.779.523.013,00	
September		Rp550.000.000,00	September		Rp19.885.292.643,00	
Oktober		Rp550.000.000,00	Oktober		Rp36.931.361.014,00	
November		Rp450.000.000,00	November		Rp39.377.896.376,99	
Desember		Rp325.000.000,00	Desember		Rp24.298.579.373,01	
Jumlah		Rp5.700.000.000,00	Jumlah		Rp164.280.896.624,00	
Tim Anggaran Pemerintah Daerah						
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan		
1.	Maxianses H. Manafe, S.Sos.M.Si	196705071088031018	Sekretaris BAPPERIDA			
2.	Johny Ericson Ataupah, SP, MM	197206131999031009	Kepala Bidang Anggaran BKEUDA			



<https://slpd.kemendagri.go.id/penatausahaan/pengeluaran/dpa/laporan/dpa/skpd/332>

<https://slpd.kemendagri.go.id/penatausahaan/pengeluaran/dpa/laporan/dpa/skpd/332>

11

1.6 ISU STRATEGIS

Berdasarkan hasil identifikasi dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat di Tahun 2024, maka isu strategis dan permasalahan yang sering dihadapi berdasarkan Pelayanan Urusan dapat di gambarkan sebagai berikut berikut:

1. Sub Urusan Sumber Daya Air

- Rendahnya biaya Peningkatan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan jaringan irigasi
- Belum maksimalnya pemberdayaan P3A/ GP3A dan Komisi Irigasi
- Keterbatasan alokasi pembangunan dan pemeliharaan
- Keterbatasan alokasi pembangunan dan pemeliharaan bangunan penampung air
- Minimnya alat hidrologi yang berfungsi, serta penanganan bantaran sungai provinsi
- Kurangnya sosialisasi dan penegakan aturan terhadap konservasi DAS

2. Sub Urusan Air Minum

Minimnya Pelayanan air minum lintas Daerah Kab/ Kota oleh karena Belum disepakatinya sumber air minum lintas kab/kota

3. Sub Urusan Jalan

Belum sepenuhnya aksesibilitas antar wilayah terhubung baik oleh karena Belum seluruhnya Jalan dan Jembatan Kewenangan Provinsi Tingkat kemantapan jalan provinsi belum 100%

4. Sub Urusan Permukiman

Masih sedikitnya Perda dan Pergub yang mengatur permukiman dikawasan strategis daerah Provinsi oleh karena Minimnya Infrastruktur pada permukiman di Kawasan strategis Daerah Provinsi untuk itu perlu Perlunya 16aying hukum ditetapkannya permukiman di Kawasan strategis daerah provinsi

5. Sub Urusan Perumahan

Rendahnya jumlah rumah yang terkena bencana tingkat Provinsi di NTT oleh karena Ratio penyelesaian masalah rumah bagi korban bencana Provinsi yang cukup tinggi dan Tingkat kepadatan penduduk yang masih kecil

6. Sub Urusan Prasarana dan Sarana Utilitas Umum (PSU)

Masih kecilnya alokasi anggaran PSU sehingga Belum maksimalnya pembangunan PSU

1.7 SISTEMATIKA LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP)

Laporan kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) disusun berdasarkan sistematika yang ditetapkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2014 sebagai berikut:

1. KATA PENGANTAR
2. DAFTAR ISI
3. IKHTISAR EKSEKUTIF
4. Bab I: PENDAHULUAN

Memuat penjelasan umum organisasi serta permasalahan utama dan isu organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Nusa Tenggara Timur serta sekilas pengantar lainnya.

5. BAB II : PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Dalam bab ini diikhsarkan beberapa hal penting dalam perencanaan yang memuat visi, misi, tujuan, kebijakan serta program-program pembangunan, Indikator Kinerja terksait ringkasan /iktisar Perjanjian Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Nusa Tenggara Timur.

6. BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA

Dalam bab ini diuraikan pencapaian kinerja organisasi terhadap setiap sasaran strategis pembangunan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan rakyat Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Realisasi Anggran

7. BAB IV : PENUTUP

Dalam bab ini berisi kesimpulan terhadap pencapaian kinerja organisasi serta upaya mendatang yang akan dilakukan untuk peningkatan akuntabilitas kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Nusa Tenggara Timur

8. LEMBARAN VERIFIKASI LEVEL 1
9. INSTRUMEN PENDUKUNG
10. LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. Perencanaan Strategis

Perencanaan strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul.

2.2 Visi dan Misi Organisasi

2.2.1 VISI

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Nusa Tenggara Timur mengacu pada Visi Kepala Daerah sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur yaitu:

“Nusa Tenggara Timur yang Maju, Mandiri, Adil dan Makmur dalam Bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

2.2.2 MISI

Visi Kepala Daerah tersebut diatas selanjutnya dijabarkan ke dalam beberapa Misi, yaitu :

- Mewujudkan masyarakat Nusa Tenggara Timur yang bermoral, beretika, berbudaya dan beradab berdasarkan falsafah Pancasila;
- Mewujudkan manusia Nusa Tenggara Timur yang berkualitas dan berdaya saing global;
- Mewujudkan masyarakat Nusa Tenggara Timur yang demokratis berlandaskan hukum;
- Mewujudkan Nusa Tenggara Timur sebagai wilayah yang berketahanan ekonomi, sosial budaya, politik dan keamanan;
- Mewujudkan Nusa Tenggara Timur sebagai wilayah yang memiliki keseimbangan dalam pengelolaan lingkungan;
- Mewujudkan posisi dan peran Nusa Tenggara Timur dalam pergaulan antar negara, daerah dan masyarakat;
- Mewujudkan Nusa Tenggara Timur sebagai provinsi kepulauan dan masyarakat maritim.

Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Nusa Tenggara Timur sesuai tugas pokok dan fungsinya bertanggung jawab untuk mengemban Misi ke 4, yaitu:

“Mewujudkan Nusa Tenggara Timur sebagai wilayah yang memiliki keseimbangan dalam pengelolaan lingkungan”.

2.3 Tujuan Dan Sasaran

2.3.1 Tujuan

Mengacu pada Visi Pemerintah Daerah yaitu “Nusa Tenggara Timur yang Maju, Mandiri, Adil dan Makmur dalam Bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia”, serta misi yang telah ditargetkan maka sesuai RPD Provinsi NTT ditetapkan Tujuan Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024–2026, yaitu meningkatkan kualitas dan kuantitas serta nilai manfaat infrastruktur secara adil dan merata untuk mendukung berbagai aktivitas pelayanan publik dan kelancaran

berbagai aktivitas sosial. Tujuan yaitu hasil yang akan dicapai dalam jangka waktu satu sampai lima tahun yang menggambarkan arah strategis organisasi dan digunakan untuk meletakkan kerangka prioritas dengan memfokuskan arah semua program dan aktivitas organisasi pada pencapaian misi.

1. Meningkatkan penyediaan Infrastruktur Sumber Daya Air dan Irigasi
2. Mempercepat Pengembangan Ekonomi masyarakat melalui Penyediaan Infrastruktur Sumber Daya Air dan Irigasi
3. Meningkatkan kualitas hidup melalui ketersediaan infrastruktur pelayanan dasar Bidang Pekerjaan Umum
4. Meningkatkan kualitas bangunan gedung negara dan pengelolaan rumah negara
5. Meningkatkan Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota
6. Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Jalan dalam Upaya Mendukung Pengembangan Ekonomi Masyarakat
7. Meningkatkan Kualitas Pembangunan Infrastruktur untuk mempercepat Pengembangan Ekonomi
8. Meningkatkan ketersediaan infrastruktur pelayanan dasar Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dengan memperhatikan Aspek Tata Ruang
9. Mewujudkan Permukiman yang layak huni bagi warga yang terkena relokasi rumah program pemerintah provinsi atau terkena bencana tingkat provinsi
10. Menciptakan Kawasan kewenangan Provinsi bebas Kumuh
11. Menciptakan Lingkungan yang memiliki sanitasi layak

12. Membangun lingkungan yang dilengkapi dengan Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU)
13. Menyediakan Tanah untuk Kepentingan umum dan Pendataan Penetapan Tanah Ulayat yang lokasinya lintas daerah kabupaten/ kota daerah Provinsi

2.3.2 Sasaran

Untuk mewujudkan upaya pencapaian tujuan dan peningkatan keandalan infrastruktur pekerjaan umum dan penataan ruang yang berkelanjutan, maka ditetapkan sasaran strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi NTT. Penetapan sasaran strategis ini merupakan penjabaran dari tujuan yang dapat diukur secara spesifik untuk menggambarkan tahapan dalam pencapaian tujuan. Sasaran pelaksanaan kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah :

1. Meningkatnya ketersediaan Air Baku dalam menunjang ketahanan pangan
2. Menurunkan Daya Rusak Air
3. Meningkatnya pelayanan terhadap kebutuhan air irigasi dan meningkatkan produksi panen
4. Meningkatnya cakupan layanan infrastruktur Sumber Daya air dan Irigasi
5. Meningkatnya pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat terhadap air minum layak
6. Meningkatnya Cakupan Sistem Pengelolaan Persampahan TPS/TPSP/SPA
7. Meningkatnya Cakupan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik
8. Meningkatnya Cakupan Penanganan Sistem Drainase Perkotaan
9. Meningkatnya Jumlah Lokasi Penyelenggaraan Infrastruktur Permukiman pada KSDP
10. Meningkatnya kualitas bangunan gedung negara dan pengelolaan rumah negara
11. Meningkatnya Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota
12. Meningkatnya Kualitas Kermantapan Jalan Wewenang Provinsi
13. Meningkatnya Kualitas Tenaga Kerja Konstruksi
14. Meningkatnya kualitas tata ruang daerah
15. Tersedianya rumah layak bagi warga yang terkena relokasi rumah program pemerintah provinsi atau terkena bencana tingkat provinsi
16. Menurunnya tingkat kekumuhan kawasan kewenangan Provinsi
17. Meningkatnya rumah tangga yang memiliki sanitasi layak
18. Meningkatnya lingkungan yang di dukung Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU)
19. Meningkatnya Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum yang selesai tepat waktu
20. Memfasilitasi Penetapan tanah ulayat yang lokasinya lintas daerah Kabupaten/Kota daerah Provinsi

2.4 Strategi Dan Kebijakan

2.4.1 Strategi

Strategi merupakan langkah-langkah yang berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan tujuan dan sasaran. Strategi Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk periode 2024-2026 adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan cakupan penyediaan air baku bagi ketahanan pangan.
2. Cakupan pembangunan Perkuatan Tebing Sungai di WS Kewenangan Provinsi.
3. Pemantapan fungsi-fungsi jaringan induk dan tersier untuk menjamin kelancaran distribusi air.
4. Melaksanakan Pemeliharaan embung Kecil (142 Buah) dan bangunan penampung air setiap tahun.
5. Peningkatan Koordinasi dan Sinkronisasi Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Provinsi.
6. Meningkatkan Cakupan Pelayanan Daerah Irigasi Kewenangan Provinsi setiap tahunnya (42 DI = 60.328 ha).
7. Melakukan kolaborasi dalam rangka pemenuhan kebutuhan akses masyarakat terhadap sumber air minum layak.
8. Mengembangkan sistem dan pengelolaan persampahan.
9. Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional.
10. Menyusun Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase.
11. Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi.

2.4.2 Arah Kebijakan

Arah kebijakan merupakan suatu bentuk kongkrit dari usaha pelaksanaan perencanaan pembangunan yang memberikan arahan dan panduan kepada organisasi agar lebih optimal dalam menentukan dan mencapai tujuan. Arah kebijakan Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk periode 2024-2026 yang dikorelasikan dengan strategi pembangunan dapat dilihat pada Matrik tujuan ,sasaran, strategi dan arah kebijakan jangka menengah masing masing Misi beserta indikator dapat dilihat sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.1 Strategi dan Kebijakan Pelayanan
Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2024-2026

Visi : NTT Bangkit Mewujudkan Masyarakat Sejahtera Dalam Bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia								
Misi : III. Meningkatkan Ketersediaan dan Kualitas Infrastruktur untuk Mempercepat Pembangunan								
Tujuan		Sasaran		Strategi		Arah Kebijakan		
						2024	2025	2026
1.	Meningkatkan penyediaan Infrastruktur Sumber Daya Air dan Irigasi	1.1	Meningkatnya ketersediaan Air Baku dalam menunjang ketahanan pangan	1.1.1	Peningkatan cakupan penyediaan air baku bagi ketahanan pangan	Mengusulkan Rencana Teknik dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk kegiatan embung	Mengusulkan Rencana Teknik dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk kegiatan embung	-
						Mengusulkan Rencana Teknik dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk kegiatan Sumur Bor	Mengusulkan Rencana Teknik dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk kegiatan Sumur Bor	Mengusulkan Rencana Teknik dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk kegiatan Sumur Bor
						Mengusulkan pembangunan sumur Bor di daerah dengan dana DAU	Mengusulkan pembangunan sumur Bor di daerah dengan dana DAU	Mengusulkan pembangunan sumur Bor di daerah dengan dana DAU
						Mengusulkan Pembangunan Embung dengan dana DAU	Mengusulkan Pembangunan Embung dengan dana DAU	Mengusulkan Pembangunan Embung dengan dana DAU
		1.2.	Menurunnya Daya Rusak Air	1.2.1	Cakupan pembangunan Perkuatan Tebing Sungai di WS Kewenangan Provinsi.	Mengusulkan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir	-	-

Visi		: NTT Bangkit Mewujudkan Masyarakat Sejahtera Dalam Bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia					
Misi		: III. Meningkatkan Ketersediaan dan Kualitas Infrastruktur untuk Mempercepat Pembangunan					
Tujuan		Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan			
				2024	2025	2026	
				-	Meningkatkan Bangunan Perkuatan Tebing pada Wilayah Sungai Kewenangan Provinsi	Meningkatkan Bangunan Perkuatan Tebing pada Wilayah Sungai Kewenangan Provinsi	
		1.3. Meningkatkan pelayanan terhadap kebutuhan air irigasi dan meningkatkan produksi panen	1.3.1 Pemantapan fungsi jaringan induk dan tersier untuk menjamin kelancaran distribusi air	Penguatan Data Base dan Survey Kondisi Pengelolaan Aset Irigasi (PAI) dan Indeks Kinerja Sistem Irigasi (IKSI) melalui Program ePAKSI.	Penguatan Data Base dan Survey Kondisi Pengelolaan Aset Irigasi (PAI) dan Indeks Kinerja Sistem Irigasi (IKSI) melalui Program ePAKSI.	Penguatan Data Base dan Survey Kondisi Pengelolaan Aset Irigasi (PAI) dan Indeks Kinerja Sistem Irigasi (IKSI) melalui Program ePAKSI.	
				Pengusulan pembuatan Program Sistim Informasi Aset SDA & Irigasi	-	-	
				Peningkatan Jaringan irigasi pada Daerah Irigasi Permukaan kewenangan Provinsi menggunakan dana DAU dan DAK	Peningkatan Jaringan irigasi pada Daerah Irigasi Permukaan kewenangan Provinsi menggunakan dana DAU dan DAK	Peningkatan Jaringan irigasi pada Daerah Irigasi Permukaan kewenangan Provinsi menggunakan dana DAU dan DAK	

Visi		: NTT Bangkit Mewujudkan Masyarakat Sejahtera Dalam Bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia				
Misi		: III. Meningkatkan Ketersediaan dan Kualitas Infrastruktur untuk Mempercepat Pembangunan				
Tujuan		Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan		
				2024	2025	2026
				Rehabilitasi Jaringan irigasi pada Daerah Irigasi Permukaan kewenangan Provinsi menggunakan dana DAU dan DAK	Rehabilitasi Jaringan irigasi pada Daerah Irigasi Permukaan kewenangan Provinsi menggunakan dana DAU dan DAK	Rehabilitasi Jaringan irigasi pada Daerah Irigasi Permukaan kewenangan Provinsi menggunakan dana DAU dan DAK
2.	Mempercepat Pengembangan Ekonomi masyarakat melalui Penyediaan Infrastruktur Sumber Daya Air dan Irigasi	2.1 Meningkatkan cakupan layanan infrastruktur Sumber Daya air dan Irigasi	2.1.1 Melaksanakan Pemeliharaan embung Kecil (142 Buah) dan bangunan penampung air setiap tahun	Pemeliharaan Embung kecil yang telah secara Rutin dan berkala guna memperpanjang umur pakai	Pemeliharaan Embung kecil yang telah secara Rutin dan berkala guna memperpanjang umur pakai	Pemeliharaan Embung kecil yang telah secara Rutin dan berkala guna memperpanjang umur pakai
				Pengoperasian Embung Kecil secara baik	Pengoperasian Embung Kecil secara baik	Pengoperasian Embung Kecil secara baik
				Rehabilitasi, Pemeliharaan Rutin dan Demplot Pemanfaatan Embung Kecil	Rehabilitasi, Pemeliharaan Rutin dan Demplot Pemanfaatan Embung Kecil	Rehabilitasi, Pemeliharaan Rutin dan Demplot Pemanfaatan Embung Kecil
				Studi Angka Kebutuhan Nyata Operasi dan Pemeliharaan (Aknop)	Studi Angka Kebutuhan Nyata Operasi dan Pemeliharaan (Aknop)	Studi Angka Kebutuhan Nyata Operasi dan Pemeliharaan (Aknop)

Visi		: NTT Bangkit Mewujudkan Masyarakat Sejahtera Dalam Bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia				
Misi		: III. Meningkatkan Ketersediaan dan Kualitas Infrastruktur untuk Mempercepat Pembangunan				
Tujuan		Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan		
				2024	2025	2026
			2.1.2 Peningkatan Koordinasi dan Sinkronisasi Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Provinsi	Mengoptimalkan peran dan fungsi kelembagaan pengelolaan SDA Kewenangan Provinsi	Mengoptimalkan peran dan fungsi kelembagaan pengelolaan SDA Kewenangan Provinsi	Mengoptimalkan peran dan fungsi kelembagaan pengelolaan SDA Kewenangan Provinsi
			2.1.3 Meningkatkan Cakupan Pelayanan Daerah Irigasi Kewenangan Provinsi setiap tahunnya (42 DI = 60.328 ha)	Rehabilitasi, Pemeliharaan Berkala dan Rutin Bangunan irigasi yang telah terbangun	Rehabilitasi, Pemeliharaan Berkala dan Rutin Bangunan irigasi yang telah terbangun	Rehabilitasi, Pemeliharaan Berkala dan Rutin Bangunan irigasi yang telah terbangun
				Studi AKNOP Daerah Irigasi Kewenangan	Studi AKNOP Daerah Irigasi Kewenangan	Studi AKNOP Daerah Irigasi Kewenangan
3	Meningkatkan kualitas hidup melalui ketersediaan infrastruktur pelayanan dasar Bidang Pekerjaan Umum	3.1 Meningkatkan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat terhadap air minum layak	3.1.1 Melakukan kolaborasi dalam rangka pemenuhan kebutuhan akses masyarakat terhadap sumber air minum layak	Melakukan Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	Melakukan Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	Melakukan Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM
				Melaksanakan Supervisi Pembangunan/ Peningkatan	Melaksanakan Supervisi Pembangunan / Peningkatan/	Melaksanakan Supervisi Pembangunan / Peningkatan/

Visi : NTT Bangkit Mewujudkan Masyarakat Sejahtera Dalam Bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia						
Misi : III. Meningkatkan Ketersediaan dan Kualitas Infrastruktur untuk Mempercepat Pembangunan						
Tujuan		Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan		
				2024	2025	2026
				/ Perluasan/ Perbaikan SPAM	Perluasan/ Perbaikan SPAM	Perluasan/ Perbaikan SPAM
				Melaksanakan pembangunan air minum layak berdasarkan kewenangan provinsi	Melaksanakan pembangunan air minum layak berdasarkan kewenangan provinsi	Melaksanakan pembangunan air minum layak berdasarkan kewenangan provinsi
		3.2 Meningkatkan Cakupan Sistem Pengelolaan Persampahan TPS/TPSP/SPA	3.2.1 Mengembangkan sistem dan pengelolaan persampahan	Melakukan Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan TPA/TPST/SPA Kewenangan Provinsi	Melakukan Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan TPA/TPST/SPA Kewenangan Provinsi	Melakukan Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan TPA/TPST/SPA Kewenangan Provinsi
		3.3 Meningkatkan Cakupan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	3.3.1 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional	Melakukan Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	Melakukan Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	Melakukan Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik

Visi		: NTT Bangkit Mewujudkan Masyarakat Sejahtera Dalam Bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia						
Misi		: III. Meningkatkan Ketersediaan dan Kualitas Infrastruktur untuk Mempercepat Pembangunan						
Tujuan		Sasaran		Strategi		Arah Kebijakan		
						2024	2025	2026
		3.4	Meningkatkan Cakupan Penanganan Sistem Drainase Perkotaan	3.4.1	Menyusun Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	Melakukan Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan Kawasan Strategis Provinsi	Melakukan Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan Kawasan Strategis Provinsi	Melakukan Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan Kawasan Strategis Provinsi
		3.5	Meningkatkan Jumlah Lokasi Penyelenggaraan Infrastruktur Permukiman pada KSDP	3.5.1	Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi	Melakukan Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi	Melakukan Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi	Melakukan Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi
4.	Meningkatkan kualitas bangunan gedung negara dan pengelolaan rumah negara	4.1	Meningkatkan kualitas bangunan gedung negara dan pengelolaan rumah negara	4.1.1	Melakukan kolaborasi dalam rangka meningkatkan kualitas bangunan gedung negara	Menyelenggarakan Bantuan Teknis Pembangunan Gedung Negara untuk Kepentingan Strategis Provinsi	Menyelenggarakan Bantuan Teknis Pembangunan Gedung Negara untuk Kepentingan Strategis Provinsi	Menyelenggarakan Bantuan Teknis Pembangunan Gedung Negara untuk Kepentingan Strategis Provinsi

Visi : NTT Bangkit Mewujudkan Masyarakat Sejahtera Dalam Bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia								
Misi : III. Meningkatkan Ketersediaan dan Kualitas Infrastruktur untuk Mempercepat Pembangunan								
Tujuan		Sasaran		Strategi		Arah Kebijakan		
						2024	2025	2026
5.	Meningkatkan Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota	5.1	Meningkatkan Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota	5.1.1	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota
6.	Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Jalan dalam Upaya Mendukung Pengembangan Ekonomi Masyarakat	6.1	Meningkatkan Kualitas Kermantapan Jalan Wewenang Provinsi	6.1.1	Mempertahankan Kondisi Kermantapan Jalan Wewenang Provinsi	Melaksanakan Survei kondisi jalan guna mendapatkan nilai nyata tingkat kondisi jalan	Melaksanakan Survei kondisi jalan guna mendapatkan nilai nyata tingkat kondisi jalan	Melaksanakan Survei kondisi jalan guna mendapatkan nilai nyata tingkat kondisi jalan
						Melaksanakan Rekonstruksi Jalan yang dalam Kondisi Rusak agar Bagian Jalan Tersebut Mempunyai Kondisi Mantap Kembali sesuai dengan	Melaksanakan Rekonstruksi Jalan yang dalam Kondisi Rusak agar Bagian Jalan Tersebut Mempunyai Kondisi Mantap Kembali sesuai dengan Umur Rencana yang Ditetapkan	Melaksanakan Rekonstruksi Jalan yang dalam Kondisi Rusak agar Bagian Jalan Tersebut Mempunyai Kondisi Mantap Kembali sesuai dengan Umur Rencana yang Ditetapkan

Visi : NTT Bangkit Mewujudkan Masyarakat Sejahtera Dalam Bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia						
Misi : III. Meningkatkan Ketersediaan dan Kualitas Infrastruktur untuk Mempercepat Pembangunan						
Tujuan		Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan		
				2024	2025	2026
				Umur Rencana yang Ditetapkan		
				Rehabilitasi jalan Provinsi melalui dana DAU, DAK, Hibah serta Pinjaman Daerah	Rehabilitasi jalan Provinsi melalui dana DAU, DAK, Hibah serta pinjaman daerah	Rehabilitasi jalan Provinsi melalui dana DAU, DAK, Hibah serta pinjaman daerah
				Melaksanakan Pemeliharaan Jalan secara Berkelanjutan guna Memperpanjang Umur Layan Jalan	Melaksanakan pemeliharaan Jalan secara berkelanjutan guna memperpanjang umur pakai jalan	Melaksanakan pemeliharaan Jalan secara berkelanjutan guna memperpanjang umur pakai jalan
				Melaksanakan Penggantian Jembatan yang dalam Kondisi Rusak atau yang telah Mencapai Umur Layan agar Jembatan Tersebut dapat berfungsi dengan Umur Layan yang ditargetkan kembali.	Melaksanakan Penggantian Jembatan yang dalam Kondisi Rusak atau yang telah Mencapai Umur Layan agar Jembatan Tersebut dapat berfungsi dengan Umur Layan yang ditargetkan kembali.	Melaksanakan Penggantian Jembatan yang dalam Kondisi Rusak atau yang telah Mencapai Umur Layan agar Jembatan Tersebut dapat berfungsi dengan Umur Layan yang ditargetkan kembali.

Visi : NTT Bangkit Mewujudkan Masyarakat Sejahtera Dalam Bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia								
Misi : III. Meningkatkan Ketersediaan dan Kualitas Infrastruktur untuk Mempercepat Pembangunan								
Tujuan		Sasaran		Strategi		Arah Kebijakan		
						2024	2025	2026
						Melaksanakan Rehabilitasi pada Bagian Jembatan agar Dapat Berfungsi dengan baik	Melaksanakan Rehabilitasi pada Bagian Jembatan agar Dapat Berfungsi dengan baik	Melaksanakan Rehabilitasi pada Bagian Jembatan agar Dapat Berfungsi dengan baik
7.	Meningkatkan Kualitas Pembangunan Infrastruktur untuk mempercepat Pengembangan Ekonomi	7.1	Meningkatnya Kualitas Tenaga Kerja Konstruksi	7.1.1	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi	Melaksanakan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi		
						Melakukan Pembinaan untuk Penyiapan/Pembuatan NSPK Kebijakan Khusus Penyelenggaraan Jasa Konstruksi sesuai Peraturan Perundang-Undangan		
8.	Meningkatkan ketersediaan infrastruktur pelayanan dasar Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan	8.1	Meningkatnya Kualitas Tata Ruang Daerah	8.1.1	Peningkatan Cakupan wilayah provinsi dan Kabupaten/ Kota yang telah memiliki Perda RUTR	Pendampingan Legalisasi Rencana Tata Ruang Kabupaten/ Kota	Pendampingan Legalisasi Rencana Tata Ruang Kabupaten/ Kota	Pendampingan Legalisasi Rencana Tata Ruang Kabupaten/ Kota

Visi		: NTT Bangkit Mewujudkan Masyarakat Sejahtera Dalam Bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia					
Misi		: III. Meningkatkan Ketersediaan dan Kualitas Infrastruktur untuk Mempercepat Pembangunan					
Tujuan		Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan			
				2024	2025	2026	
	Rakyat dengan memperhatikan Aspek Tata Ruang						
			8.1.2 Peningkatan Kesesuaian Program Pemanfaatan Ruang	Melaksanakan Fasilitas Keterpaduan Program Pemanfaatan Ruang	Melaksanakan Fasilitas Keterpaduan Program Pemanfaatan Ruang	Melaksanakan Fasilitas Keterpaduan Program Pemanfaatan Ruang	
				Melaksanakan Sosialisasi Peraturan Daerah RUTR Provinsi	Melaksanakan Sosialisasi Peraturan Daerah RUTR Provinsi	Melaksanakan Sosialisasi Peraturan Daerah RUTR Provinsi	
				Pengawasan teknis penyelenggaraan penataan ruang dan Rapat Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah Provinsi NTT	Pengawasan teknis penyelenggaraan penataan ruang dan Rapat Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah Provinsi NTT	Pengawasan teknis penyelenggaraan penataan ruang dan Rapat Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah Provinsi NTT	
9.	Mewujudkan Permukiman yang layak Huni bagi warga yang terkena relokasi rumah program pemerintah provinsi atau terkena	9.1 Tersedianya rumah layak bagi warga yang terkena relokasi rumah program pemerintah provinsi atau terkena bencana tingkat	9.1.1 Peningkatan ketersediaan rumah layak huni bagi warga yang terkena relokasi rumah program pemerintah provinsi atau warga	Meningkatkan ketersediaan rumah layak huni melalui kegiatan identifikasi dan pendataan tingkat kerusakan rumah bagi korban	Meningkatkan ketersediaan rumah layak huni melalui kegiatan identifikasi dan pendataan tingkat kerusakan rumah bagi korban bencana alam atau yang	Meningkatkan ketersediaan rumah layak huni melalui kegiatan identifikasi dan pendataan tingkat kerusakan rumah bagi korban bencana alam atau yang	

Visi : NTT Bangkit Mewujudkan Masyarakat Sejahtera Dalam Bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia							
Misi : III. Meningkatkan Ketersediaan dan Kualitas Infrastruktur untuk Mempercepat Pembangunan							
Tujuan		Sasaran		Strategi		Arah Kebijakan	
						2024	2025
	bencana tingkat provinsi		provinsi		yang terkena bencana tingkat provinsi	bencana alam atau yang terkena relokasi program pemerintah provinsi (Pulau Rote, Pulau Sabu, Pulau Alor, Pulau Lembata, Kab. Sikka, Ende dan Kab. Nagekeo)	terkena relokasi program pemerintah provinsi (Pulau Rote, Pulau Sabu, Pulau Alor, Pulau Lembata, Kab. Sikka, Ende dan Kab. Nagekeo)
10.	Menciptakan Kawasan kewenangan Provinsi bebas Kumuh dan rumah tangga yang memiliki sanitasi layak	10.1	Menurunnya tingkat kekumuhan kawasan kewenangan Provinsi dan rumah tangga yang memiliki sanitasi layak	10.1.1	Peremajaan /Pemugaran Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Peremajaan / Pemugaran Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha (Pulau Rote, Pulau Sabu, Pulau Alor, Pulau Lembata, Kab. Sikka, Ende dan Kab. Nagekeo)	Peremajaan/ Pemugaran Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha (Kab. Ngada, Manggarai Timur, Manggarai Barat dan Daratan Sumba)

Visi		: NTT Bangkit Mewujudkan Masyarakat Sejahtera Dalam Bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia						
Misi		: III. Meningkatkan Ketersediaan dan Kualitas Infrastruktur untuk Mempercepat Pembangunan						
Tujuan		Sasaran		Strategi		Arah Kebijakan		
						2024	2025	2026
1	Menciptakan Lingkungan yang memiliki sanitasi layak	11.1	Meningkatnya rumah tangga yang memiliki sanitasi layak	11.1.1	Penyediaan sanitasi layak bagi warga kawasan permukiman daerah provinsi	Penanganan / Pembangunan / Rehabilitasi sanitasi layak bagi warga kawasan permukiman daerah provinsi (Pulau Rote, Pulau Sabu, Pulau Alor, Pulau Lembata, Kab. Sikka, Ende dan Kab. Nagekeo)	Penanganan/ Pembangunan / Rehabilitasi sanitasi layak bagi warga kawasan permukiman daerah provinsi (Kab. Ngada, Manggarai Timur, Manggarai Barat dan Daratan Sumba)	Penanganan/ Pembangunan / Rehabilitasi sanitasi layak bagi warga kawasan permukiman daerah provinsi (Kepulauan Flotim dan Daratan Timor)
				11.1.2	Review/Legalisisasi Kebijakan Bidang PKP	Review/Legalisisasi Kebijakan Bidang PKP	Review/Legalisisasi Kebijakan Bidang PKP	Review/Legalisisasi Kebijakan Bidang PKP
1 2	Membangun lingkungan yang dilengkapi dengan Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU)	12.1	Meningkatnya lingkungan yang didukung Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU)	12.1.1	Menyelenggarakan Kegiatan Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman (Pulau Rote, Pulau Sabu, Pulau Alor, Pulau Lembata, Kab. Sikka, Ende dan Kab. Nagekeo)	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman (Pulau Rote, Pulau Sabu, Pulau Alor, Pulau Lembata, Kab. Sikka, Ende dan Kab. Nagekeo)	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman (Kab. Ngada, Manggarai Timur, Manggarai Barat dan Daratan Sumba)	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman (Kepulauan Flotim dan Daratan Timor)

Visi		: NTT Bangkit Mewujudkan Masyarakat Sejahtera Dalam Bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia						
Misi		: III. Meningkatkan Ketersediaan dan Kualitas Infrastruktur untuk Mempercepat Pembangunan						
Tujuan		Sasaran		Strategi		Arah Kebijakan		
						2024	2025	2026
1 3.	Menyediakan Tanah untuk Kepentingan umum dan Pendataan Penetapan Tanah Ulayat yang lokasinya lintas daerah kabupaten/kota daerah Provins	13.1	Meningkatnya Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum yang selesai tepat waktu	13.1.1	Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi Data Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum (Pulau Rote, Pulau Sabu, Pulau Alor, Pulau Lembata, Kab. Sikka, Ende dan Kab. Nagekeo)	Koordinasi dan sinkronisasi Data Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum (Kab. Ngada, Manggarai Timur, Manggarai Barat dan Daratan Sumba)	Koordinasi dan sinkronisasi Data Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum (Kepulauan Flotim dan Daratan Timor)	
		13.2	Memfasilitasi Penetapan tanah ulayat yang lokasinya lintas daerah Kabupaten/Kota daerah Provinsi	13.2.1	Menyelenggarakan proses penetapan tanah ulayat yang lokasinya lintas daerah Kabupaten/Kota daerah Provinsi	Penetapan tanah ulayat yang lokasinya lintas daerah Kabupaten/Kota daerah Provinsi (Kab. Ngada, Manggarai Timur, Manggarai Barat dan Daratan Sumba)	Penetapan tanah ulayat yang lokasinya lintas daerah Kabupaten/Kota daerah Provinsi (Kepulauan Flotim dan Daratan Timor)	

2.5 Program Tahun 2024

Program yang dilaksanakan untuk mendukung capaian sasaran strategis pada tahun 2024, sebagaimana tercantum pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.
Keselarasan Program dengan Indikator Kinerja Tahun 2024

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	PROGRAM
Meningkatnya ketersediaan Air Baku dalam menunjang ketahanan pangan	Jumlah ketersediaan air baku dalam menunjang ketahanan pangan	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (Sda)
Meningkatnya Cakupan layanan Infrastruktur Sumber Daya Air dan Irigasi	Cakupan Operasi Pemeliharaan Bangunan Penyedia Air Baku	
	Cakupan Operasi Pemeliharaan Daerah Irigasi	
Meningkatnya Pelayanan terhadap kebutuhan air irigasi dan Meningkatkan produksi panen	Luas Areal Irigasi Fungsional	
Meningkatkan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat terhadap air minum layak	Persentase Cakupan Layanan Air Minum Lintas Kab/Kota	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
Meningkatnya Kualitas Kemantapan Jalan Kewenangan Provinsi	Persentase Kemantapan Jalan Kewenangan Provinsi	Program Penyelenggaraan Jalan
Meningkatnya Kualitas Tenaga Kerja Konstruksi	Ratio Tenaga Kerja Konstruksi Terlatih yang telah tersertifikasi ahli	Program Pengembangan Jasa Konstruksi
Menurunnya tingkat Kekumuhan Kawasan Kewenangan Provinsi	Persentase Penurunan Tingkat Kekumuhan Kawasan Kumuh Kewenangan Provinsi	Program Kawasan Permukiman
Meningkatnya Kualitas Tata Ruang Daerah	Cakupan Wilayah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang telah memiliki PERDA RUTR dan RDTR	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang

2.6 Penetapan Kinerja (PK) Tahun 2024

Dokumen Penetapan Kinerja (PK) merupakan dokumen pernyataan kinerja/kesepakatan antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh instansi. Dokumen tersebut memuat sasaran strategis, indikator kinerja utama, beserta target kinerja dan anggaran.

Berdasarkan Indikator Kinerja Utama tersebut diatas, maka ditetapkan Target Capaian Indikator Kinerja Utama dalam Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dengan Gubernur Nusa Tenggara Timur tahun 2024 sebagaimana terlihat pada tabel berikut di bawah ini:



**REVISI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini;

Nama : **Ir. Benyamin Nahak, MT**

Jabatan : **Plt. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi
Nusa Tenggara Timur**

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Andriko Noto Susanto**

Jabatan : **Pj. Gubernur Nusa Tenggara Timur**

Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kupang, 01 November 2024

Pihak Kedua,


Andriko Noto Susanto

Pihak Pertama,


Ir. Benyamin Nahak, MT

PARAF HIERARKI	
Sekretaris Daerah	
Plt. Asisten Administrasi Umum	
Plt. Kepala Biro Organisasi	

PARAF HIERARKI	
Sekretaris	
Analisis Monitoring, Pelaporan & Evaluasi	

REVISI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

A. Sasaran Strategis Perangkat Daerah yang tertuang dalam RENSTRA/IKU Perangkat Daerah

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	KONDISI	TARGET	FORMULA INDIKATOR
			2023	2024	
1	2	3	4	5	6
1.	Meningkatnya ketersediaan Air Baku dalam menunjang ketahanan pangan	1. Jumlah ketersediaan Air Baku dalam menunjang ketahanan pangan	10.614.020 m ³	125,720 m ³	Σ Jumlah Volume air dari bangunan penyedia air baku yang dibangun
2.	Meningkatnya cakupan layanan infrastruktur SDA dan Irigasi	2. Cakupan Operasi Pemeliharaan Bangunan Penyedia Air Baku	25 %	20 %	Σ Jumlah Bangunan Penyedia Air Baku yang dipelihara ----- x 100 Σ Jumlah Total Bangunan Air Baku yang ditargetkan Pemeliharaannya
3.	Meningkatnya Pelayanan Terhadap Kebutuhan Air Irigasi Dan Meningkatkan Produksi Panen	3. Luas Areal Irigasi Fungsional	35.246,21 Ha	1.000 Ha	Σ Luas Areal Irigasi fungsional

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	KONDISI	TARGET	FORMULA INDIKATOR
			2023	2024	
1	2	3	4	5	6
		4. Cakupan Operasi dan Pemeliharaan Daerah Irigasi	25 %	23,58 % ?	Σ Panjang Jaringan Irigasi yang dipelihara ----- x 100 Σ Panjang jaringan target pemeliharaan
4.	Meningkatnya Pemenuhan Kebutuhan Dasar Masyarakat Terhadap Air Minum Layak	5. Persentase Cakupan Layanan Air Minum Lintas Kabupaten/ Kota	100 %	100 %	Σ Jumlah KK yang terlayani air minum lintas Kab/ Kota setiap tahun ----- x 100 Σ Target KK yang terlayani air minum lintas kab/ Kota setiap tahun
5.	Meningkatnya kualitas Kemantapan Jalan Kewenangan Provinsi	6. Persentase Kemantapan Jalan Kewenangan Provinsi	73,25 %	86,86 %	Σ Jumlah Jalan Mantap yang dikerjakan setiap tahun ----- x 100 Σ Total Panjang jalan Provinsi yang harus dimantapkan
6.	Meningkatnya Kualitas Tenaga Kerja Konstruksi	7. Ratio Tenaga Kerja Konstruksi Terlatih yang telah tersertifikasi ahli	65,28 %	63,84 % ?	Σ Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Terlatih yang telah tersertifikasi ahli ----- x 100 Σ Jumlah Kebutuhan Tenaga Ahli Konstruksi di wilayah Provinsi

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	KONDISI	TARGET	FORMULA INDIKATOR
			2023	2024	
1	2	3	4	5	6
7.	Menurunnya Tingkat kekumuhan Kawasan Kewenangan Provinsi	8. Persentase Penurunan Tingkat Kekumuhan Kawasan Kumuh Kewenangan Provinsi	100 %	95 % ?	Σ Persentase Penurunan Tingkat Kekumuhan Kawasan Kumuh Kewenangan Provinsi
8.	Meningkatnya Kualitas Tata Ruang	9. Cakupan wilayah provinsi dan Kabupaten/Kota yang telah memiliki Perda RUTR dan RDTR	100 %	43,48 % :	Σ Jumlah Dokumen Revisi Perda RUTR wilayah provinsi dan Kabupaten/Kota -----x100 Σ Target 23 Dokumen

B. Pelaksanaan Anggaran

No	Uraian	Alokasi	Target
1.	APBD		
	a) Belanja (Program)	Rp. 184.280.898.624,-	Realisasi minimal 85%
	1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 34.436.221.922,-	Realisasi minimal 90%
	2. Program Pengelolaan Sumber Daya Air	Rp. 24.013.778.212,-	Realisasi minimal 85%
	3. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Rp. 1.984.943.688,-	Realisasi minimal 85%
	4. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Rp. 489.881.500,-	Realisasi minimal 85%
	5. Program Penyelenggaraan Jalan	Rp. 111.266.536.302,-	Realisasi minimal 85%
	6. Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Rp. 98.800.000,-	Realisasi minimal 85%
	7. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Rp. 404.187.500,-	Realisasi minimal 85%
	8. Program Pengembangan Perumahan	Rp. 2.584.000.000,-	Realisasi minimal 85%
	9. Program Kawasan Permukiman	Rp. 1.350.000.000,-	Realisasi minimal 85%
	10. Program Peningkatan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU)	Rp. 125.000.000,-	Realisasi minimal 85%
	11. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Rp. 2.000.000.000,-	Realisasi minimal 85%
	12. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Rp. 5.527.549.500,-	Realisasi minimal 85%
	b) Pendapatan	Rp. 5.700.000.000,-	Realisasi minimal 90%
	Jumlah Belanja+Pendapatan (APBD)	Rp. 189.980.898.624,-	Realisasi minimal 90%-
2.	APBN		
	a) Program Tugas Pembantuan	Rp. 27.746.059.000,-	Realisasi minimal 85%
	1. Program Infrastruktur Konektivitas	Rp. 5.587.366.000,-	Realisasi minimal 85%
	2. Program Ketahanan Sumber Daya Air	Rp. 22.158.693.000,-	Realisasi minimal 85%
	Tugas Pembantuan	Rp. 27.746.059.000,-	Realisasi minimal 85%

C. Belanja menggunakan Aplikasi *E-Purchasing* (e-catalog dan toko daring) minimal 40% dari Pagu Belanja Pengadaan Barang dan Jasa Perangkat Daerah;

D. Pengadaan barang dan jasa yang sudah terkontrak harus direalisasi 100% pertanggal 31 Desember Tahun 2024;

E. Penyampaian LKSKPD paling lambat Tanggal 26 Januari 2024, sedangkan LKPJ, LPPD dan LKIP paling lambat Tanggal 12 Februari 2024;

F. Penyampaian LHKPN dan SPT Tahunan paling lambat Tanggal 31 Maret 2024;

G. Nilai SAKIP Minimal BB (>70-80);

H. Rata-rata realisasi Kinerja Individu dalam SKP minimal Predikat BAIK ;

I. Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi BPK dan APIP sebagai berikut:

1. TL rekomendasi Tahun 2024: Administrasi 100%, Keuangan 80%;
2. TL rekomendasi dibawah Tahun 2024: Administrasi 100%, Keuangan 80%.

J. Jumlah Inovasi Perangkat Daerah Minimal 5 (lima) Jenis;

K. Penciptaan arsip elektronik (korespondensi surat masuk dan surat keluar) melalui aplikasi SRIKANDI minimal 80%;

L. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Minimal Kategori Baik (76,61-88,30);

M. Tingkat Keterbukaan Informasi Publik Minimal Kategori Menuju Informatif (80-89,99);

N. Jumlah Kerjasama dengan Lembaga Mitra/NGO/LSM/Pihak Lain yang mendukung Pencapaian Target IKU Perangkat Daerah.

Kupang, 01 November 2024

Plt. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat
Provinsi Nusa Tenggara Timur,

Pj. Gubernur Nusa Tenggara Timur,



Andriko Noto Susanto

PARAF HIERARKI	
Sekretaris Daerah	
Plt. Asisten Administrasi Umum	
Plt. Kepala Biro Organisasi	



Ir. Denyamin Nahak, MT

PARAF HIERARKI	
Sekretaris	
Analisis Monitoring, Pelaporan & Evaluasi	

2.7 Rencana Anggaran

Pada Tahun Anggaran 2024 Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Nusa Tenggara Timur melaksanakan kegiatan dengan anggaran sebesar **Rp. 184.280.898.624,-** dengan rincian **Belanja Operasi** sebesar **Rp. 58.805.654.108,-** dan **Belanja Modal** sebesar **Rp. 125.475.244.516,-**.

Jumlah anggaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024 tergambar dalam tabel di bawah ini :

Tabel 2.3

REALISASI BELANJA MODAL

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN
ANGGARAN 2024

NO	PROGRAM/KEGIATAN	PAGU (RP)	REALISASI (RP)	PRESENTASE (%)
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	78.080.780	77.731.080	99.55%
2.	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	13.486.591.032	11.891.395.373	88.17%
3.	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	4.787.207.900	4.729.132.850	98.78%
4.	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	107.123.364.804	98.875.991.607	92.30%
TOTAL		125.475.244.516	115.574.250.910	92.11%

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja merupakan pengukuran tingkat capaian yang diperoleh berdasarkan perbandingan antara target dan realisasi yang berhasil dicapai dalam jangka waktu 1 (satu) tahun. Capaian Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Nusa Tenggara Timur didapatkan dengan membandingkan antara target yang akan dicapai dengan realisasi sesuai dengan penetapan indikator kinerja yang ditetapkan dalam Indikator Kinerja Utama Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024 dan diikuti dengan Perjanjian Kinerja antara Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Gubernur Nusa Tenggara Timur.

Urgensi pengukuran kinerja ini jelas tertuang dalam Inpres Nomor 7 tahun 1999 yang menegaskan bahwa Akuntabilitas Kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan / kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungwaban secara periodic dalam bentuk Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Pengukuran Kinerja dilakukan dengan membandingkan target dari setiap indikator sasaran dan realisasi yang dicapai oleh indikator kinerja, sehingga diketahui selisih kinerjanya. Berdasarkan selisih kinerja tersebut, dilakukan evaluasi guna mendapatkan strategi yang tepat untuk peningkatan kinerja di masa mendatang. Dalam proses pengukuran kinerja diperhatikan prinsip-prinsip keseimbangan biaya dan manfaat, efesiensi dan efektivitas. Pengukuran Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Nusa Tenggara Timur di Tahun 2024, hasil ukuran kinerja yang dapat terukur terhadap 9 Indikator dalam 6 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi dan 19 Kegiatan dengan sumber dana DAK, SG, PAD. Meski demikian semua Indikator yang belum bisa tercapai oleh karena minimnya anggaran sehingga belum maksimal memenuhi target yang ditetapkan di Tahun 2024.

Sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku maka Laporan Akuntabilitas Kinerja (LKIP) Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Nusa Tenggara Timur disusun sebagai perwujudan pertanggungjawaban kinerja dari Perjanjian Kinerja tahun 2024 yang diturunkan dari rencana kinerja tahunan dan perencanaan strategis (Renstra) Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024-2026.

3.1 PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Kerangka Pengukuran Kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2004 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisa untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai keberhasilan atau ketidakberhasilan capaian kinerja. Adapun skala pengukuran kinerja tersebut dengan rumus sebagai berikut :

Pengukuran Skala Ordinal

No.	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria PenilaianRealisasi Kinerja	Kode
1.	$85 \% \leq X$	Sangat Berhasil	Hijau Tua
2.	$70 \% \leq X < 85 \%$	Berhasil	Hijau Muda
3.	$55 \% \leq X < 70 \%$	Cukup Berhasil	Kuning Tua
4.	$X \leq 55 \%$	Belum Berhasil	Merah

3.2 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Kinerja pada dasarnya dapat digambarkan sebagai hasil kerja baik secara kualitas maupun kuantitas yang dapat dicapai oleh satu organisasi sesuai tugas pokok dan fungsinya yang antara lain dijabarkan dalam bentuk perjanjian kinerja organisasi.

Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, setiap organisasi birokrasi atau perangkat daerah wajib untuk menyampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) sebagai pertanggung jawaban atas pelaksanaan program / kegiatan yang telah dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Dinas. Sejalan dengan hal ini maka Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Pekerjaan Umum ini disusun dan disajikan untuk memberikan gambaran ringkas tentang capaian Perjanjian Kinerja tahun 2024 sesuai program kegiatan yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Tahun Anggaran 2024. Sebagai instrumen verifikasi akan dilakukan analisis program/kegiatan yang menunjang capaian kinerja tahun 2024 sebagai pengukuran gambaran target kinerja dan realisasi kinerja berdasarkan Indikator Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024-2026 dan Perjanjian Kinerja Kepala Dinas.

3.2.1 CAPAIAN INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS

Target RPD Provinsi NTT Tahun 2024-2026 yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam mendukung pembangunan infrastruktur telah menetapkan target kinerja sesuai indikator kinerja dalam menjawab semua kebutuhan masyarakat bidang infrastruktur dan tertuang dalam Rencana Strategis Dinas yang digambarkan dalam tabel berikut :

Tabel III.1

Sasaran Strategis dan Indikator Capaian Kinerja Tahun 2024

NO	SASARAN STRATEGIS	INDOKATOR KINERJA	SATUAN	REALISASI	
				PELAKSANAAN 2024	
				TARGET	REALISASI
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya ketersediaan Air Baku dalam menunjang ketahanan pangan	Jumlah ketersediaan air baku dalam menunjang ketahanan pangan	M3	125,720 m3	72.576 m3
2	Meningkatnya Cakupan layanan Infrastruktur Sumber Daya Air dan Irigasi	Cakupan Operasi Pemeliharaan Bangunan Penyedia Air Baku	%	20 % 25 unit	4 % 1 unit
		Cakupan Operasi Pemeliharaan Daerah Irigasi	%	23,58% 4 D.I	100% 4 D.I
3	Meningkatnya Pelayanan terhadap kebutuhan air irigasi dan Meningkatkan produksi panen	Luas Areal Irigasi Fungsional	Ha	1.000 Ha	913,40 Ha
4	Meningkatkan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat	Persentase Cakupan Layanan Air Minum Lintas Kab/Kota	%	100%	61,88%

	terhadap air minum layak				
5	Meningkatnya Kualitas Kemantapan Jalan Kewenangan Provinsi	Presentase Kemantapan Jalan Kewenangan Provinsi	%	86,86%	0,61%
6	Meningkatnya Kualitas Tenaga Kerja Konstruksi	Ratio Tenaga Kerja Konstruksi Terlatih yang telah tersertifikasi ahli	%	63,84%	10.76%
7	Menurunnya tingkat Kekumuhan Kawasan Kewenangan Provinsi	Persentase Penurunan Tingkat Kekumuhan Kawasan Kumuh Kewenangan Provinsi	%	95%	95 %
8	Meningkatnya Kualitas Tata Ruang Daerah	Cakupan Wilayah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang telah memiliki PERDA RUTR dan RDTR	%	43,48%	100 %

Selanjutnya akumulasi capaian indikator kinerja secara keseluruhan dapat dijelaskan berdasarkan kegiatan yang dilaksanakan sampai dengan Tahun Anggaran 2024.

3.2.2 CAPAIAN INDIKATOR KINERJA KUNCI

Secara umum untuk Tahun 2024 Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam mendukung pembangunan infrastruktur telah menetapkan target kinerja penyelenggaraan Jangka Menengah yang sesuai indikator kinerja RPD Provinsi NTT dan Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi NTT dalam menjawab semua kebutuhan masyarakat bidang infrastruktur terhadap Indikator Kinerja Kunci yang digambarkan di tabel berikut :

Tabel III.2

Indikator Capaian Kinerja Kunci Tahun 2024

NO	SASARAN STRATEGIS	INDOKATOR KINERJA	SATUAN	REALISASI	
				PELAKSANAAN 2024	
				TARGET	REALISASI
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya ketersediaan Air Baku dalam menunjang ketahanan pangan	Jumlah ketersediaan air baku dalam menunjang ketahanan pangan	M3	125,720 m3	72.576 m3
2	Meningkatnya Cakupan layanan Infrastruktur Sumber Daya Air dan Irigasi	Cakupan Operasi Pemeliharaan Bangunan Penyedia Air Baku	%	20 % 25 unit	4 % 1 unit
		Cakupan Operasi Pemeliharaan Daerah Irigasi	%	23,58% 4 D.I	100% 4 D.I
3	Meningkatnya Pelayanan terhadap kebutuhan air irigasi dan Meningkatkan produksi panen	Luas Areal Irigasi Fungsional	Ha	1.000 Ha	913,40 Ha
4	Meningkatkan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat terhadap air minum layak	Persentase Cakupan Layanan Air Minum Lintas Kab/Kota	%	100%	61,88%
5	Meningkatnya Kualitas Kemantapan Jalan Kewenangan Provinsi	Presentase Kemantapan Jalan Kewenangan Provinsi	%	86,86%	0,61%

6	Meningkatnya Kualitas Tenaga Kerja Konstruksi	Ratio Tenaga Kerja Konstruksi Terlatih yang telah tersertifikasi ahli	%	63,84%	10.76%
7	Menurunnya tingkat Kekumuhan Kawasan Kewenangan Provinsi	Persentase Penurunan Tingkat Kekumuhan Kawasan Kumuh Kewenangan Provinsi	%	95%	95 %
8	Meningkatnya Kualitas Tata Ruang Daerah	Cakupan Wilayah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang telah memiliki PERDA RUTR dan RDTR	%	43,48%	100 %

Selanjutnya akumulasi capaian indikator kinerja secara keseluruhan dapat dijelaskan berdasarkan kegiatan yang dilaksanakan sampai dengan Tahun anggaran 2024.

3.3 ANALISA CAPAIAN INDIKATOR KINERJA ORGANISASI

Sesuai dengan Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi NTT Tahun 2024 , Rencana Startegis Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi NTT dan Indikator Kinerja Kunci, setidaknya terdapat 8 sasaran strategis yang wujud pelaksanaannya dalam 9 indikator kinerja di Tahun 2024 yaitu :

SASARAN STRATEGIS 1

Pengukuran dan analisis terhadap capaian kinerja “**Meningkatnya ketersediaan Air Baku dalam menunjang ketahanan pangan**” yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja, sebagaimana tabel III.3 :

Tabel III.3

Capaian Kinerja Sasaran Strategis 1

No	Indikator	Satuan	Capaian Tahun 2023	Tahun 2024			Target RENSTRA	Capaian 2024 terhadap Target Akhir RENSTRA
				Target	Realisasi	Capaian		
1	Jumlah ketersediaan air baku dalam menunjang ketahanan pangan	M3	10.614.020 M3	125,720 M3	72.576 M3	10.686.596 M3	125,720 M3	10.686.596 M3

Realisasi pencapaian Sasaran 1 : “Meningkatnya ketersediaan Air Baku dalam menunjang ketahanan pangan” dengan ukuran indikator :

1) *Jumlah ketersediaan air baku dalam menunjang ketahanan pangan adalah sbb:*

Berdasarkan data kondisi kinerja awal RPD Tahun 2022 terkait Jumlah ketersediaan Air Baku dalam menunjang ketahanan pangan sampai dengan tahun 2022 adalah 10.438.220 M3. Pada Tahun 2023 terdapat penanganan pembangunan embung sebanyak 3 unit dan penanganan pembangunan sumur bor sebanyak 9 sumur bor yang merupakan luncuran tahun 2022 dan 17 buah pembangunan sumur bor melalui paket DAU murni. Akan tetapi terdapat 1 bangunan sumur bor tidak selesai dikerjakan dan sebagai paket luncuran tahun 2024, total keseluruhan bangunan air baku yang dapat mendukung ketersediaan air baku dalam menunjang ketahanan pangan sampai dengan tahun 2023 adalah 3 embung + 25 sumur bor atau $(3 \times 25.000 \text{ M3} = 75.000 \text{ M3}) + (25 \times 4.032 \text{ M3} = 100.800 \text{ M3}) = 75.000 \text{ M3} + 100.800 \text{ M3} = 175.800 \text{ M3}$

Perhitungan Debit Sumur Bor :

- Asumsi Debit Sumur Bor = 4,2 m3 / jam
- Total jam operasi per hari = 8 jam; Total Debit per hari = 8 jam x 4,2 m3 = 33,6 m3 / hari
- Debit per bulan = 33,6 m3 x 30 hari = 1.008 m3 / bulan
- Debit setahun dihitung maksimal pada bulan basah (musim hujan) yaitu 4 bulan = 4 x 1.008 m3 = 4.032 m3 / tahun

Perhitungan kapasitas Embung :

- Tampung rata-rata 1 buah embung = 25.000 m3

Total jumlah volume air dari bangunan penyedia air baku yang dibangun di tahun 2023 adalah 175.800 M3. Dengan demikian Capaian kinerja *Jumlah ketersediaan air baku dalam menunjang ketahanan pangan* sampai dengan Tahun 2023 adalah $10.438.220 \text{ M3} + 175.800 \text{ M3} = 10.614.020 \text{ M3}$

Di Tahun 2024 terdapat penanganan pembangunan sumur bor sebanyak 22 Unit dan 1 Unit merupakan luncuran Tahun 2023 sehingga total target terbangun 23 Unit Sumur Bor atau $23 \times 4.032 \text{ m}^3 = 92.736 \text{ M}^3$. Akan tetapi terdapat 5 bangunan sumur bor tidak selesai dikerjakan dan sebagai paket luncuran tahun 2025, sehingga total keseluruhan bangunan air baku yang dapat mendukung ketersediaan air baku dalam menunjang ketahanan pangan pada tahun 2024 adalah sebanyak 18 Unit Sumur Bor atau $18 \times 4.032 \text{ m}^3 = 72.576 \text{ M}^3$.

Dengan demikian Capaian kinerja Jumlah ketersediaan air baku dalam menunjang ketahanan pangan sampai dengan Tahun 2024 adalah Data kondisi Tahun 2022 (10.428.220 M³) + Realisasi Tahun 2023 (175.800 M³) + Realisasi Tahun 2024 (72.576 M³) = 10.686.596 M³ atau 90,43%

Bila dibandingkan dengan target akhir Renstra Dinas PUPR Prov.NTT 100% terhadap terget 11.817,260 M³ maka sudah mencapai 10.686.596 M³ atau 90,43%, terdapat selisih 9,57 % yang masih harus mendapatkan penanganan untuk mencapai 100 % yang ditetapkan.

Formula Pengukuran indikator ini adalah Jumlah Volume Air dari Bangunan Penyedia Air Baku yang di bangun.

Kendala pencapaian realisasi adalah :

- Masih terdapat keterbatasan kondisi fiskal daerah dalam mendukung pelaksanaan pembangunan secara keseluruhan.
- Terjadi pergeseran titik sumur bor oleh karena Sumber air tidak terjangkau atau sudah sedikit

Sebagai solusi kondisi ini diharapkan :

- Akan mendapat perhatian ke depan agar penetapan target pembangunan dan ketersediaan anggaran dapat berjalan selaras menuju pencapaian kinerja yang diharapkan.
- Memastikan pemasangan fitting tepat

Intervensi kegiatan untuk menjawab capaian indikator *Jumlah ketersediaan air baku dalam menunjang ketahanan pangan*, telah dilaksanakan melalui Program Pengelolaan Sumber Daya Air, antara lain:

- 1) Kegiatan Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota
 - a. Sub Kegiatan Pembangunan Sumur Air Tanah untuk Air Baku
 - ✓ Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya Lokasi C di Kab. Manggarai Timur (Luncuran 2023)
 - ✓ Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya Lokasi di Kab. Manggarai (Luncuran 2023)
 - ✓ Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya Lokasi di Kab. Sumba Timur (Luncuran

2023)

- ✓ Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya Lokasi di Kab. TTS (Luncuran 2023)
- ✓ Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya di Kab. Lembata
- ✓ Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya di Kab. Manggarai Timur
- ✓ Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya di Kab. Ngada
- ✓ Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya di Kab. Sabu Raijua
- ✓ Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya di Kab. Sumba Barat Daya (Luncuran 2025)
- ✓ Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya di Kab. TTU (Luncuran 2025)
- ✓ Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya di Kota Kupang
- ✓ Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya di Lokasi A di Kab. Alor (Luncuran 2025)
- ✓ Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya di Lokasi A di Kab. Belu
- ✓ Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya di Lokasi A di Kab. Kupang
- ✓ Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya di Lokasi A di Kab. Manggarai Barat (Luncuran 2025)
- ✓ Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya di Lokasi A di Kab. Nagekeo
- ✓ Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya di Lokasi B di Kab. Alor
- ✓ Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya di Lokasi B di Kab. Belu
- ✓ Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya di Lokasi B di Kab. Kupang (Luncuran 2025)
- ✓ Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya di Lokasi B di Kab. Manggarai Barat
- ✓ Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya di Lokasi B di Kab. Nagekeo
- ✓ Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya di Lokasi C di Kab. Alor
- ✓ Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya di Lokasi C di Kab. Manggarai Barat

SASARAN STRATEGIS 2

Pengukuran dan analisis terhadap capaian kinerja sasaran strategis 2 “Meningkatnya Cakupan Layanan Infrastruktur Sumber Daya Air dan Irigasi” yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja, sebagaimana tabel III. 4 :

Tabel III.4

Capaian Kinerja Sasaran Strategis 2

No	Indikator	Satuan	Capaian Tahun 2023	Tahun 2024			Target RENSTRA	Capaian 2024 terhadap Target Akhir RENSTRA
				Target	Realisasi	Capaian		
1	Cakupan Operasional Pemeliharaan Bangunan Penyedia Air Baku	%	25 %	20 %	4 %	25,75%	20 %	34,4 %
2	Cakupan Operasi Pemeliharaan Daerah Irigasi	%	64,28 % 27 D.I	23,58 % 4 D.I	100 % 4 D.I	73.81 % 31 D.I	23,58 % 4 D.I	73.81 % 31 D.I

Realisasi pencapaian Sasaran 2 : “Meningkatnya Cakupan Layanan Infrastruktur Sumber Daya Air dan Irigasi” dengan ukuran 2 indikator adalah sbb:

1) *Cakupan Operasional Pemeliharaan Bangunan Penyedia Air Baku* adalah sbb:

Air baku adalah air yang digunakan sebagai bahan baku untuk diolah menjadi air minum. Sumber air baku dapat berasal dari air permukaan, cekungan air tanah, atau air hujan yang memenuhi baku mutu tertentu. Bangunan penyedia air baku adalah sarana yang berfungsi untuk mengambil dan menyediakan air baku, yang terdiri dari berbagai komponen, di antaranya Bangunan penampungan air, seperti sumur atau bangunan perlindungan mata air. Jumlah Bangunan Penyedia Air Baku Provinsi yang dilaksanakan total keseluruhannya adalah sebanyak 167 Unit. Sampai dengan Tahun 2023 sudah dilakukan penanganan Operasional Pemeliharaan Bangunan Penyedia Air Baku baik itu penanganan pemeliharaan berkala maupun pemeliharaan rutin terhadap bangunan penyedia air baku sebanyak 42 Unit. Kondisi ini sudah sesuai dengan Kondisi existing RPD Provinsi NTT terkait indikator Cakupan Operasional Pemeliharaan Bangunan Penyedia Air Baku sebesar 25%. Sehingga masih sebanyak 125 Unit yang memerlukan penanganan pemeliharaannya dari target penanganan 167 unit.

Pada Tahun 2024 target penanganan adalah sebesar 20 % atau 25 Unit. Untuk menjawab target indikator ini telah dilakukan penanganan untuk pemeliharaan Embung Kecil sebanyak 1 (satu) Unit sehingga Realisasi penanganan hanya sebesar 4% atau pelaksanaan kegiatan hanya pada 1 unit Embung Kecil di wilayah Kabupaten Kupang.

Dengan demikian total target capaian Cakupan Operasional Pemeliharaan Bangunan Penyedia Air Baku sampai dengan Tahun 2024 adalah 25,75 % (43 Embung).

Apabila dibandingkan terhadap target akhir Renstra adalah 34,4 % atau 43 unit. Sehingga masih terdapat selisih capaian sebesar 67 % bangunan penyedia air baku yang membutuhkan penanganan untuk menjawab capaian target 100% atau 125 unit.

Formula Pengukuran indikator ini adalah Jumlah Bangunan Penyedia Air Baku yang dipelihara dibagi Jumlah Total Bangunan Air Baku yang ditargetkan Pemeliharaannya X 100 %

Untuk menjamin pasokan air baku yang kontinyu dan berkualitas, melalui Kegiatan Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota terdapat pelaksanaan pemeliharaan *Kegiatan OP Berkala Embung Kecil di Kabupaten Kupang* dengan harapan melalui kegiatan memberikan manfaat bagi masyarakat dalam menunjang kehidupan terhadap kebutuhan air langsung maupun dalam menunjang lahan pertanian.

Intervensi kegiatan untuk menjawab capaian indikator *Jumlah ketersediaan air baku dalam menunjang ketahanan pangan*, telah dilaksanakan melalui Program Pengelolaan Sumber Daya Air, antara lain:

1) Kegiatan OP Berkala Embung Kecil di Kabupaten Kupang.

Kendala pencapaian realisasi adalah :

- Minimnya Operasi dan Pemeliharaan pada Bangunan Penyedia Air Baku akibat kurangnya pendanaan.
- Kerusakan bangunan yang berdampak pada tidak terpenuhinya kebutuhan air irigasi bagi masyarakat.
- Kurangnya koordinasi antara stakeholder mengenai permasalahan irigasi

Sebagai solusi kondisi ini diharapkan :

- Adanya peningkatan alokasi anggaran untuk operasi dan pemeliharaan rutin dan berkala Bangunan Penyedia Air Baku yang sudah terbangun.

2) Cakupan Operasi Pemeliharaan Daerah Irigasi adalah sbb:

Pemeliharaan Rutin merupakan kegiatan yang wajib dilaksanakan untuk setiap Daerah Irigasi Kewenangan Pusat, Provinsi dan Kabupaten yang berpengaruh terhadap luasan Fungsional secara keseluruhan. Pemeliharaan rutin pada Daerah Irigasi ini dilakukan sebagai upaya untuk memberikan fungsi penunjang terhadap optimalisasi pemanfaatan layanan irigasi. Pada Tahun 2023 selain dilakukan kegiatan pemeliharaan berkala pada Daerah Irigasi, telah dilakukan juga pemeliharaan rutin pada 17 Daerah Irigasi Kewenangan Provinsi. Realisasi penanganan Kegiatan Pemeliharaan Rutin yang dilakukan oleh Bidang OP SDA & Irigasi di Tahun 2023 sebanyak 17 Daerah Irigasi yang tersebar pada beberapa Kabupaten/Kota dengan total Luas Pengaruh terhadap Luas Fungsional sebesar 8.980 Ha sehingga total Jumlah Daerah Irigasi yang dipelihara sampai dengan Tahun 2023 sebanyak 27 Daerah Irigasi atau 64,28%.

Pada Tahun 2024 target penangan Daerah Irigasi yang dipelihara sebesar 23,58 % (4 D.I) dari Jumlah Daerah Irigasi menjadi kewenangan Provinsi sebanyak 42 Daerah Irigasi . Realisasi Penanganan kegiatan Pemeliharaan Berkala pada Daerah Irigasi (D.I) adalah pada 4 (Empat) Daerah Irigasi (D.I) atau 100 % yang tersebar pada beberapa Kabupaten/Kota melalui Kegiatan Pemeliharaan dan Rehabilitasi yang dilakukan oleh Bidang OP SDA & Irigasi.

Dengan demikian total capaian Cakupan Operasi Pemeliharaan Daerah Irigasi sampai dengan Tahun 2024 adalah Capaian Tahun 2023 sebanyak 27 D.I (64,28%) + Realisasi Tahun 2024 Sebanyak 4 D.I (100%) = 31 D.I (73,80 %)

Bila di banding terhadap capaian akhir target Renstra sudah mencapai 42 D.I atau 73,80 % sehingga masih terdapat selisih 26,19 % atau 11 D.I untuk mencapai target 100 %.

Daerah Irigasi (D.I) yang telah dilakukan penanganannya melalui kegiatan pemeliharaan, hasilnya hampir memenuhi taget kewenangan Provinsi akan tetapi masih jauh dari apa yg diharapkan terhadap upaya untuk mencapai kondisi kinerja pelayanan jaringan irigasi yang optimal dan dalam kondisi baik dari semua D.I. Kewenangan Provinsi sehingga membutuhkan perhatian dan dukungan anggaran untuk menjawab target yang masih belum tercapai.

Formula Pengukuran indikator ini adalah Jumlah DI yang dipelihara dibagi Jumlah Total DI Kewenangan Provinsi X 100 %

Permasalahan yang dihadapi adalah :

- Belum Optimalnya kinerja pelayanan jaringan irigasi dengan kondisi baik < 75 %, dimana masih ada kerusakan jaringan irigasi akibat umur konstruksi;
- Bencana alam, dan kurangnya operasi dan pemeliharaan terhadap jaringan irigasi yang ada.
- Anggaran yang belum mendukung.

Solusi yang diharapkan adalah :

- Adanya peningkatan alokasi anggaran untuk operasi dan pemeliharaan rutin dan berkala jaringan irigasi guna meningkatkan fungsi jaringan irigasi yang sudah terbangun.

Intervensi kegiatan untuk menjawab capaian indikator Cakupan Operasi Pemeliharaan Daerah Irigasi telah dilaksanakan melalui Program Pengelolaan Sumber Daya Air, antara lain:

- 1) Kegiatan Pengembangan dan pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang luasnya 1000 Ha – 3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota
 - a) Sub Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukiman
 - ✓ Pemeliharaan Berkala D.I Batu Putih di Kabupaten TTS
 - ✓ Pemeliharaan Berkala D.I Kolesia di Kabupaten Sikka
 - ✓ Pemeliharaan Berkala D.I Mataiyang di Kabupaten Sumba Timur

SASARAN STRATEGIS 3

Pengukuran dan analisis terhadap capaian kinerja Sasaran 3 : Meningkatnya Pelayanan terhadap Kebutuhan Air Irigasi dan Meningkatkan Produksi Panen , yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja, sebagaimana Tabel III. 5

Tabel III.5
Capaian Kinerja Sasaran Strategis 3

No	Indikator	Satuan	Capaian Tahun 2023	Tahun 2024			Target RENSTRA	Capaian 2024 terhadap Target Akhir RENSTRA
				Target	Realisasi	Capaian		
1	Luas Areal Irigasi Fungsional	Ha	44.226,2 Ha	1000 Ha	913,40 Ha	45.139,6 Ha	1000 Ha	100 % 41.246,21 Ha

Realisasi pencapaian Sasaran 3 : “Meningkatnya ketersediaan Air Baku dalam menunjang ketahanan pangan” dengan ukuran indikator out put adalah Luas Areal Irigasi Fungsional.

Pada Tahun 2023 panjang Luas Pengaruh Fungsional yang sudah mendapat penanganan adalah sebanyak 8.980 Ha melalui kegiatan Pemeliharaan Rutin pada 18 D.I yang tersebar pada beberapa Kabupaten/Kota.

Tahun 2024 Target Penanganan Luas Areal Irigasi Fungsional sebanyak 1000 Ha, dan Realisasi Penanganannya sebanyak 913,40 Ha pada 9 (Sembilan) Daerah Irigasi (D.I.) di beberapa Kabupaten/Kota. Dengan demikian Capaian Luas Areal Irigasi Fungsional yang sudah mendapat penanganan sampai dengan Tahun 2024 adalah 45.139,6 Ha atau 74,82% dari total Luas Areal Irigasi Fungsional keseluruhan yang menjadi Kewenangan Provinsi seluas 60.328 Ha.

Bila di banding terhadap capaian akhir target Renstra sudah mencapai 100 % oleh karena Luas Areal Irigasi Fungsional hanya sampai pada 41.246,21 Ha.

Upaya Pemerintah dalam mendukung infrastruktur Sumber Daya Air adalah melalui ketersediaan Irigasi bagi masyarakat antara lain kegiatan penyediaan, pengaturan, dan pembuangan air untuk menunjang pertanian. Penanganan pemeliharaan pada Daerah Irigasi (D.I.) memberi efisiensi irigasi yang optimal yaitu dapat membatasi kehilangan air selama pendistribusian air irigasi sehingga Luas fungsional dalam irigasi berpengaruh terhadap luas lahan yang masuk dalam wilayah pelayanan jaringan irigasi yang sudah terbangun. Luas ini termasuk luas lahan yang sudah sawah maupun yang belum terairi.

Capaian pelaksanaan kegiatan baik melalui pemeliharaan berkala maupun pemeliharaan rutin yang dilakukan dalam tahun 2024 ini masih jauh dari apa yg diharapkan terhadap upaya untuk mencapai kondisi kinerja pelayanan jaringan irigasi yang optimal dan dalam kondisi baik (75%) dari semua Daerah Irigasi

(D.I.) Kewenangan Provinsi.

Formula Pengukuran indikator ini adalah Luas areal irigasi fungsional yang mendapat penanganan di Tahun n

Permasalahan yang dihadapi adalah :

- 1) Kehilangan debit air yang dialirkan melalui saluran irigasi, seperti kebocoran saluran irigasi.
- 2) Adanya eksploitasi air untuk kebutuhan diluar lahan pertanian.
- 3) Minimnya Biaya Pemeliharaan Daerah Irigasi.

Solusi yang dilakukan :

- 1) Pengawasan dalam Pengelolaan aliran air serta drainase yang efisien, sehingga tingkat kerusakan pada saluran irigasi dapat diminimalisir.
- 2) Perlu adanya penertiban dan pengawasan terhadap sistem-sistem irigasi sehingga dapat terpenuhi ketersediaan air dalam aliri lahan pertanian.
- 3) Dukungan anggaran yang memadai baik dapat memberi dampak terhadap pemanfaatan Daerah Irigasi.

Intervensi kegiatan untuk menjawab capaian indikator Cakupan Operasi Pemeliharaan Daerah Irigasi telah dilaksanakan melalui Program Pengelolaan Sumber Daya Air, antara lain:

- 1) Kegiatan Pengembangan dan pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang luasnya 1000 Ha – 3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota
 - a) Sub Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukiman
 - ✓ Pemeliharaan Berkala D.I Batu Putih di Kabupaten TTS
 - ✓ Pemeliharaan Berkala D.I Kolesia di Kabupaten Sikka
 - ✓ Pemeliharaan Berkala D.I Mataiyang di Kabupaten Sumba Timur
 - ✓ Pemeliharaan Berkala D.I Enorain di Kabupaten Kupang
 - ✓ Rehabilitasi Jaringan Irigasi D. I Weliman di Kabupaten Malaka
 - ✓ Rehabilitasi Jaringan Irigasi D. I Weliman di Kabupaten Sumba Barat
 - ✓ Rehabilitasi Jaringan Irigasi D. I Weliman di Kabupaten Manggarai
 - ✓ Rehabilitasi Jaringan Irigasi D. I Weliman di Kabupaten Manggarai Timur

SASARAN STRATEGIS 4

Pengukuran dan analisis terhadap capaian kinerja Sasaran 4 : Meningkatnya Pemenuhan Kebutuhan Dasar Masyarakat terhadap Air Minum Layak, yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja, sebagaimana Tabel III. 6

Tabel III.6
Capaian Kinerja Sasaran Strategis 4

No	Indikator	Satuan	Capaian Tahun 2023	Tahun 2024			Target RENSTRA	Capaian 2024 terhadap Target Akhir RENSTRA
				Target	Realisasi	Capaian		
1	Presentase Cakupan Layanan Air Minum Lintas Kabupaten/Kota	%	100 %	100 %	63,10 %	77,69 %	100 %	77,69 %

Kinerja sasaran ini digambarkan melalui indikator Presentase Cakupan Layanan Air Minum Lintas Kabupaten/Kota. Cakupan Layanan Air Minum Lintas Wilayah adalah penyediaan air bersih bagi masyarakat di beberapa wilayah yang dilakukan oleh Suatu Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM). Berdasarkan data kondisi RPD Provinsi NTT Tahun 2004-2026 menyatakan bahwa angka capaian penanganan Cakupan Layanan Air Minum Lintas Kab/Kota sebesar 100 %.

Tahun 2024 ukuran output kinerja indikator Presentase Cakupan Layanan Air Minum Lintas Kabupaten/Kota adalah 100 %. Dalam memenuhi target ini dengan Capaian Kinerja Sasaran Strategis 'Meningkatkan Pemenuhan Kebutuhan Dasar Masyarakat terhadap Air Minum Layak', diharapkan dapat menjawab target tersebut. Dalam Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) melalui Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota telah melaksanakan kegiatan Pengembangan Jaringan Distribusi Utama di Kota Kupang dan di Kabupaten Kupang serta Pemeliharaan Pipa Distribusi Utama di Kawasan Naimata Kota Kupang. Jumlah KK yang membutuhkan Air Minum Layak di Desa Penfui Timur adalah dan Desa Baumata total sebanyak 1.428 KK. Yang sudah mendapat layanan sebanyak 1.054 KK sehingga masih tersisa 374 KK yang belum terlayani Air Minum Layak. Dari pelaksanaan Tahun 2024 dapat direalisasi sebanyak 236 KK atau 63,10 % terhadap target 374 KK. Dengan demikian capaian sampai dengan Tahun 2024 adalah sebanyak 15.728 KK atau 77,69%.

Apabila dibanding dengan jumlah kk terhadap capaian akhir target Renstra untuk mencapai 100 % adalah 20.242 KK. Yang sudah terlayani sampai dengan Tahun 2024 adalah 15.728 KK (terlayani s/d Tahun 2023 sebanyak 15.492 + terlayani Tahun 2024 sebanyak 236 KK) / 20.242 * 100 = 77,69%. Terdapat selisih

sebanyak 22,31% atau 4.514 KK yang masih membutuhkan layanan air minum layak.

Sebagai informasi dapat kami sampaikan bahwa upaya memberikan pelayanan air bersih kepada masyarakat, peran BLUD SPAM Provinsi NTT dalam menjalankan fungsinya melalui peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan merupakan satu kesatuan sarana dan prasarana dalam penyediaan Air Minum yang disalurkan kepada pelanggan/masyarakat lintas Kab/Kota melalui sistem perpipaan. Selain sejumlah KK pada wilayah Lintas Kab/Kota ada juga pemenuhan kebutuhan air minum layak dengan melayani kebutuhan pelayanan publik.

Formula Pengukuran indikator ini adalah Jumlah KK yang terlayani air minum lintas Kab/Kota setiap tahun dibagi Target KK yang terlayani air minum lintas kab/ Kota setiap tahun X 100 %.

Permasalahan yang dihadapi adalah :

- Belum maksimal pemenuhan pelayanan air minum bagi masyarakat di musim kemarau;
- Minimnya ketersediaan Bangunan SPAM Lintas Kab/Kota;
- Jaringan distribusi air minum belum mampu memenuhi seluruh masyarakat lintas Kab/Kota;

Solusi yang diharapkan adalah :

- Perlu perhatian pemerintah Provinsi dalam penyediaan bangunan sumber air
- Penambahan Pembangunan SPAM Lintas Kab/Kota;
- Penambahan dan pemeliharaan jaringan distribusi air Lintas Kab/Kota.

Intervensi kegiatan untuk menjawab capaian indikator Presentase Cakupan Layanan Air Minum Lintas Kabupaten/Kota melalui Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), antara lain:

- 1) Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota:
 - a) Sub Kegiatan Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kab/Kota :
 - Pengembangan Jaringan Distribusi Utama di Kota Kupang dan Kab. Kupang;
 - Rehabilitasi Pipa Distribusi Utama di Kawasan Naimata.

SASARAN STRATEGIS 5

Pengukuran dan analisis terhadap capaian kinerja Sasaran 5 : “Meningkatnya Kualitas Jalan Kewenangan Provinsi”, yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja, sebagaimana Tabel III. 7

Tabel III.7

Capaian Kinerja Sasaran Strategis 5

No	Indikator	Satuan	Capaian Tahun 2023	Tahun 2024			Target RENSTRA	Capaian 2024 terhadap Target Akhir RENSTRA
				Target	Realisasi	Capaian		
1	Presentase Kemantapan Jalan Kewenangan Provinsi	%	73,25% 1.941,125 KM 1.969.04 km /73.27 % (data survei kondisi akhir Thn 2023)	86,86 % 2.334,20 KM (ruas Jalan provinsi 2.687,31 km)	0,61% 14,24 KM	67,99 % 1.827,07 KM	86,86 % 2.334,20 KM	78,27 % 1.826,97 KM

Realisasi pencapaian Sasaran 5 : “Meningkatnya Kualitas Jalan Kewenangan Provinsi” dengan ukuran indikator *Presentase Kemantapan Jalan Kewenangan Provinsi* adalah sbb:

Persentase Jalan Mantap adalah angka/ukuran yang menunjukkan perbandingan antara panjang jalan mantap provinsi dengan panjang jalan provinsi secara keseluruhan dalam satuan persen. Jalan mantap adalah jalan dengan kondisi baik atau sedang sesuai umur rencana yang diperhitungkan serta mengikuti suatu standar tertentu. Panjang jalan provinsi dengan kondisi mantap, yaitu gabungan antara panjang jalan provinsi dengan kondisi baik dan panjang jalan provinsi dengan kondisi sedang.

Kondisi mantap jalan Tahun 2023 adalah 73,25 % atau 1.941,125 KM sesuai dengan data kondisi diawal Tahun 2023, akan tetapi sesuai data survei kondisi jalan mantap akhir Tahun 2023, panjang jalan mantap sudah mencapai panjang 1.969,04 KM.

Pada Tahun 2024 target Presentase Kemantapan Jalan Kewenangan Provinsi adalah 86,86 % atau 2.334,20 KM dengan Realisasi penanganan sepanjang 14,24 KM atau 0,61%. Untuk mendukung capaian target tersebut maka Pemerintah sudah berupaya untuk melakukan penanganan terhadap ruas jalan yang masih belum mantap sepanjang 718,07 KM akan tetapi dengan ketersediaan anggaran Tahun 2024 dalam Program Penyelenggaraan Jalan hanya melakukan penanganan Rekonstruksi sepanjang 14,24 Km atau 0,61%; Pemeliharaan Berkala sepanjang 7,27 Km dan Pemeliharaan Rutin sepanjang 18,41 km dengan dukungan anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK). Apabila dibandingkan terhadap target panjang Jalan yang belum Mantap sepanjang 718,07 KM maka realisasinya baru sepanjang 14,24 atau 1,98 %. Penanganan Panjang Jalan Provinsi sampai dengan Tahun 2024 adalah Kondisi Mantap Tahun 2023 sepanjang 1.969,04 Km + Realisasi Tahun 2024 sepanjang 14,24 km = 1.983,28 Km atau 73,80 %.

Untuk mendapat Data kondisi jalan mantap Tahun 2024 maka telah dilakukan survey kondisi jalan di sepanjang ruas jalan kewenangan provinsi di akhir Tahun 2024 (+ penanganan Tahun 2024) maka

diperoleh data kondisi jalan mantap sepanjang 1.827,07 KM atau 69,99 %.

Sebagai informasi dapat diidentifikasi kondisi Jalan Mantap sepanjang 1.827,07 KM atau 67,99 % terdiri dari Kondisi Baik sepanjang 1.233,28 KM (45,90%) dan Kondisi Sedang sepanjang 593,79 KM (22,09%). Sedangkan Kondisi Jalan Tidak Mantap sepanjang 718,23 Km (26,73%) terdiri dari Rusak Ringan sepanjang 342,53 Km (12,75%) dan Rusak Berat sepanjang 517,71 Km (19,27%) sehingga sampai dengan Tahun 2024 Kondisi Jalan Mantap adalah sepanjang 1.827,07 KM atau 67,99%.

Jika dibandingkan dengan capaian tahun 2023, kondisi mantap jalan mengalami penurunan oleh karena terdapat penambahan panjang ruas jalan kewenangan provinsi yang mempengaruhi capaian panjang jalan mantap. Penanganan pemeliharaan jalan yang dilakukan tidak sebanding dengan panjang jalan yang sudah mendapat penanganan selama ini oleh karena keterbatasan anggaran ditambah lagi dengan terjadi bencana yang mengakibatkan penurunan kondisi jalan yang sangat signifikan sehingga ketika dilakukan survey kondisi jalan mantap hampir semua ruas mengalami kerusakan yang mengakibatkan penurunan kondisi jalan mantap. Hal yang penting untuk diperhatikan adalah dengan penempatan dukungan anggaran yang memadai setiap tahunnya. Dengan kondisi terbatasnya Alokasi Anggaran yang disiapkan diperkirakan kondisi Panjang Jalan dalam Kondisi Mantap (Baik ,sedang) akan terus berkurang jumlahnya. Demikian juga Kondisi Permukaan Jalan dengan Konstruksi Kerikil (GO) yang belum diberi lapis permukaan kondisinya akan semakin menurun. Yang pada gilirannya akan mempengaruhi kualitas pelayanan jalan.

Formula Pengukuran indikator ini adalah Jumlah Jalan Mantap yang dikerjakan setiap tahun (dibagi) Total Panjang jalan Provinsi yang harus dimantapkan di kali 100%

Adapun beberapa kendala yang menyebabkan belum tercapainya target 100% mantap jalan antara lain disebabkan karena :

- 1) Konektivitas antar wilayah didalam daerah dan keluar daerah belum terwujud dengan baik, karena capaian target pembangunan infrastruktur jalan yang rendah dan kurang terlaksananya dengan baik kegiatan Pemeliharaan Jalan Kurang terlaksananya dengan baik kegiatan Pemeliharaan Jalan.
- 2) Terjadinya penurunan panjang jalan dalam kondisi jalan Mantap secara umum disebabkan oleh Pola Pelaksanaan Kegiatan Penanganan Jalan yang kurang efektif/efisien dimana tidak teralokasinya dana yang cukup untuk kegiatan Pemeliharaan Jalan dan lebih berfokus pada kegiatan Reskonstruksi dan Rehabilitas.
- 3) Berdasarkan Data Penanganan Jalan Propinsi tahun Anggaran 2024 dana pemeliharaan Jalan (kondisi mantap) jumlah dana teralokasi sangat terbatas dibandingkan dengan kebutuhan,hal ini berkaitan dengan kemampuan Fiskal Daerah.

- 4) Beban pemerintah provinsi dalam mewujudkan konektivitas yang baik membutuhkan biaya besar dan rentang kendali dalam penyelenggaraan jalan relatif luas, menyebabkan pelaksanaan konstruksi, pengendalian dan pengawasan kurang optimal

Solusi yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan yang ada antara lain :

- 1) Terkait Pemeliharaan Rutin Jalan akan menjadi prioritas guna menjaga/mempertahankan kemandapan jalan yang ada dan secara simultan mengusulkan anggaran untuk rekonstruksi jalan/peningkatan jalan terhadap GO dan GO Plus yang telah dibangun sesuai anggaran yang tersedia dan Peningkatan kapasitas penyedia jasa akan dikoordinasikan dengan asosiasi terkait
- 2) Penambahan panjang ruas jalan dalam penanganan lebih di tingkatkan untuk memenuhi target yang dicapai.
- 3) Kedepan kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan akan menjadi prioritas untuk menjaga/mempertahankan kemandapan jalan sesuai anggaran yang tersedia.
- 4) Terkait kerusakan dini pada konstruksi GO dan GO Plus sesuai skenario penanganan jalan tuntas yang telah diajukan maksimal 2 tahun sudah harus ditingkatkan dengan perkerasan berpenutup aspal, namun terkendala dengan ketersediaan anggaran.

Intervensi kegiatan yang dilakukan tahun 2024 untuk menjawab capaian indikator Presentase Kemandapan Jalan Kewenangan Provinsi, melalui Program Penyelenggaraan Jalan antara lain :

1) Program Penyelenggaraan Jalan

a) Kegiatan Penyelenggaraan Jalan Provinsi

i) Sub Kegiatan Rekonstruksi Jalan :

- Penanganan Long Segmen Ruas Jalan Jln. Perintis Kemerdekaan (DAK)
- Penanganan Long Segmen Ruas Jalan W. J. Lalamentik (DAK)
- Penanganan Long Segmen Ruas Jalan Keliting (Bts.Kab) – Wini Sakato (Bts.Negara) (DAK)
- Penanganan Long Segmen Ruas Jalan Lakafehan – Keliting (Bts. Kab TTU) (DAK)
- Penanganan Long Segmen Ruas Jalan Soe - Kapan (DAK)
- Penanganan Long Segmen Ruas Jalan Kapan - Nenas (DAK)
- Penanganan Long Segmen Ruas Jalan Atambua - Weluli (DAK)
- Penanganan Long Segmen Ruas Jalan Ngogongi – Wahang - Melahar (DAK)

SASARAN STRATEGIS 6

Pengukuran dan analisis terhadap capaian kinerja Sasaran 6 : “Meningkatnya Kualitas Tenaga Kerja Konstruksi” dapat digambarkan dalam Tabel III.6 dibawah ini

Tabel III.8

Capaian Kinerja Sasaran Strategis 6

No	Indikator	Satuan	Capaian Tahun 2023	Tahun 2024			Target RENSTRA	Capaian 2024 terhadap Target Akhir RENSTRA
				Target	Realisasi	Capaian		
1	Ratio Tenaga Kerja Konstruksi terlatih yang telah tersertifikasi ahli	%	65,24 %	63,84 %	10,76 %	72,10 %	63,84 %	100 %

Realisasi pencapaian Sasaran 6 : Meningkatnya Kualitas Tenaga Kerja Konstruksi, dapat terukur melalui pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan menyediakan atau menambah jumlah tenaga ahli konstruksi bersertifikasi sesuai amanat Undang-undang Jasa konstruksi Nomor 2 Tahun 2017. Sebagai gambaran dapat disampaikan bahwa Pemerintah Provinsi dalam upaya pencapaian indikator ini, setiap tahunnya melakukan kegiatan pelatihan tenaga ahli jasa konstruksi yang bersertifikasi.

Tahun 2023 target Pelaksanaan Pelatihan dan Uji Sertifikasi adalah sebanyak 90 peserta. Kegiatan ini dilakukan melalui kerjasama dengan Balai Jasa Konstruksi Wilayah IV Surabaya dengan realisasi capaian sebesar 88 peserta atau 97,78%. Total Tenaga Kerja Konstruksi Terlatih Kualifikasi Ahli yang dilaksanakan oleh Dinas PUPR Prov.NTT sampai dengan Tahun 2023 adalah sebanyak 1.263 Orang atau 65,24 % terhadap Target 1.936 orang Jumlah Kebutuhan Tenaga Konstruksi Tingkat Provinsi dalam RPD Provinsi NTT.

Pada Tahun 2024 target capaian indikator adalah 63,84% atau 1.236 orang terhadap jumlah kebutuhan tenaga kerja konstruksi tingkat provinsi sebanyak 1.936 orang. Upaya pemenuhan kebutuhan tenaga ahli yang berkompeten dalam mendukung pembangunan infrastruktur yang handal maka melalui Program Pengembangan Jasa Konstruksi telah melaksanakan Kegiatan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi Muda Teknik Bangunan, Teknik Jembatan, Teknik Jalan, Teknik SDA, Teknik Jaringan Irigasi dan K3 dengan target jumlah peserta pelatihan sebanyak 135 orang dan Realisasi pelaksanaannya terhadap kegiatan Kegiatan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi adalah sebanyak 133 orang atau 98,51% yang dinyatakan berkompetensi dan bersertifikasi sedangkan 2 orang dinyatakan belum kompeten sedangkan realisasi target output kinerja berdasarkan jumlah kebutuhan tenaga konstruksi tingkat provinsi dalam RPD sebesar 10,76 %.

Dengan demikian total Tenaga Kerja Konstruksi Terlatih Kualifikasi Ahli yang dilaksanakan oleh Dinas PUPR Prov.NTT sampai dengan Tahun 2024 adalah sebanyak 1.396 Orang atau 72,10% terhadap Target 1.936 orang Jumlah Kebutuhan Tenaga Konstruksi Tingkat Provinsi dalam RPD Provinsi NTT. Apabila

dibandingkan dengan target akhir Restra adalah 70,04% atau 1.355 orang maka realisasi capaiannya sudah melampaui target akhir yang ditentukan yaitu sebanyak 1.396 orang atau 100 %.

Sebagai informasi dapat kami sampaikan bahwa sesuai data website lpjk.pu.go.id jumlah Tenaga Kerja tersertifikasi di Provinsi NTT (SKK Jenjang 1- 9) adalah sebanyak 2.635 orang dengan jumlah sertifikat kompetensi konstruksi sebanyak 3.672 sertifikat, antara lain 176 (SKK Jenjang 9/Utama), 1.105 (SKK Jenjang 8/Madya), 2.391 (SKK Jenjang 7/Muda) .

Dalam pemenuhan kebutuhan tenaga ahli yang bersertifikasi berbagai terobosan telah dilakukan antara lain dengan melakukan kerja sama dalam penyelenggaraan kegiatan pelatihan dengan Balai Jasa Konstruksi Wilayah IV Surabaya Kementerian PUPR RI dan Lembaga Sertifikasi Profesi yang ada di Provinsi NTT.

Adapun Intervensi kegiatan untuk menjawab capaian indikator antara lain:

Pelaksanaan kegiatan dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali berupa Kegiatan Pelatihan dan Uji Sertifikasi Kompetensi Kerja Konstruksi Ahli Muda Teknik Bangunan Gedung, Ahli Muda Teknik Sumber Daya Air, Ahli Muda Teknik Jalan, Ahli Muda Teknik Jembatan, Ahli Muda Teknik K3 Konstruksi dan Ahli Muda Perencanaan Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi (Jenjang 7) Provinsi NTT yaitu pada Tgl. 25 s/d 26 Maret 2024, Tgl. 20 s/d 21 Mei 2024 dan Tgl. 23 Agustus 2024 dengan jumlah peserta keseluruhan 135 peserta dan peserta yang dinyatakan berkompeten/bersertifikasi sebanyak 133 peserta dan 2 peserta dinyatakan belum kompeten.

Formula Pengukuran indikator ini adalah Jumlah Tenaga Konstruksi Terlatih yang telah tersertifikasi ahli di bagi Jumlah Kebutuhan Tenaga Ahli Konstruksi di Wilayah Profinsi X 100%.

Permasalahan yang dihadapi adalah oleh karena keterbatasan anggaran maka Pemerintah melakukan upaya kerjasama dan sharing cost pelaksanaan kegiatan dengan Balai Jasa Konstruksi Wilayah IV Surabaya Kementrian Pekerjaan Umum dan Lembaga Asosiasi Profesi yang bergerak dalam pengembangan keahlian jasa konstruksi.

Solusinya adalah Sangat diharapkan agar ketersediaan anggaran untuk pelaksanaan kegiatan ke depannya dapat tersedia secara memadai.

SASARAN STRATEGIS 7

Pengukuran dan analisis terhadap capaian kinerja Sasaran 7 : “Menurunnya tingkat Kekumuhan Kawasan Kewenangan Provinsi, dapat digambarkan dalam Tabel III.10 dibawah ini

Tabel III.9

Capaian Kinerja Sasaran Strategis 7

No	Indikator	Satuan	Capaian Tahun 2023	Tahun 2024			Target RENSTRA	Capaian 2024 terhadap Target Akhir RENSTRA
				Target	Realisasi	Capaian		
1	Persentase Penurunan Tingkat Kekumuhan Kawasan Kumuh Kewenangan Provinsi	%	100 %	95 %	95 %	100 %	95 %	100 %

Realisasi pencapaian Sasaran 7, dengan ukuran Indikator : Persentase Penurunan Tingkat Kekumuhan Kawasan Kumuh Kewenangan Provinsi untuk Tahun 2024 dengan target 95%. Terhadap ukuran output kinerja Indikator ini, perlu disampaikan beberapa penjelasan sebagai berikut :

- Berdasarkan ketentuan Permen PUPR No.02/PRT/M/2016 mengatur tentang Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh yang menyatakan bahwa kriteria kekumuhan ditinjau dari : Bangunan Gedung (Rumah Tidak Layak Huni), Jalan Lingkungan, Penyediaan Air Minum, Drainase Lingkungan, Pengelolaan Air Limbah, Pengelolaan Persampahan dan Proteksi Kebakaran sehingga apabila untuk mengukur penurunan tingkat kekumuhan maka harus memenuhi kriteria-kriteria yang telah ditetapkan.
- Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Kab/Kota di tetapkan berdasarkan Keputusan Bupati/Walikota.
- Pemerintah Provinsi dalam mendukung penurunan tingkat kekumuhan pada masing-masing Kab/Kota melakukan intervensi kegiatan pada luasan Kewenangan dengan luasan 10–15 Ha.
- Di Tahun 2024 penanganan yang dilakukan oleh Dinas PUPR Provinsi NTT adalah 2 kriteria pendukung penurunan tingkat kekumuhan yaitu Bangunan Gedung (RTLH) dan Penyediaan Air Minum (Sanitasi) di Kabupaten Sumba Timur dengan Luasan kewenangan Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh seluas 10,72 Ha.
- Untuk mengukur penurunan tingkat kekumuhan, penanganan yang dilakukan harus memenuhi 7 kriteria yang tertuang dalam Permen PUPR Tahun 2016, sehingga apabila penanganan yang dilakukan hanya memenuhi 2 kriteria maka penurunan tingkat kekumuhan tidak dapat terukur tingkat pengukurannya.
- Sampai dengan Tahun 2024 belum ada Penetapan SK. Kumuh kewenangan Provinsi terbaru.

Dengan demikian output kinerja yang di capai pada tahun 2024 adalah 100 % karena tidak ada Penurunan Tingkat Kekumuhan Kawasan Kumuh Kewenangan Provinsi

Formula Pengukuran indikator ini adalah Persentase Penurunan Tingkat Kekumuhan Kawasan Kumuh Kewenangan Provinsi.

Perhitungan % penurunan mengikuti nilai % berdasarkan SK Kumuh kewenangan provinsi tiap tahun dan sisa perhitungan % berdasarkan SK Kumuh kewenangan provinsi dijadikan Target perhitungan Tahun berikut.

Intervensi kegiatan untuk menjawab capaian indikator antara lain:

Program Kawasan Permukiman :

- 1) Kegiatan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) HA sampai dengan di bawah 15 (Lima Belas) HA
 - a) Sub Kegiatan Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni beserta PSU dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha :
 - i) Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni di Kabupaten Sumba Timur (Kelompok Penerima Bantuan Erneke I).
 - ii) Pembangunan MCK dan Sanitasi Layak

SASARAN STRATEGIS 8

Pengukuran dan analisis terhadap capaian kinerja Sasaran 8 : Terwujudnya Perumusan dan Pelaksanaan Kebijakan Bidang Penataan Ruang, digambarkan dalam Tabel III.7

Tabel III.10
Capaian Kinerja Sasaran Strategis 8

No	Indikator	Satuan	Capaian Tahun 2023	Tahun 2024			Target RENSTRA	Capaian 2024 terhadap Target Akhir RENSTRA
				Target	Realisasi	Capaian		
1	Peningkatan Presentase wilayah provinsi dan Kab/Kota yang telah memiliki Perda RUTR dan RDTR	%	100% 23 Dokumen Revisi	43,48% 10 Dokumen	10 % 1 Dokumen Perda RTRW Prov.	100 % 23 (Perda 9 + 14 Revisi Dokumen Perda)	43,48% 10 Dokumen	100 % 23 (Perda 9 + 14 Revisi Dokumen Perda)

Menjawab Realisasi pencapaian Sasaran 8 : Terwujudnya Perumusan dan Pelaksanaan Kebijakan Bidang Penataan Ruang, dengan Indikator Peningkatan Presentase Wilayah Provinsi dan Kab/Kota yang telah

memiliki Perda RTRW/RUTR dan RDTR, pada tahun 2023 hampir semua Kabupaten/Kota sudah mengajukan Revisi Dokumen atau 100 %.

Pada Tahun 2024 dengan target 43,48 % diharapkan dapat memenuhi 10 (sepuluh) Dokumen Perda RUTR dan RDTR Kabupaten/Kota. Realisasinya adalah 1 Dokumen Perda RTRW Provinsi NTT atau 10 %.

Dengan demikian sampai dengan Tahun 2024 sudah terdapat sebanyak 9 Dokumen Perda antara lain 1 Dokumen Perda Provinsi , 8 Dokumen Perda Kab/Kota dan 14 Perda RTRW Kabupaten/Kota yang masih dalam proses revisi atau sudah mencapai 100%.

Terhadap capaian output Indikator ini perlu disampaikan beberapa penjelasan sebagai berikut :

- Seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi NTT telah memiliki Peraturan Daerah (Perda) Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) sehingga jumlah Perda RTRW Kabupaten/Kota di provinsi NTT saat ini sebanyak 22 Perda;
- Sesuai amanat Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang bahwa Pemerintah Daerah wajib melakukan Peninjauan Kembali Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten/Kota setiap lima tahun sekali. Hasil Peninjauan Kembali berupa rekomendasi melakukan Revisi Perda Sebagian atau Revisi dengan Pencabutan Perda sebelumnya.
- Saat ini semua Kabupaten/Kota di Provinsi NTT telah melakukan Proses Peninjauan Kembali Peraturan Daerah (Perda) RTRW dan RDTR Kabupaten/Kota dan rekomendasinya adalah Revisi dengan Pencabutan Perda sebelumnya.
- Perda RTRW Provinsi telah di Perdakan dengan Nomor Perda NTT Nomor 04 Tahun 2024 Tentang Rencana Taa Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024-2043.
- Dari 22 Kabupaten/Kota yang melakukan Revisi Perda RTRW dan RTRW Kabupaten/Kota sejak tahun 2018 – 2023, sebanyak 8 Kabupaten telah sampai pada Penetapan Perda Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten yaitu Kabupaten Manggarai Barat, Kabupaten Manggarai, Kabupaten Ende, Kabupaten Lembata, Kabupaten Kabupaten TTU, Kabupaten Belu, Kabupaten Sumba Barat, Kabupaten Sumba Barat Daya, Kabupaten Sumba Tengah dan beberapa Kabupaten/Kota masih dalam Tahapan Revisi RTRW Kabupaten/Kota , sedangkan RDTR yang telah diPerdakan sebanyak 14 RDTR yang berada di 10 Kabupaten antara lain : Kab. Manggarai Barat, Nagekeo, Ende, Alor, Malaka, TTS, Kab. Kupang, Sumba Barat Daya, Sumba Tengah dan Sumba Timur.

Masalah yang di hadapi antara lain :

- 1) Masih terdapat beberapa catatan penting terkait penyesuaian terhadap dokumen-dokumen (revisi dokumen)
- 2) Adanya kebijakan Sektorial yang juga terus berubah sesuai kepentingan masing-masing sektor sehingga berpengaruh terhadap penetapan kebijakan penataan ruang.
- 3) Belum maksimal percepatan proses Revisi RTRW dalam hal ini terkait Koordinasi lintas sektoral yang belum maksimal dalam proses Penyusunan RTRW (khusus Kab/Kota) dalam hal ini dengan Forum Penataan Ruang Provinsi.

Solusi yang dilakukan adalah :

- 1) Perlu adanya klinik penyusunan RTRW dengan Kementerian ATR/BPN;
- 2) Perlu adanya pembahasan Pra Lintas Sektoral dengan seluruh Stakholder terkait;
- 3) Dukungan anggaran dalam upaya percepatan penetapan Perda RTRW Kab/Kota.

3.4 REALISASI ANGGARAN

Pembiayaan pembangunan infrastruktur di Tahun 2024 melalui program dan kegiatan dalam rangka mewujudkan target kinerja yang ingin dicapai Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi NTT adalah sebesar Rp. 184.280.898.624 ,- Pagu anggaran ini termuat DPA Perubahan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tahun 2024.

Berdasarkan program dan kegiatan yang dilakukan sepanjang tahun 2024 maka Realisasi seluruh pembiayaan pembangunan infrastruktur Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut :

Untuk Belanja pada Tahun Anggaran 2024 ini dianggarkan sebesar Rp. 184.280.898.624,- terdiri dari :

I. Pagu Anggaran

Belanja Operasi sebesar	: Rp. 58.805.653.108,-
Belanja Modal sebesar	: Rp. 125.475.244.516,-

II. Realisasi Anggaran

Belanja Operasi sebesar	: Rp. 48.866.303.545,-
Belanja Modal sebesar	: Rp. 115.574.250.910,-

III. Sisa Anggaran

Belanja Operasi sebesar	: Rp. 9.939.350.563,-
Belanja Modal sebesar	: Rp. 9.900.993.606,-

Dari seluruh pelaksanaan Anggaran Tahun 2024 terdapat sisa Anggaran oleh karena masih terdapat sisa kegiatan yang menjadi kegiatan luncuran di Tahun 2025.

Uraian realisasi Belanja Modal Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi NTT diwujudkan dalam bentuk Program/Kegiatan sbb:

Tabel III.11

REALISASI BELANJA MODAL

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

TAHUN ANGGARAN 2024

NO	PROGRAM/KEGIATAN	PAGU (RP)	REALISASI (RP)	PRESENTASE (%)
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	78.080.780	77.731.080	99.55%
2.	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	13.486.591.032	11.891.395.373	88.17%
3.	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	4.787.207.900	4.729.132.850	98.78%
4.	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	107.123.364.804	98.875.991.607	92.30%
TOTAL		125.475.244.516	115.574.250.910	92.11%

3.5 ANALISA EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA DIKAITKAN DENGAN HASIL (KINERJA) YANG TELAH DITETAPKAN

Penggunaan sumber daya dalam rangka mendukung pelaksanaan program/kegiatan terdiri atas dua (2) yaitu **Efisiensi Sumber Daya Biaya** dan **Sumber Daya Manusia**.

Perhitungan efisiensi sumber daya biaya dapat dihitung dengan rumus:

$$\text{Presentase Efisiensi Biaya} = 100\% - \frac{\text{Real Biaya}}{\text{Target Biaya}} \times 100$$

Target Biaya

$$= 100\% - \frac{115.574.250.910,00,-}{125.475.244.516,00} \times 100\%$$

$$= 92,11 \%$$

Dari perhitungan sesuai rumus efisiensi diatas, diperoleh presentase efisiensi biaya yang merupakan sisa anggaran dari total Belanja Modal pada Dinas PUPR Provinsi NTT adalah sebesar Rp. 9.900.993.606 atau sama dengan 7,89 %. Apabila diperhitungkan berdasarkan pagu anggaran secara keseluruhan pada Dinas

PUPR Provinsi NTT adalah Rp. 164.440.554.455 atau 89,23% dan Sisa Pagu Anggaran sebesar Rp.19.840.344.169 atau 10,77%.

Tingkat efisiensi pemanfaatan biaya sangat tergantung pada realisasi pelaksanaan pekerjaan-pekerjaan fisik dilapangan serta pembiayaan lain yang menjadi unsur pendukung pelaksanaan kegiatan termasuk administrasi dan pelaporan kinerja dinas.

BAB IV

PENUTUP

Dari hasil evaluasi terhadap Laporan Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi NTT Tahun 2024 yang merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan program sesuai dengan target RPD dan Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi NTT Tahun 2024-2026. Laporan Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi NTT merupakan pengukuran dan evaluasi kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi NTT di tahun pertama pelaksanaan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi NTT dan pelaksanaan RPD Tahun 2024-2026.

Di Tahun 2024 Indikator Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi NTT dapat disimpulkan bahwa dari 9 Indikator yang terukur sesuai target RPD dan Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi NTT Tahun 2024-2026 (RENSTRA) dapat dikatakan **Berhasil** dengan nilai capaian sebesar **78,63 %**. Dengan rincian kategori sangat berhasil sebanyak 3 Indikator yakni Persentase Penurunan Tingkat Kekumuhan Kawasan Kumuh Kewenangan Provinsi, Jumlah ketersediaan air baku dalam menunjang ketahanan pangan, Peningkatan Presentase wilayah provinsi dan Kab/Kota yang telah memiliki Perda RUTR dan RDTR; 4 Indikator dikategorikan berhasil yakni Ratio Tenaga Kerja Konstruksi Terlatih yang telah tersertifikasi ahli, Presentase Cakupan Layanan Air Minum Lintas Kabupaten/Kota, Luas Areal Irigasi Fungsional, Cakupan Operasi Pemeliharaan Daerah Irigasi; 1 Indikator dikategorikan cukup berhasil yakni Presentase Kemantapan Jalan Kewenangan Provinsi dan 1 Indikator dikategorikan belum berhasil yakni Cakupan Operasi Pemeliharaan Bangunan Penyedia Air Baku.

Sesuai dengan yang telah diperjanjikan oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat di dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2024 maka Realisasi Rata-rata capaian sampai dengan Tahun 2024 adalah sebesar **78,63 %** dan berada dalam kategori **Berhasil**.

Capaian Kinerja ini mengalami kenaikan bila dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2023 yang hanya sebesar 74,99 %. Kondisi ini disebabkan antara lain oleh karena :

- adanya program kegiatan yang memenuhi target dan menyerap anggaran dengan capaian kinerjanya 90-100%;
- adanya kegiatan yang masih luncuran oleh karena kondisi di lapangan sehingga berpengaruh terdapat progres anggaran;

- progres penyerapan anggaran belanja modal hampir terserap penuh atau 92,11%;
- adanya keterbatasan anggaran sehingga menghambat pelaksanaan kegiatan.

Dengan kondisi capaian kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi NTT ini tentunya masih perlu untuk terus ditingkatkan dan dikembangkan lagi program dan kegiatan pembangunan infrastruktur, terutama dalam mewujudkan pencapaian sasaran-sasaran sesuai dengan indikator-indikator pencapaian yang ditetapkan dalam Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi NTT Tahun 2024-2026, sehingga masyarakat dapat menikmati berbagai pembangunan infrastruktur dalam menunjang keberlangsungan hidup yang lebih baik kedepannya.

LAMPIRAN DOKUMENTASI :

GAMBAR 1

DOKUMENTASI PENANGANAN LONG SEGMENT RUAS JALAN ATAMBUA - WELULI



GAMBAR 2

DOKUMENTASI PEMELIHARAAN BERKALA D.I KOLESIA DI KABUPATEN SIKKA



GAMBAR 3

DOKUMENTASI SISTEM PENGAWASAN INTERNAL TAHUN ANGGARAN 2024



GAMBAR 4

DOKUMENTASI REHABILITASI PIPA DISTRIBUSI UTAMA DI KAWASAN NAIMATA





PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

Jalan Basuki Rachmat Nomor 1 Gedung A Kantor Gubernur Pertama Telp./Fax : - Kupang - NTT

LUAS IRIGASI KEWENANGAN PROVINSI YANG DILAYANI OLEH JARINGAN IRIGASI
BERDASARKAN DPPA TA. 2024

NO	NAMA PAKET	TARGET VOLUME Ha	REALISASI VOLUME Ha	BOBOT %	KET
1	2	3	4		5
A	Bidang Pembangunan Sumber Daya Air dan Irigasi	1.148,360	913,400	79,54	
	Rehabilitasi Jaringan Irigasi (DAU)	33,43	33,43		
1	Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Luwur weton (1.000 Ha) di Kabupaten Ngada	33,43	33,43		
2					
	DANA ALOKASI KHUSUS (DAK)	1.094,93	853,26	77,93	
1	Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I Weliman (1.000 Ha) di Kabupaten Malaka	454,01	167,89	36,98	
2	Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Wanokaka (2.653 Ha) di Kabupaten Sumba Barat	334,37	378,82	113,29	
3	Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Wae Ces 1-4 (2.750 Ha) di Kabupaten Manggarai	30,00	30,00	100,00	
4	Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Wae Mokol I, II (1.007 Ha) di Kabupaten Manggarai Tim	276,55	276,55	100,00	
	Sub Kegiatan Bidang OP SDA & Irigasi		26,71		
	Kegiatan Pemeliharaan Berkala :				
1	Pemeliharaan Berkala D.I. Batu Putih/Oebobo (400 Ha) di Kabupaten TTS		8,11		
2	Pemeliharaan Berkala D.I. Kolesia (1.250 Ha) di Kabupaten Sikka		2,60		
3	Pemeliharaan Berkala D.I. Mataiyang (1.579 Ha) di Kabupaten Sumba timur		16,00		
4	Pemeliharaan Berkala D.I. Enorain (1.100 Ha) di Kabupaten Kupang		5,72		
	Luas pengaruh penanganan kegiatan TA.2024		913,40		
	Luas total Irigasi yang ditangani sampai dengan TA.2023		35.147,47		
	Jumlah Total Luasan Penanganan s/d T.A. 2024		36.060,87		

Kupang, Desember 2024

a.n. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Kepala Bidang PSDA & Irigasi

Buca Fangidae, ST., M.Si.
NIP197505122000121005



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

Jalan Basuki Rachmat Nomor 1 Gedung A Kantor Gubernur Pertama Telp./Fax : - Kupang - NTT

KAB/KOTA : SEN-NTT

PROVINSI : NUSA TENGGARA TIMUR

NO.	NAMA DAERAH IIRIGASI (DI)	KABUPATEN / KOTA	Berdasarkan Permen 14/2015	Baku (Pemetaan IGT)	Potensial (Pemetaan IGT)	Sawah/Fungsional (Pemetaan IGT)	SALURAN												
							SALURAN PRIMER (m')					SALURAN SEKUNDER (m)							
							AL	RN	BA	RR	RS	RB	AL	RN	BA	RR	RS	RB	
1	2	3	4																
1	Batuh Putih/Oebo	Kab. Timor Tengah Selatan	400	227,00	227,00	227,00	2.377,21	-	812,50	187,50	385,50	991,71	4.565,93	1.439,22	2.809,50	217,30	356,00	2.622,35	
2	Biliuana	Lintas Kab. TTS & Kab. TTU	1.430	78,00	78,00	78,00	200,00	1.200,00	-	-	-	1.400,00	500,00	9.800,00	125,00	-	-	10.175,00	
3	Hasfuk	Lintas Kab. TTU & Kab. Belu	1.600	656,00	656,00	656,00	1.158,50	576,00	940,82	57,93	-	735,75	2.672,30	4.091,50	2.601,90	33,66	-	4.128,24	
4	Aroki	Kab. Timor Tengah Utara	1.242	777,00	777,00	768,00	4.278,06	-	3.131,57	-	-	1.146,49	5.823,60	3.210,00	2.080,08	542,14	55,16	6.356,62	
5	Fatu Besi	Kab. Belu	1.650	178,00	178,00	178,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6	Maubusa	Kab. Belu	1.350	483,00	483,00	483,00	2.925,58	1.154,46	1.260,00	-	-	2.820,04	5.825,60	2.500,00	5.045,32	772,12	492,26	2.015,90	
7	Obor	Kab. Belu	1.815	710,00	710,00	710,00	1.758,82	-	212,00	26,50	26,50	1.493,82	3.142,94	5.500,00	3.044,25	-	1.014,75	4.583,94	
8	Konga	Kab. Flores Timur	1.100	175,00	175,00	175,00	712,00	-	534,00	56,96	49,84	71,20	9.307,89	3.820,06	7.097,42	827,60	-	5.202,94	
9	Waikelak	Kab. Flores Timur	1.080	6,00	6,00	6,00	1.575,00	1.250,00	705,00	157,50	78,75	1.883,75	5.259,20	716,35	2.846,70	-	712,50	2.416,35	
10	Waiwadan	Kab. Flores Timur	1.450	99,00	99,00	99,00	1.247,80	2.150,00	750,00	75,00	-	2.572,80	8.023,00	3.520,00	3.826,00	526,00	1.010,00	6.181,00	
11	Enoraln	Kab. Kupang	1.100	73,00	73,00	73,00	250,00	-	200,00	12,50	12,50	25,00	4.043,86	8.086,14	1.963,50	-	535,50	9.631,00	
12	Kolidoki	Kab. Kupang	1.071	804,00	804,00	100,00	2.390,00	73,50	1.434,00	478,00	-	551,50	4.167,74	5.927,86	2.083,87	416,77	-	7.594,96	
13	Netenmanu	Kab. Kupang	1.350	684,00	684,00	684,00	3.554,00	-	2.680,50	177,70	177,70	518,10	17.717,17	2.596,83	14.324,57	1.625,62	1.425,52	2.938,30	
14	Wai Matan Boto	Kab. Lembata	1.350	131,00	131,00	131,00	1.619,00	2.400,00	967,05	63,45	126,90	2.861,60	3.789,60	7.298,40	2.232,30	177,00	177,00	8.501,70	
15	Alas	Kab. Malaka	1.650	94,00	94,00	94,00	113,00	450,00	113,00	-	-	450,00	2.975,78	4.961,22	2.321,11	357,09	148,79	5.110,01	
16	Welliman	Kab. Malaka	1.000	819,00	819,00	480,50	9.628,73	-	9.202,02	126,50	111,40	188,81	2.212,34	2.726,60	2.942,02	500,00	125,00	1.371,92	
17	Cancar	Kab. Manggarai	2.500	1.382,00	1.382,00	1.382,00	4.431,70	70,80	2.307,23	-	-	2.195,27	11.074,39	3.346,60	8.260,64	815,09	-	5.345,26	
18	Golowoi	Kab. Manggarai	1.500	301,00	301,00	234,00	1.395,02	1.941,40	525,48	-	260,81	2.550,13	2.150,00	12.250,00	218,19	276,41	-	13.905,41	
19	Satar Lenda	Kab. Manggarai	1.525	1.193,00	1.193,00	399,00	2.763,25	2.250,00	2.759,45	29,44	131,81	2.092,55	9.557,79	6.302,00	5.392,78	302,29	311,79	9.852,93	
20	Wae Ces 1-4	Kab. Manggarai	2.750	1.990,00	1.990,00	629,00	10.843,00	313,16	8.418,50	198,02	-	2.539,64	27.437,00	4.681,30	10.502,02	592,71	-	21.023,57	
21	Wae Ganggang	Kab. Manggarai Barat	1.281	436,00	436,00	436,00	4.923,83	6.306,53	3.753,83	56,13	30,72	7.389,69	1.668,81	1.677,37	6.194,48	141,00	258,00	(3.247,30)	
22	Wae Paku	Kab. Manggarai Barat	1.050	307,00	307,00	307,00	2.320,17	23.986,27	1.285,17	150,00	200,00	24.671,27	186,62	17.702,48	1.020,00	200,00	250,00	16.419,10	
23	Wae Tiwo Lawo	Kab. Manggarai Barat	1.200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
24	Waeracang	Kab. Manggarai Barat	1.200	275,00	275,00	102,00	4.713,69	4.385,40	2.882,28	-	-	6.216,81	3.980,99	1.335,90	417,76	-	-	4.899,13	
25	Wae Mokol I, II	Kab. Manggarai Timur	1.007	1.091,00	1.091,00	1.091,00	4.946,00	258,43	3.878,73	198,02	-	1.127,68	19.159,78	5.905,97	9.196,76	702,60	1.225,20	13.941,19	
26	Waerana	Kab. Manggarai Timur	1.022	871,00	871,00	871,00	1.170,00	750,00	780,39	140,40	175,50	823,71	5.650,00	3.400,00	4.237,50	395,50	282,50	4.134,50	
27	Malawitu	Kab. Nagekeo	1.000	1.224,00	1.224,00	1.224,00	1.201,42	750,00	1.052,02	63,00	42,00	794,40	5.172,42	6.077,58	2.731,51	258,62	620,69	7.639,18	
28	Ganggang	Kab. Ngada	1.000	460,00	460,00	398,00	676,50	314,50	231,00	-	-	760,00	5.865,34	4.384,66	3.714,21	717,04	478,03	5.340,77	
29	Luwuwetoni	Kab. Ngada	1.000	377,00	377,00	348,00	4.196,07	2.583,24	2.696,80	50,00	99,00	3.933,51	4.811,78	3.236,49	6.336,85	75,00	203,15	1.433,27	
30	Malatawa	Kab. Ngada	1.344	935,00	935,00	816,00	828,50	-	699,28	-	62,85	66,38	8.876,70	5.545,02	8.656,49	339,54	257,72	5.167,96	
31	Nuakua	Kab. Ngada	1.200	878,00	878,00	59,00	210,00	2.500,00	-	-	-	2.710,00	300,00	2.400,00	-	-	-	2.700,00	
32	Manubulu	Kab. Rote Ndao	1.250	560,00	560,00	560,00	1.250,00	1.250,00	625,00	187,50	125,00	1.562,50	4.849,27	4.975,47	2.788,89	1.471,45	863,47	4.700,92	
33	Kolesia	Kab. Sikka	1.250	230,00	230,00	230,00	1.372,00	-	954,10	343,00	34,30	40,60	6.645,50	-	3.768,68	398,73	930,37	1.547,72	
34	Loli	Kab. Sumba Barat	2.390	2.571,00	2.571,00	796,00	1.302,60	1.250,00	1.403,45	91,18	25,98	1.031,99	16.771,78	6.066,82	14.334,25	1.502,13	1.612,16	5.390,06	
35	Wanokaka	Kab. Sumba Barat	2.653	1.034,00	1.034,00	1.034,00	20.102,00	-	11.671,61	1.783,19	3.800,90	2.846,30	7.361,54	6.220,61	2.106,79	2.366,18	3.758,27	5.350,91	
36	Mataliku	Kab. Sumba Barat Daya	1.089	438,00	438,00	438,00	487,10	-	467,67	-	-	19,43	5.050,00	6.850,00	5.900,64	252,50	252,50	5.494,36	
37	Waekeloh Sawah	Kab. Sumba Barat Daya	2.500	1.458,00	1.458,00	1.458,00	1.382,34	-	645,04	-	-	737,30	10.398,60	4.100,23	7.348,28	1.193,89	497,46	5.459,20	
38	Mangili	Kab. Sumba Timur	2.666	983,00	983,00	689,00	1.275,00	-	1.275,00	-	-	-	18.465,00	6.142,00	13.304,02	-	1.699,38	9.603,60	
39	Matalayang	Kab. Sumba Timur	1.579	2.169,00	2.169,00	821,00	4.087,00	-	1.035,95	1.021,75	-	2.029,30	10.435,00	12.000,00	8.477,73	1.252,20	-	12.705,07	
40	Melolo	Kab. Sumba Timur	1.215	598,00	598,00	598,00	11.032,36	-	7.829,14	267,50	535,00	2.400,72	11.042,05	-	7.453,62	481,36	240,51	2.866,56	
41	Oebelo	Kab. Timor Tengah Selatan	1.089	370,00	370,00	368,00	1.229,00	125,00	868,40	61,45	122,90	301,25	9.133,70	5.140,00	6.478,04	913,37	-	6.882,29	
42	Ponu	Kab. Timor Tengah Utara	1.430	853,00	853,00	308,00	1.250,00	275,00	897,05	187,50	125,00	315,45	5.735,50	5.750,00	3.701,53	860,33	286,78	6.636,88	
TOTAL			60.328	28.978	28.978	20.539	123.176,25	58.563,69	81.885,04	6.247,60	6.740,85	86.866,44	291.806,51	201.684,68	197.885,20	21.503,25	20.080,45	254.022,30	
Total Jumlah Saluran Existing & Rencana :							181.739,94					493.491,19							

KET. :

AL : Existing (saluran lama)

RN : Rencana

Kupang, Desember 2024
a.n. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Kepala Bidang Perencanaan & Irigasi

Buce Fangidae, ST., M.Si.
NIP197505122000121005

REKAP KONDISI RUAS JALAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PROVINSI : NTT
TAHUN : 2024

NO	NOMOR RUAS		NAMA RUAS	PANJANG RUAS SESUAI SK	PANJANG TIAP KONDISI (KM) AKHIR 2023				PANJANG TIAP KONDISI (KM) AKHIR 2024				PANJANG TIAP KONDISI (%)				KET
	LINK	SUB LINK			BAIK	SEDANG	RUSAK RINGAN	RUSAK BERAT	BAIK	SEDANG	RUSAK RINGAN	RUSAK BERAT	BAIK	SEDANG	RUSAK RINGAN	RUSAK BERAT	
A. KOTA KUPANG																	
1	001,K		Jl, Yos Sudarso	3,89	-	1,80	1,60	0,49	0,110	0,900	2,490	0,390	2,83	23,14	64,01	10,03	2024
2	002,K		Sp, Tiga Terminal LLBK - Sp, Tiga Straat A	2,13	-	0,80	0,93	0,40	-	2,100	0,030	-	-	98,59	1,41	-	2024
3	003,K		Sp, Patung Sonbai - Sp, Tiga Bundaran Oebufu	5,10	3,90	0,60	0,60	-	4,840	0,260	-	-	94,90	5,10	-	-	2024
4	004,K		Jl, Frans Lebu Raya	2,55	1,95	-	0,60	-	2,550	-	-	-	100,00	-	-	-	2024
5	005,K		Jl, Mesakh Amalo	0,84	0,40	-	0,40	0,04	0,840	-	-	-	100,00	-	-	-	2024
6	006,K		Sp, Patung sonbai - Bello (Bts, Kota Kupang)	9,74	4,14	4,80	0,80	-	1,000	6,340	2,400	-	10,27	65,09	24,64	-	2024
7	007,K		Jl, A, Nisoni	6,62	3,42	2,00	1,20	-	3,020	3,000	0,600	-	45,62	45,32	9,06	-	2024
8	008,K		Sp, Polda - Sp, Patung Merpati	8,06	1,60	5,66	0,80	-	1,800	5,460	0,800	-	22,33	67,74	9,93	-	2024
9	009,K		Jl, Amabi	2,27	1,87	0,40	-	-	1,370	0,890	0,010	-	60,35	39,21	0,44	-	2024
JUMLAH				41,20	17,28	16,06	6,93	0,93	15,530	18,950	6,330	0,390	37,69	46,00	15,36	0,95	
B. KABUPATEN KUPANG																	
1	10		Jl, Dalam K,I, Bolok	1,80	-	-	1,80	-	-	-	1,800	-	-	-	100,00	-	2024
2	11		Lingkar Luar Kota Kupang - Tablolong	17,40	8,40	2,80	5,80	0,40	8,400	2,800	5,800	0,400	48,28	16,09	33,33	2,30	2024
3	12		Oelomin (Bts, Kab, Kupang) - Baun	15,10	10,90	2,20	0,20	1,80	9,300	1,500	2,300	2,000	61,59	9,93	15,23	13,25	2024
4	13		Baun - Ekam	20,43	17,43	-	3,00	-	1,830	-	4,800	13,800	8,96	-	23,49	67,55	2024
5	14		Oesao - Buraen	24,48	23,08	1,40	-	-	20,880	3,600	-	-	85,29	14,71	-	-	2024
6	15		Oekabiti - Oemoro (Bts, Kab, TTS)	55,10	39,30	11,00	2,60	2,20	23,700	16,300	5,400	9,700	43,01	29,58	9,80	17,60	2024
7	16		Oelmasi - Sp, Sulamu	27,80	24,00	3,20	0,40	0,20	23,000	4,200	0,400	0,200	82,73	15,11	1,44	0,72	2024
8	17		Sp, Sulamu - barate	13,00	9,00	3,00	0,60	0,40	9,000	2,000	1,600	0,400	69,23	15,38	12,31	3,08	2024
9	18		Barate - Manubelon	36,90	29,20	1,00	2,90	3,80	2,590	0,370	32,300	1,640	7,02	1,00	87,53	4,44	2024
10	19		Manubelon - Naikliu	36,40	9,40	0,80	11,00	15,20	9,447	0,173	0,230	26,550	25,95	0,48	0,63	72,94	2024
11	20		Naikliu - Oepoli (Bts, Negara)	27,90	7,60	0,30	5,40	14,60	4,030	0,310	3,300	20,260	14,44	1,11	11,83	72,62	2024
12	21		Netemnanu (Bts, Kab TTS) - Sp, Noelelo	1,03	-	1,03	-	-	-	1,030	-	-	-	100,00	-	-	2024
13	22		Bokong - Lelogama	44,30	44,30	-	-	-	44,300	-	-	-	100,00	-	-	-	2024
14	23		Hansisi - Oesalaen	38,52	18,40	5,72	-	14,40	18,320	2,700	0,600	16,900	47,56	7,01	1,56	43,87	2024
JUMLAH				360,16	241,01	32,45	33,70	53,00	174,797	34,983	58,530	91,850	48,53	9,71	16,25	25,50	
C. KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN																	
1	24		Pollo (Bts, Kab TTS) - Sp, Panite	3,10	3,10	-	-	-	3,100	-	-	-	100,00	-	-	-	2024
2	25		Batu Putih - Panite	22,23	11,00	1,83	9,40	-	6,800	10,630	4,800	-	30,59	47,82	21,59	-	2024
3	26		Panite - Kolbano	47,88	16,80	10,80	20,08	0,20	28,480	9,800	9,200	0,400	59,48	20,47	19,21	0,84	2024
4	27		Kolbano - Boking	51,76	5,56	7,00	38,60	0,60	28,760	15,200	7,000	0,800	55,56	29,37	13,52	1,55	2024
5	28		Boking - Skinu (Bts, Kab, Malaka)	9,15	-	3,00	5,95	0,20	2,800	4,800	1,350	0,200	30,60	52,46	14,75	2,19	2024
6	29		Soe - Kapan	16,80	9,40	-	7,20	0,20	16,800	-	-	-	100,00	-	-	-	2024
7	30		Kapan - Nenas	25,75	-	6,20	3,00	16,55	8,200	5,400	0,800	11,350	31,84	20,97	3,11	44,08	2024
8	31		Nenas - Nuapain (Bts, Kab, Kupang)	20,30	-	-	-	20,30	0,970	-	-	19,330	4,78	-	-	95,22	2024
9	32		Kapan - Fatumnutu (Bts, Kab TTU)	23,43	9,80	1,60	0,63	11,40	6,630	4,600	4,000	8,200	28,30	19,63	17,07	35,00	2024
10	33		Sp, Niki-Niki - Oenlasi	19,45	17,20	1,05	-	1,20	4,200	7,050	5,400	2,800	21,59	36,25	27,76	14,40	2024
11	34		Oenlasi - Boking	30,92	21,52	0,40	-	9,00	18,800	1,520	0,200	10,400	60,80	4,92	0,65	33,64	2024
JUMLAH				270,77	94,38	31,88	84,86	59,65	125,540	59,000	32,750	53,480	46,36	21,79	12,10	19,75	
D. KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA																	
1	35		Lemon (Bts, Kab, TTS) - Kefamenanu	36,85	25,25	10,60	1,00	-	15,850	13,600	4,600	2,800	43,01	36,91	12,48	7,60	2024
2	36		Eban - Sp, Saenam	5,36	-	5,36	-	-	0,080	1,395	0,750	3,135	1,49	26,03	13,99	58,49	2024
3	37		Maubesi - Sp, Manamas	33,48	1,20	19,48	11,00	1,80	1,070	3,880	23,780	4,750	3,20	11,59	71,03	14,19	2024
4	38		Keliting (Bts, Kab Belu) - Wini Sakato (Bts, Negara)	47,83	8,80	8,23	30,20	0,60	19,980	12,790	12,930	2,130	41,77	26,74	27,03	4,45	2024
JUMLAH				123,52	35,25	43,67	42,20	2,40	36,980	31,665	42,060	12,815	29,94	25,64	34,05	10,37	

NO	NOMOR RUAS		NAMA RUAS	PANJANG RUAS SESUAI SK	PANJANG TIAP KONDISI (KM) AKHIR 2023				PANJANG TIAP KONDISI (KM) AKHIR 2024				PANJANG TIAP KONDISI (%)				KET
	LINK	SUB LINK			BAIK	SEDANG	RUSAK RINGAN	RUSAK BERAT	BAIK	SEDANG	RUSAK RINGAN	RUSAK BERAT	BAIK	SEDANG	RUSAK RINGAN	RUSAK BERAT	
E. KABUPATEN BELU																	
1	39		Teun (Bts, Kab, Malaka) - Halilulik	16,60	3,20	2,60	9,80	1,00	1,000	3,100	6,100	6,400	6,02	18,67	36,75	38,55	2024
2	40		Atambua - Sp, Manleten	13,37	1,80	1,57	9,80		13,370	-	-	-	100,00	-	-	-	2024
3	41		Sp, Dualasi - Weluli	10,37	4,37	1,20	4,20	0,60	9,000	1,200	0,070	0,100	86,79	11,57	0,68	0,96	2024
4	42		Lakafehan - Keliting (Bts, Kab, TTU)	5,25	4,05	-	1,20	-	5,250	-	-	-	100,00	-	-	-	2024
5	43		Sp, Berluli- Teluk Gurita	6,14	-	4,20	1,94	-	5,440	0,400	-	0,300	88,60	6,51	-	4,89	2024
			JUMLAH	51,73	13,42	9,57	26,94	1,60	34,060	4,700	6,170	6,800	65,84	9,09	11,93	13,15	
F. KABUPATEN MALAKA																	
1	44		Lamea (Bts, Kab, TTU) - Wanibesak	10,18	10,18	-	-	-	0,300	7,180	2,600	0,100	2,95	70,53	25,54	0,98	2024
2	45		Wanibesak - Betun	25,00	-	25,00	-	-	3,800	19,500	1,600	0,100	15,20	78,00	6,40	0,40	2024
3	46		Betun - Motamasin (Bts, Negara)	30,06	6,60	-	23,46	-	6,700	1,900	20,000	1,460	22,29	6,32	66,53	4,86	2024
4	47		Sp, Welaus - Kusa (Bts, Kab, Belu)	20,57	7,97	-	12,00	0,60	7,400	2,200	4,800	6,170	35,97	10,70	23,33	30,00	2024
			JUMLAH	85,81	24,75	25,00	35,46	0,60	18,200	30,780	29,000	7,830	21,21	35,87	33,80	9,12	
G. KABUPATEN ROTE NDAO																	
1	48		Baa - Batutua	27,82	8,40	12,82	6,60	-	4,000	10,420	13,100	0,300	14,38	37,46	47,09	1,08	2024
			JUMLAH	27,82	8,40	12,82	6,60	-	4,000	10,420	13,100	0,300	14,38	37,46	47,09	1,08	
H. KABUPATEN SABU RAIJUA																	
1	49		Seba - Ege	15,82	10,22	1,60	-	4,00	8,390	1,100	0,770	5,560	53,03	6,95	4,87	35,15	2024
2	50		Ledeana - Teriu	11,10	10,70	0,40	-	-	7,435	2,135	0,690	0,840	66,98	19,23	6,22	7,57	2024
3	51		Ledemanu - Lobodei	16,61	7,80	0,20	0,80	7,81	8,100	4,600	1,760	2,150	48,77	27,69	10,60	12,94	2024
			JUMLAH	43,53	28,72	2,20	0,80	11,81	23,925	7,835	3,220	8,550	54,96	18,00	7,40	19,64	
I. KABUPATEN ALOR																	
1	52		Kalabahi - Kokar	29,85	20,40	6,05	3,40	-	21,080	0,180	1,270	7,320	70,62	0,60	4,25	24,52	2024
2	53		Kokar - Mali	28,30	14,00	3,50	1,60	9,20	19,200	-	0,090	9,010	67,84	-	0,32	31,84	2024
3	54		Watatuku (Sp, Mola) - Mataraben	37,20	33,00	-	0,40	3,80	28,650	4,760	0,350	3,440	77,02	12,80	0,94	9,25	2024
4	55		Baranusa - Puntaru	13,30	2,60	2,80	-	7,90	2,940	-	0,140	10,220	22,11	-	1,05	76,84	2024
5	56		Beangonong - Boloang	23,20	5,60	3,40	-	14,20	3,886	-	0,100	19,214	16,75	-	0,43	82,82	2024
			JUMLAH	131,85	75,60	15,75	5,40	35,10	75,756	4,940	1,950	49,204	57,46	3,75	1,48	37,32	
J. KABUPATEN SUMBA TIMUR																	
1	57		Sp, Mohubukul - Lumbung	18,95	11,20	4,75	2,00	1,00	7,350	0,600	8,000	3,000	38,79	3,17	42,22	15,83	2024
2	58		Melolo - Kananggar	49,05	38,40	-	10,05	0,60	37,200	0,800	-	11,050	75,84	1,63	-	22,53	2024
3	59		Kananggar - Sp, Aukakehok	13,20	2,60	0,60	2,00	8,00	3,000	3,600	0,400	6,200	22,73	27,27	3,03	46,97	2024
4	60		Sp, Aukakehok - Baing	48,81	30,41	-	3,20	15,20	10,410	3,200	0,200	35,000	21,33	6,56	0,41	71,71	2024
5	61		Sp, Aukakehok - Sp, Lailunggi	32,55	13,40	-	16,00	3,15	12,200	9,600	0,200	10,550	37,48	29,49	0,61	32,41	2024
6	62		Sp, Lailunggi - Malahar	42,66	-	2,26	29,40	11,00	-	4,460	3,400	34,800	-	10,45	7,97	81,58	2024
7	63		Malahar - Praipaha	53,33	34,60	-	10,13	8,60	-	8,800	25,730	18,800	-	16,50	48,25	35,25	2024
			JUMLAH	258,55	130,61	7,61	72,78	47,55	70,160	31,060	37,930	119,400	27,14	12,01	14,67	46,18	
K. KABUPATEN SUMBA TENGAH																	
1	64		Wee Luri (Bts, Kab, Sumba Barat) - Mamboro	23,70	22,10	1,00	-	0,60	6,700	12,400	3,400	1,200	28,27	52,32	14,35	5,06	2024
			JUMLAH	23,70	22,10	1,00	-	0,60	6,700	12,400	3,400	1,200	28,27	52,32	14,35	5,06	
L. KABUPATEN SUMBA BARAT																	
1	65		Waikabubak - Tana Rara (Bts, Kab, Sumba Tengah)	13,78	10,38	1,00	0,60	1,80	10,200	1,800	1,580	0,200	74,02	13,06	11,47	1,45	2024
2	66		Waikabubak - Wanokaka	14,93	14,53	0,40	-	-	6,200	4,200	2,330	2,200	41,53	28,13	15,61	14,74	2024
3	67		Sp, Padedeweri - Sp, Patiala	15,22	15,22	-	-	-	4,400	8,820	1,400	0,600	28,91	57,95	9,20	3,94	2024
4	68		Sp, Patiala - Wetana (Bts, Kab, Sumba Barat Daya)	31,73	19,93	2,20	9,40	0,20	2,930	11,600	7,000	10,200	9,23	36,56	22,06	32,15	2024
			JUMLAH	75,66	60,06	3,60	10,00	2,00	23,730	26,420	12,310	13,200	31,36	34,92	16,27	17,45	

NO	NOMOR RUAS		NAMA RUAS	PANJANG RUAS SESUAI SK	PANJANG TIAP KONDISI (KM) AKHIR 2023				PANJANG TIAP KONDISI (KM) AKHIR 2024				PANJANG TIAP KONDISI (%)				KET
	LINK	SUB LINK			BAIK	SEDANG	RUSAK RINGAN	RUSAK BERAT	BAIK	SEDANG	RUSAK RINGAN	RUSAK BERAT	BAIK	SEDANG	RUSAK RINGAN	RUSAK BERAT	
M. KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA																	
1	69		Karang Indah (Bts, Kab, Sumba Barat) - Bondokodi	22,50	21,90	0,20	0,40	-	-	21,900	0,600	-	-	97,33	2,67	-	2024
2	70		Bondokodi - Waitabula	32,88	27,08	2,80	2,80	0,20	-	28,480	3,400	1,000	-	86,62	10,34	3,04	2024
3	71		Radamata - Ketewer	15,25	15,25	-	-	-	-	13,650	1,400	0,200	-	89,51	9,18	1,31	2024
			JUMLAH	70,63	64,23	3,00	3,20	0,20	-	64,030	5,400	1,200	-	90,66	7,65	1,70	
N. KABUPATEN MANGGARAI BARAT																	
1	72		Sp, Nggorang - Sp, Terang	32,90	30,50	2,00	-	0,40	29,700	2,200	0,200	0,800	90,27	6,69	0,61	2,43	2024
2	73		Sp, Terang - Sp, Noa	23,40	22,20	1,20	-	-	21,600	1,200	0,400	0,200	92,31	5,13	1,71	0,85	2024
3	74		Sp, Noa - Wontong (Bts, Kab, Manggarai)	25,20	24,00	-	1,20	-	24,000	-	0,200	1,000	95,24	-	0,79	3,97	2024
4	75		Sp, Noa - Golowelu (Bts, Kab, Manggarai)	23,30	15,00	-	8,30	-	15,000	-	8,300	-	64,38	-	35,62	-	2024
			JUMLAH	104,80	91,70	3,20	9,50	0,40	90,300	3,400	9,100	2,000	86,16	3,24	8,68	1,91	
O. KABUPATEN MANGGARAI																	
1	76		Nggalak (Bts, Manggarai Barat) - Kendindi	30,30	12,30	0,60	15,60	1,80	5,800	1,500	3,500	19,500	19,14	4,95	11,55	64,36	2024
2	77		Reo - Wae Gongger (Bts, Kab, Manggarai Timur)	0,60	0,60	-	-	-	0,600	-	-	-	100,00	-	-	-	2024
3	78		Sp, Cumbi - Iteng	40,72	35,52	1,80	1,00	2,40	17,770	8,130	4,600	10,220	43,64	19,97	11,30	25,10	2024
			JUMLAH	71,62	48,42	2,40	16,60	4,20	24,170	9,630	8,100	29,720	33,75	13,45	11,31	41,50	
P. KABUPATEN MANGGARAI TIMUR																	
1	79		Wae Gongger (Bts, Kab, Manggarai) - Pota	46,30	-	46,30	-	-	16,030	18,550	7,310	4,410	34,62	40,06	15,79	9,52	2024
2	80		Pota - Labuan Kelambu (Bts, Kab, Ngada)	35,00	8,00	22,60	1,20	3,20	7,080	13,280	8,500	6,140	20,23	37,94	24,29	17,54	2024
3	81		Bealaing - Wae Rasan (Bts, Kab, Ngada)	73,82	40,80	5,60	18,02	9,40	39,080	8,900	0,200	25,640	52,94	12,06	0,27	34,73	2024
4	82		Borong - Nceang	24,52	-	12,40	12,12	-	23,075	1,445	-	-	94,11	5,89	-	-	2024
5	83		Sp, Dangka Mangkang - Dampek	50,83	-	9,60	41,23	-	21,440	7,010	2,680	19,700	42,18	13,79	5,27	38,76	2024
			JUMLAH	230,47	48,80	96,50	72,57	12,60	106,705	49,185	18,690	55,890	46,30	21,34	8,11	24,25	
Q. KABUPATEN NGADA																	
1	84		Mbazang (Bts, Kab, Manggarai Timur) - Sp, Waipana	35,92	32,72	-	3,20	-	11,300	9,920	10,600	4,100	31,46	27,62	29,51	11,41	2024
2	85		Malanuza - Maumbawa (Bts, Kab, Nagekeo)	19,91	19,71	0,20	-	-	17,910	1,800	0,200	-	89,95	9,04	1,00	-	2024
3	86		Labuan Kelambu (Bts, Kab, Manggarai) - Riung	25,06	16,60	8,46	-	-	12,080	10,180	1,790	1,010	48,20	40,62	7,14	4,03	2024
4	87		Riung - Poma	30,22	23,82	6,40	-	-	22,590	5,600	2,030	-	74,75	18,53	6,72	-	2024
5	88		Poma - Bajawa	37,84	35,04	1,80	-	1,00	3,540	22,800	8,400	3,100	9,36	60,25	22,20	8,19	2024
6	89		Riung - Lengkosambi (Bts, Kab, Nagekeo)	17,90	14,30	3,60	-	-	12,100	5,800	-	-	67,60	32,40	-	-	2024
			JUMLAH	166,85	142,19	20,46	3,20	1,00	79,520	56,100	23,020	8,210	47,66	33,62	13,80	4,92	
R. KABUPATEN NAGEKEO																	
1	90		Nggolonio (Bts, Kab, Ngada) - Danga	18,80	17,80	0,80	-	0,20	10,600	7,800	0,400	-	56,38	41,49	2,13	-	2024
2	91		Marapokot - Aeramo	6,66	6,66	-	-	-	6,360	0,100	0,100	0,100	95,50	1,50	1,50	1,50	2024
3	92		Aeramo - Kaburea (Bts, Kab, Ende)	34,50	32,00	-	2,50	-	14,430	16,350	1,700	2,020	41,83	47,39	4,93	5,86	2024
4	93		Maumbawa (Bts, Kab, Ngada) - Sp, Gako	29,72	29,32	0,40	-	-	13,620	15,240	0,550	0,310	45,83	51,28	1,85	1,04	2024
			JUMLAH	89,68	85,78	1,20	2,50	0,20	45,010	39,490	2,750	2,430	50,19	44,03	3,07	2,71	
S. KABUPATEN ENDE																	
1	94		Kaburea (Bts, Kab, Nagekeo) - Ranakolo	37,24	33,84	2,60	0,40	0,40	19,800	13,290	1,380	2,770	53,17	35,69	3,71	7,44	2024
2	95		Detusoko - Maurole	48,65	36,60	4,85	7,20	-	21,440	23,370	2,100	1,740	44,07	48,04	4,32	3,58	2024
3	96		Maurole - Koro (Bts, Kab, Sikka)	41,15	36,40	3,75	-	1,00	22,240	15,340	1,220	2,350	54,05	37,28	2,96	5,71	2024
4	97		Wologai - Detukeli	15,35	13,80	0,95	0,60	-	1,200	6,950	3,200	4,000	7,82	45,28	20,85	26,06	2024
5	98		Ende - Nuabosi	7,85	6,20	1,45	-	0,20	1,600	3,000	2,250	1,000	20,38	38,22	28,66	12,74	2024
			JUMLAH	150,24	126,84	13,60	8,20	1,60	66,280	61,950	10,150	11,860	44,12	41,23	6,76	7,89	

NO	NOMOR RUAS		NAMA RUAS	PANJANG RUAS SESUAI SK	PANJANG TIAP KONDISI (KM) AKHIR 2023				PANJANG TIAP KONDISI (KM) AKHIR 2024				PANJANG TIAP KONDISI (%)				KET
	LINK	SUB LINK			BAIK	SEDANG	RUSAK RINGAN	RUSAK BERAT	BAIK	SEDANG	RUSAK RINGAN	RUSAK BERAT	BAIK	SEDANG	RUSAK RINGAN	RUSAK BERAT	
T. KABUPATEN SIKKA																	
1	99		Koro (Bts, Kab, Ende) - Maumere	36,58	4,20	23,18	8,40	0,80	17,480	19,100	-	-	47,79	52,21	-	-	2024
2	100		Hepang - Sikka	8,65	1,20	0,60	6,05	0,80	1,170	0,600	5,080	1,800	13,53	6,94	58,73	20,81	2024
3	101		Waipare - Bola	20,00	17,60	2,40	-	-	12,430	-	6,420	1,150	62,15	-	32,10	5,75	2024
4	102		Napungmali - Mudajebak (Bts, Kab, Flores Timur)	25,70	22,80	-	-	2,90	22,170	0,210	-	3,320	86,26	0,82	-	12,92	2024
			JUMLAH	90,93	45,80	26,18	14,45	4,50	53,250	19,910	11,500	6,270	58,56	21,90	12,65	6,90	
U. KABUPATEN FLORES TIMUR																	
1	103		Mudajebak (Bts, Kab, Sikka) - Wairunu	17,62	17,62	-	-	-	15,007	0,700	1,300	0,613	85,17	3,97	7,38	3,48	2024
2	104		Larantuka - Watowiti	5,44	4,40	-	1,04	-	5,440	-	-	-	100,00	-	-	-	2024
3	105		Watowiti - Waiklibang	25,00	19,00	-	5,80	0,20	14,950	1,900	2,200	5,950	59,80	7,60	8,80	23,80	2024
4	106		Wailebe - Waiwerang	23,45	21,45	-	-	2,00	22,170	1,180	0,100	-	94,54	5,03	0,43	-	2024
5	107		Waiwerang - Sp, Withiama	13,10	13,10	-	-	-	13,100	-	-	-	100,00	-	-	-	2024
6	108		Sp, Kolilana - Sagu	10,31	2,71	1,60	6,00	-	3,410	1,060	-	5,840	33,07	10,28	-	56,64	2024
7	109		Ritaebang - Lamakera	46,65	41,25	-	5,40	-	35,970	3,400	0,830	6,450	77,11	7,29	1,78	13,83	2024
			JUMLAH	141,57	119,53	1,60	18,24	2,20	110,047	8,240	4,430	18,853	77,73	5,82	3,13	13,32	
V. KABUPATEN LEMBATA																	
1	110		Balauring - Wairiang	20,52	19,72	-	0,80	-	13,520	0,800	2,640	3,560	65,89	3,90	12,87	17,35	2024
2	111		Waijarang - Wulandoni	55,70	29,40	25,30	1,00	-	35,100	7,900	-	12,700	63,02	14,18	-	22,80	2024
			JUMLAH	76,22	49,12	25,30	1,80	-	48,620	8,700	2,640	16,260	63,79	11,41	3,46	21,33	
			TOTAL	2.687,31	1.573,99	395,05	475,93	242,14	1.233,28	593,79	342,53	517,71	45,89	22,10	12,75	19,27	

MANTAP 2023 (KM)	TIDAK MANTAP 2023 (KM)	MANTAP 2024 (KM)	TIDAK MANTAP 2024 (KM)	MANTAP 2024 (%)	TIDAK MANTAP 2024 (%)
1.969,04	718,07	1.827,07	860,24	67,99	32,01
MANTAP 2023	TIDAK MANTAP 2023				

Catatan :

Data ini merupakan hasil survey kondisi pada akhir tahun 2024 dan bersifat tentative karena akan dilakukan verifikasi oleh Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Nusa Tenggara Timur dan Pusat Fasilitas Infrastruktur Daerah (PFID) Kementerian PU pada saat asistensi data teknis usulan DAK 2026 yang akan menjadi data final pada aplikasi SIPDJD

Kepala Seksi Perencanaan Bidang Bina Marga
Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Prov. NTT,


Felipus Dere, ST., MT
NIP. 197202051997031012



PEMERINTAH NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Jalan Basuki Rachmat Nomor 1 Gedung A Kantor Gubernur Pertama, Telp. /Fax :-

Format Data Pendukung
Pembilang

**TINGKAT KEMANTAPAN JALAN
DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2024**

NO	KABUPATEN/KOTA	PANJANG RUAS (KM)	PANJANG TIAP KONDISI							
			BAIK		SEDANG		RUSAK RINGAN		RUSAK BERAT	
			KM	%	KM	%	KM	%	KM	%
1	Kota Kupang	41,20	15,530	37,69	18,950	46,00	6,330	15,36	0,390	0,95
2	Kabupaten Kupang	360,16	174,797	48,53	34,983	9,71	58,530	16,25	91,850	25,50
3	Kabupaten Timor Tengah Selatan	270,77	125,540	46,36	59,000	21,79	32,750	12,10	53,480	19,75
4	Kabupaten Timor Tengah Utara	123,52	36,980	29,94	31,665	25,64	42,060	34,05	12,815	10,37
5	Kabupaten Belu	51,73	34,060	65,84	4,700	9,09	6,170	11,93	6,800	13,15
6	Kabupaten Malaka	85,81	18,200	21,21	30,780	35,87	29,000	33,80	7,830	9,12
7	Kabupaten Rote Ndao	27,82	4,000	14,38	10,420	37,46	13,100	47,09	0,300	1,08
8	Kabupaten Sabu Raijua	43,53	23,925	54,96	7,835	18,00	3,220	7,40	8,550	19,64
9	Kabupaten Alor	131,85	75,756	57,46	4,940	3,75	1,950	1,48	49,204	37,32
10	Kabupaten Sumba Timur	258,55	70,160	27,14	31,060	12,01	37,930	14,67	119,400	46,18
11	Kabupaten Sumba Tengah	23,70	6,700	28,27	12,400	52,32	3,400	14,35	1,200	5,06
12	Kabupaten Sumba Barat	75,66	23,730	31,36	26,420	34,92	12,310	16,27	13,200	17,45
13	Kabupaten Sumba Barat Daya	70,63	-	-	64,030	90,66	5,400	7,65	1,200	1,70
14	Kabupaten Manggarai Barat	104,80	90,300	86,16	3,400	3,24	9,100	8,68	2,000	1,91
15	Kabupaten Manggarai	71,62	24,170	33,75	9,630	13,45	8,100	11,31	29,720	41,50
16	Kabupaten Manggarai Timur	230,47	106,705	46,30	49,185	21,34	18,690	8,11	55,890	24,25
17	Kabupaten Ngada	166,85	79,520	47,66	56,100	33,62	23,020	13,80	8,210	4,92
18	Kabupaten Nagakeo	89,68	45,010	50,19	39,490	44,03	2,750	3,07	2,430	2,71
19	Kabupaten Ende	150,24	66,280	44,12	61,950	41,23	10,150	6,76	11,860	7,89
20	Kabupaten Sikka	90,93	53,250	58,56	19,910	21,90	11,500	12,65	6,270	6,90
21	Kabupaten Flores Timur	141,57	110,047	77,73	8,240	5,82	4,430	3,13	18,853	13,32
22	Kabupaten Lembata	76,22	48,620	63,79	8,700	11,41	2,640	3,46	16,260	21,33
JUMLAH		2.687,31	1.233,28	45,89	593,79	22,10	342,53	12,75	517,71	19,27

MANTAP 2024 (KM)	TIDAK MANTAP (KM)	MANTAP 2024 (%)	TIDAK MANTAP (%)
1.827,07	860,24	67,99	32,01

KUPANG, 25 FEBRUARI 2025

PLT. KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN
RAKYAT PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR





BUPATI SUMBA TIMUR
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
KEPUTUSAN BUPATI SUMBA TIMUR
NOMOR : 564/DPK/PP.600/564/XII/2020

TENTANG

PENETAPAN LOKASI PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH
DI KABUPATEN SUMBA TIMUR

BUPATI SUMBA TIMUR,

Menimbang :

- a. bahwa setiap orang berhak untuk bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang laik dan sehat;
- b. bahwa penyelenggaraan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh merupakan tanggung jawab pemerintah kabupaten berdasarkan penetapan lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh yang didahului oleh proses pendataan;
- c. bahwa berdasarkan Pasal 98 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh, wajib dilakukan pemerintah daerah dengan melibatkan peran masyarakat;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Kabupaten Sumba Timur, yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tahun Anggaran 2020;

Mengingat :

- 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah – daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah – daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
- 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
- 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5252);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4747);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggara Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2014 tentang Pembinaan Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 320, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5615);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5883).

15. Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor: 03 Tahun 2010 tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Kementerian Perumahan Rakyat Tahun 2010 melalui Dekonsentrasi;
16. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 1/PRT/M/2014 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
17. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 02/PRT/M/2016 tentang Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 9 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumba Timur Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Timur Tahun 2019 Nomor 60, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 825);
19. Peraturan Bupati Sumba Timur Nomor 51 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumba Timur Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Sumba Timur Tahun 2019 Nomor 61, Tambahan Berita Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 826).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini;
- KEDUA : Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU merupakan satuan perumahan dan permukiman dalam lingkup wilayah kabupaten yang dinilai tidak laik huni karena ketidakaturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat;
- KETIGA : Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh ditetapkan berdasarkan hasil pendataan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan melibatkan peran Masyarakat menggunakan ketentuan tata cara penetapan lokasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri PUPR Nomor 14/PRT/M/2018 tentang pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh;
- KEEMPAT : Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Kabupaten Sumba Timur ditetapkan sebagai dasar penyusunan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh (RP2KPKPK) di Kabupaten Sumba Timur yang merupakan komitmen Pemerintah Daerah dalam mendukung Program Nasional Pengentasan Permukiman Kumuh, termasuk dalam hal ini target Nasional Permukiman Tanpa Kumuh;

- KELIMA** : Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Kabupaten Sumba Timur meliputi sejumlah 7 (tujuh) lokasi di 2 (dua) kecamatan dengan luas total sebesar 78,72 Ha;
- KEENAM** : Penyebaran mengenai :
- Daftar Lokasi Perumahan Kumuh, Permukiman Kumuh dan Rekapitulasi perhitungan pengurangan kumuh tahun 2019 di Kabupaten Sumba Timur dirinci lebih lanjut dalam Lampiran II Keputusan ini;
 - Peta Sebaran Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Kabupaten Sumba Timur dirinci lebih lanjut dalam Lampiran III Keputusan ini;
 - Buku Profil Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Kabupaten Sumba Timur dirinci lebih lanjut dalam Lampiran IV Keputusan ini ;
 - Baseline Numerik Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Kabupaten Sumba Timur dirinci lebih lanjut dalam Lampiran V Keputusan ini.
- KETUJUH** : Berdasarkan Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Kabupaten Sumba Timur ini, maka Pemerintah Daerah berkomitmen untuk melaksanakan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh secara tuntas dan berkelanjutan sebagai prioritas pembangunan daerah dalam bidang perumahan dan permukiman, bersama pemerintah dan pemerintah propinsi;
- KEDELAPAN** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Waingapu
pada tanggal 1 DESEMBER 2020



Tembusan :

- Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi NTT di Kupang;
- Kepala Balai Prasarana Permukiman Wilayah Nusa Tenggara Timur di Kupang;
- Inspektur Kabupaten Sumba Timur di Waingapu;
- Kepala Bappeda Kabupaten Sumba Timur di Waingapu;
- Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Sumba timur di Waingapu;
- Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sumba Timur di Waingapu;
- Kepala Bagian Hukum pada Setda Kabupaten Sumba Timur di Waingapu;
- Kelompok Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman (POKJA PKP) Kabupaten Sumba Timur di Waingapu;

Lampiran I : Keputusan Bupati Sumba Timur
 Nomor : 564 / DPR / CPP . 600 / 564 / X / 11 / 2020
 Tanggal : 1 DESEMBER 2020

DAFTAR LOKASI PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH

DAFTAR LOKASI PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH KABUPATEN SUMBA TIMUR

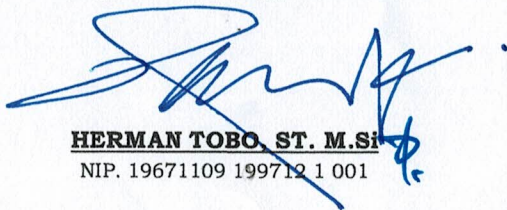
NO	NAMA LOKASI	LUAS	LINGKUP ADMINISTRATIF			PENDUDUK		KOORDINAT		KEKUMUHAN		PERT. LAIN		LEGALITAS	PR
		(HA)	RT-RW	KELURAHAN	KECAMATAN	JUMLAH	KEPADATAN	LINTANG	BUJUR	NILAI	TINGKAT	NILAI	TINGKAT	TANAH	
1	Wangga	2,56	RT010-RW008	Wangga	Kambera	290	4 jiwa/ha	9°40'25.869"S	120°15'28.662"E	30	Kumuh Ringan	11	Tinggi	Legal (+)	
2	Wangga	2,9	RT011-RW008	Wangga	Kambera	212	3 jiwa/ha	9°40'46.141"S	120°15'32.66"E	26	Kumuh Ringan	11	Tinggi	Legal (+)	
3	Kambaniru	2,30	RT005-RW002	Kambaniru	Kambera	88	30 jiwa/ha	9°39'22.482"S	120°17'27.948"E	25	Kumuh Ringan	11	Tinggi	Legal (+)	
4	Kambaniru	4,58	RT007-RW002	Kambaniru	Kambera	278	19 jiwa/ha	9°39'28.523"S	120°17'1.97"E	25	Kumuh Ringan	11	Tinggi	Legal (+)	
5	Kambaniru	2,66	RT008-RW002	Kambaniru	Kambera	131	14 jiwa/ha	9°39'23.249"S	120°17'20.641"E	28	Kumuh Ringan	11	Tinggi	Legal (+)	
6	Kambaniru	5,188	RT009-RW002	Kambaniru	Kambera	244	38 jiwa/ha	9°39'23.04"S	120°17'13.826"E	27	Kumuh Ringan	11	Tinggi	Legal (+)	
7	Kambaniru	3,87	RT018-RW005	Kambaniru	Kambera	209	20 jiwa/ha	9°39'37.931"S	120°17'6.491"E	23	Kumuh Ringan	13	Tinggi	Legal (+)	
8	Kambaniru	4,242	RT019-RW005	Kambaniru	Kambera	146	23 jiwa/ha	9°39'35.314"S	120°16'52.28"E	16	Kumuh Ringan	13	Tinggi	Legal (+)	
9	Kambaniru	4,07	RT020-RW005	Kambaniru	Kambera	192	25 jiwa/ha	9°39'44.614"S	120°17'9.291"E	25	Kumuh Ringan	11	Tinggi	Legal (+)	
10	Prailiu dan Kalu	2,07	RT001-RW001	Prailiu	Kambera	306	29 jiwa/ha	9°39'32.399"S	120°16'33.392"E	25	Kumuh Ringan	11	Tinggi	Legal (+)	
11	Prailiu dan Kalu	0,71	RT004-RW002	Prailiu	Kambera	192	9 jiwa/ha	9°39'16.516"S	120°16'45.776"E	19	Kumuh Ringan	11	Tinggi	Legal (+)	
12	Prailiu dan Kalu	0,72	RT005-RW002	Prailiu	Kambera	219	51 jiwa/ha	9°39'18.892"S	120°16'36.13"E	17	Kumuh Ringan	11	Tinggi	Legal (+)	
13	Prailiu dan Kalu	1,02	RT006-RW002	Prailiu	Kambera	163	104 jiwa/ha	9°39'22.461"S	120°16'30.377"E	17	Kumuh Ringan	11	Tinggi	Legal (+)	
14	Prailiu dan Kalu	2,016	RT010-RW004	Prailiu	Kambera	222	9 jiwa/ha	9°38'34.105"S	120°16'54.967"E	34	Kumuh Ringan	11	Tinggi	Legal (+)	
15	Prailiu dan Kalu	1,97	RT011-RW004	Prailiu	Kambera	188	5 jiwa/ha	9°38'52.837"S	120°17'2.963"E	27	Kumuh Ringan	11	Tinggi	Legal (+)	
16	Prailiu dan Kalu	2,063	RT012-RW004	Prailiu	Kambera	184	5 jiwa/ha	9°38'38.612"S	120°17'21.549"E	38	Kumuh Sedang	11	Tinggi	Legal (+)	
17	Prailiu dan Kalu	1,02	RT013-RW004	Prailiu	Kambera	256	104 jiwa/ha	9°39'6.669"S	120°16'21.288"E	27	Kumuh Ringan	11	Tinggi	Legal (+)	
18	Prailiu dan Kalu	0,98	RT014-RW004	Prailiu	Kambera	440	62 jiwa/ha	9°38'55.232"S	120°16'18.956"E	26	Kumuh Ringan	11	Tinggi	Legal (+)	
19	Prailiu dan Kalu	0,81	RT015-RW004	Prailiu	Kambera	269	16 jiwa/ha	9°39'11.021"S	120°16'24.033"E	17	Kumuh Ringan	11	Tinggi	Legal (+)	
20	Prailiu dan Kalu	1,19	RT016-RW004	Prailiu	Kambera	305	18 jiwa/ha	9°39'6.86"S	120°16'32.225"E	17	Kumuh Ringan	11	Tinggi	Legal (+)	
21	Prailiu dan Kalu	0,77	RT017-RW004	Prailiu	Kambera	225	56 jiwa/ha	9°39'20.746"S	120°16'21.83"E	18	Kumuh Ringan	11	Tinggi	Legal (+)	

DAFTAR LOKASI PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH KABUPATEN SUMBA TIMUR

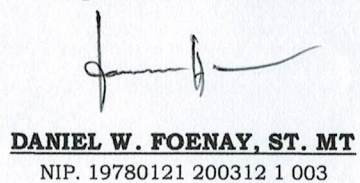
NO	NAMA LOKASI	LUAS	LINGKUP ADMINISTRATIF			PENDUDUK		KOORDINAT		KEKUMUHAN		PERT. LAIN		LEGALITAS TANAH	PRIORITAS
		(HA)	RT-RW	KELURAHAN	KECAMATAN	JUMLAH	KEPADATAN	LINTANG	BUJUR	NILAI	TINGKAT	NILAI	TINGKAT		
22	Kampung Got	4,05	RT017-RW006	Matawai	Kota Waingapu	313	48 jiwa/ha	9°38'51.647"S	120°15'36.588"E	23	Kumuh Ringan	11	Tinggi	Legal (+)	C1/3
23	Panapa-1	4,45	RT013-RW007	Kamalaputi	Kota Waingapu	249	56 jiwa/ha	9°38'40.421"S	120°16'2.121"E	26	Kumuh Ringan	11	Tinggi	Legal (+)	C1/3
24	Panapa-2	2,93	RT014-RW007	Kamalaputi	Kota Waingapu	206	70 jiwa/ha	9°38'49.157"S	120°16'1.174"E	16	Kumuh Ringan	11	Tinggi	Legal (+)	C1/3
25	Arneke	10,72	RT008-RW003	Hambala	Kota Waingapu	344	16 jiwa/ha	9°39'1.313"S	120°15'15.983"E	23	Kumuh Ringan	11	Tinggi	Legal (+)	C1/3
26	Kampung Barat	2,87	RT013-RW004	Hambala	Kota Waingapu	391	83 jiwa/ha	9°39'20.238"S	120°15'28.31"E	16	Kumuh Ringan	11	Tinggi	Legal (+)	C1/3
27	Praiwora-1	2,77	RT007-RW002	Kambajawa	Kota Waingapu	166	8 jiwa/ha	9°40'13.225"S	120°15'10.583"E	16	Kumuh Ringan	11	Tinggi	Legal (+)	C1/3
28	Praiwora-2	3,22	RT009-RW003	Kambajawa	Kota Waingapu	169	18 jiwa/ha	9°40'3.885"S	120°15'21.066"E	17	Kumuh Ringan	11	Tinggi	Legal (+)	C1/3
JUMLAH		78,72													

Mengetahui,

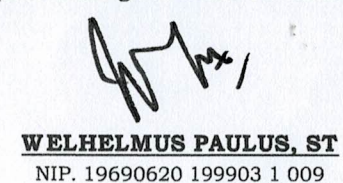
Tim Verifikasi Pusat
Kepala Balai Prasarana Permukiman
Wilayah Nusa Tenggara Timur

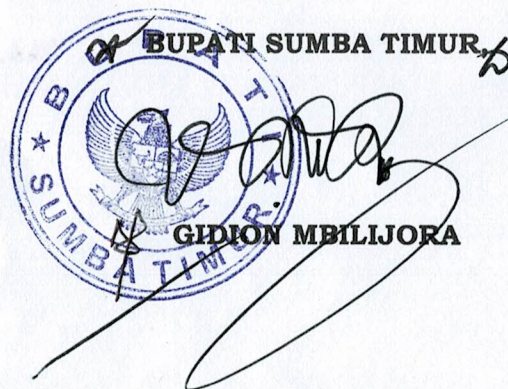
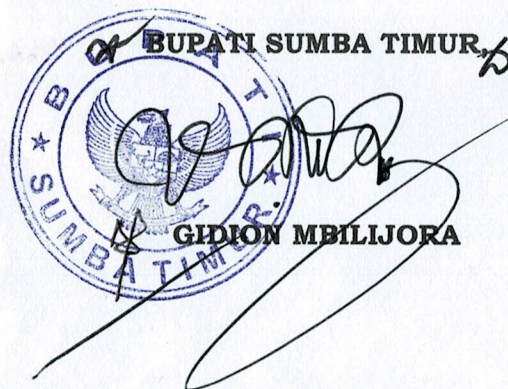

HERMAN TOBO, ST. M.Si
NIP. 19671109 199712 1 001

Tim Verifikasi Propinsi
Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Propinsi NTT
Kepala Bidang Perumahan dan Permukiman


DANIEL W. FOENAY, ST. MT
NIP. 19780121 200312 1 003

Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman
dan Pertanahan Kabupaten Sumba Timur
Kepala Bidang Kawasan Permukiman

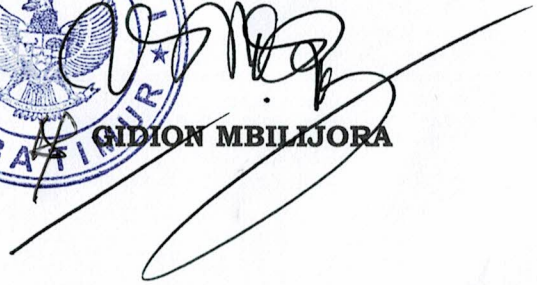

WELHELMUS PAULUS, ST
NIP. 19690620 199903 1 009


BUPATI SUMBA TIMUR

GIDION MBILIJORA

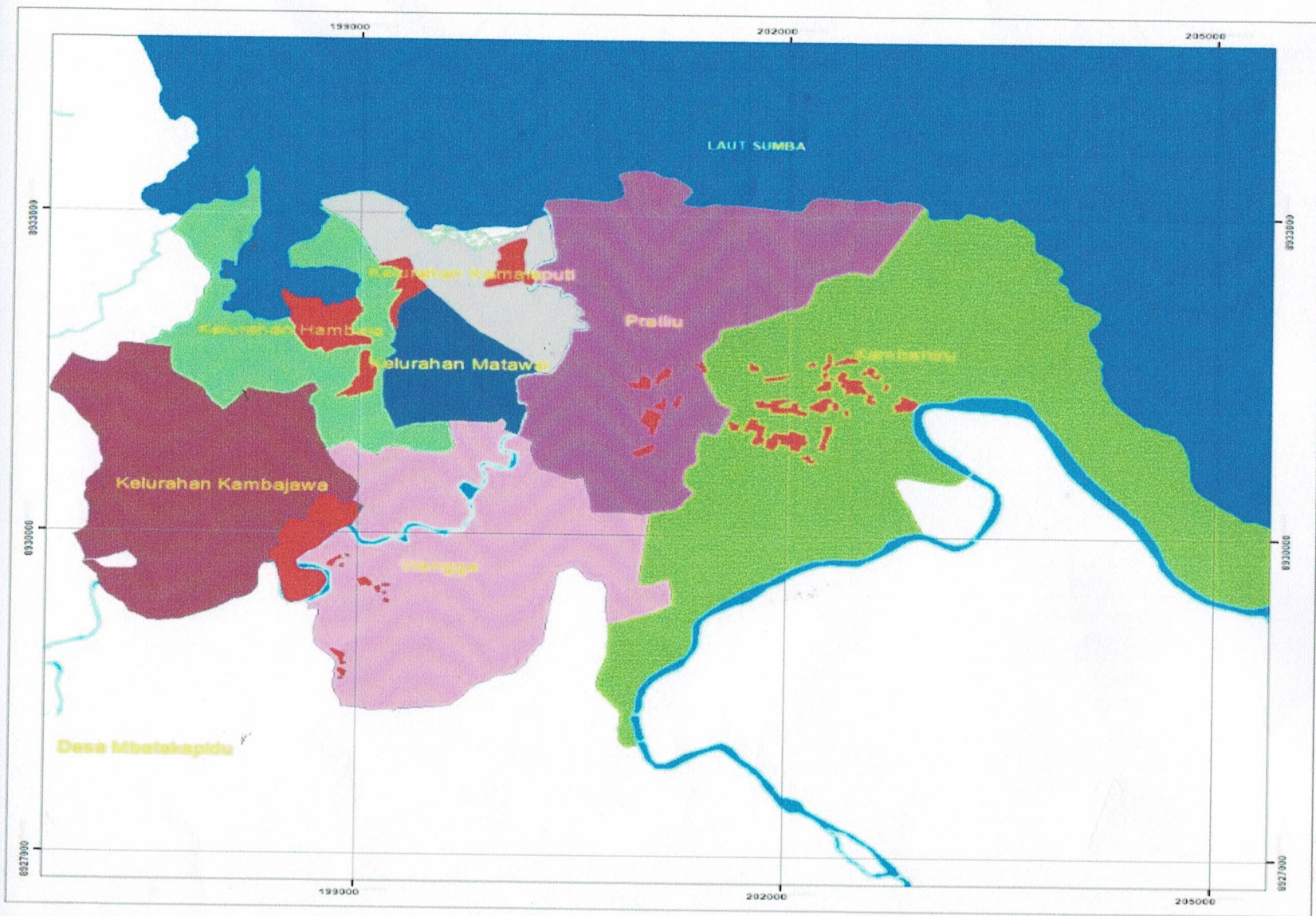
Lampiran II : Keputusan Bupati Sumba Timur
 Nomor : 564/DPRIKPP.600/564/XII/2020
 Tanggal : 1 DESEMBER 2020

REKAPAN PERHITUNGAN PENGURANGAN LUASAN KUMUH TAHUN 2019

NAMA KELURAHAN	KUASAN KUMUH	RT-RW KUMUH	LUAS RT-RW KUMUH (Ha)	JUMLAH KRT	JUMLAH KK	JUMLAH JIWA	JUMLAH LAKI2	JUMLAH Pr.	NILAI KUMUH AWAL	TINGKAT KEKUMUHAN AWAL	NILAI KUMUH AKHIR	TINGKAT KEKUMUHAN AKHIR	LUAS PENGUR KUM
KAMBANIRU	2,4	RT006-RW002	2,400	27	30	128	67	61	32	KUMUH RINGAN	13	TIDAK KUMUH	2,4
PRAILIU	0,91	RT003-RW001	0,910	71	91	393	203	190	25	KUMUH RINGAN	13	TIDAK KUMUH	0,9
MATAWAI	17,84	RT018-RW007	7,22	24	27	133	61	72	3	TIDAK KUMUH	3	TIDAK KUMUH	7,2
		RT019-RW007	10,62	10	11	48	17	31	6	TIDAK KUMUH	6	TIDAK KUMUH	10,6
HAMBALA	10,09	RT005-RW002	2,018	17	22	106	52	54	21	KUMUH RINGAN	5	TIDAK KUMUH	2,0
		RT006-RW002	1,598	11	14	54	17	37	31	KUMUH RINGAN	14	TIDAK KUMUH	1,5
		RT007-RW002	1,524	12	13	49	27	22	33	KUMUH RINGAN	12	TIDAK KUMUH	1,5
		RT017-RW006	1,15	17	18	104	35	69	31	KUMUH RINGAN	13	TIDAK KUMUH	1,1
		RT018-RW006	1,24	33	38	198	93	105	16	TIDAK KUMUH	5	TIDAK KUMUH	1,2
		RT019-RW006	2,561	25	32	132	60	72	21	KUMUH RINGAN	11	TIDAK KUMUH	2,5
KAMALAPUTI	35,15	RT001-RW001	13,460	27	60	118	44	74	2	TIDAK KUMUH	2	TIDAK KUMUH	13,4
		RT020-RW010	11,130	43	51	219	107	112	5	TIDAK KUMUH	5	TIDAK KUMUH	11,1
		RT021-RW010	10,560	10	21	58	26	32	0	TIDAK KUMUH	0	TIDAK KUMUH	10,5
TOTAL			66,39										66,39

 **BUPATI SUMBA TIMUR**

GIDION MBILJORA

Lampiran III : Keputusan Bupati Sumba Timur
Nomor : 564/DPK/PP.600/564/XII/2020
Tanggal : 1 DESEMBER 2020



LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI SUMBA TIMUR
TENTANG PENETAPAN LOKASI
PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH

PETA SEBARAN LOKASI PERUMAHAN KUMUH
DAN PERMUKIMAN KUMUH DI
KABUPATEN SUMBA TIMUR

Skala: 1:30,000

U

0 0.35 0.7 1.4 2.1 Km

Sumber Peta :
1. RTRW Kabupaten Sumba Timur Tahun 2008-2028
2. Hasil Survey 2020

LEGENDA

— — —	Batas Kelurahan	~	Sungai
— — — —	Batas RW	■ ■ ■	Hutan Bakau
— + —	Batas RT		
— — —	Jalan		
■ ■ ■	Lokasi Kumuh		

Kec. Kota Wae

BUPATI SUMBA TIMUR

GIDION MBIKORA

PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA TIMUR

Lampiran IV : Keputusan Bupati Sumba Timur
 Nomor : 564/DPN/KPP-600/564/XII/2020
 Tanggal : 1 DESEMBER 2020

PROFIL PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH			
NO KRITERIA INDIKATOR		PARAMETER	
A Fisik			
1	Keteraturan Bangunan	581	Jumlah Bangunan Hunian Tidak Teratur
2	Kepadatan Bangunan	RENDAH	Kawasan Permukiman Memiliki Kepadatan TINGGI/SEDANG/RENDAH
3	Kelayakan Fisik Bangunan	884	Bangunan Hunian Memiliki Luas Lantai <7,2 m2 Per Orang
		354	Bangunan Hunian Memiliki Kondisi Atap, Lantai, Dinding Tidak Sesuai Persyaratan Teknis
4	Aksesibilitas Lingkungan	7.174	Meter Kebutuhan Jalan Baru
		12.893	Meter Kondisi Jaringan Jalan Pada Kawasan Permukiman Memiliki Kualitas Buruk
5	Drainase Lingkungan	0	Kawasan Permukiman Terjadi Genangan Ha
		4.183	Meter Kebutuhan Jaringan Drainase Baru
		5.107	Meter Kondisi Jaringan Drainase Pada Lokasi Permukiman Memiliki Kualitas Buruk
6	Pelayanan Air Minum/Baku	229	Bangunan Hunian Pada Lokasi Permukiman Tidak Terlayani Jaringan Air Bersih/ Baku Perpipaan atau Non Perpipaan Terlindungi Yang Layak
		511	Masyarakat Tidak Terpenuhi Kebutuhan Minimal 60 Liter/ Orang/ Hari (Mandi, Minum, Cuci)
		117	Bangunan Hunian Pada Lokasi Permukiman Tidak Memiliki Akses Jamban/ MCK Komunal
7	Pengelolaan Air Limbah	279	Bangunan Hunian Pada Lokasi Permukiman Tidak Memiliki Kloset (Leher Angsa) Yang Terhubung Dengan Tangkiseptik
		0	Saluran Pembuangan Air Limbah Rumah Tangga Tercampur Dengan Drainase Lingkungan
		1.322	Sampah Domestik Rumah Tangga Pada Kawasan Permukiman Tidak Terangkut ke TPS/TPA Kurang Dari 2 Kali Seminggu
9	Pengamanan Bahaya Kebakaran	0	Kawasan Permukiman Tidak Memiliki Ketersediaan Prasarana/ Sarana Proteksi Kebakaran
B Non Fisik			
1	Legalitas Pendirian Bangunan	1.268	Bangunan Hunian Tidak Memiliki IMB
		357	Lahan Bangunan Hunian Tidak Memiliki SHM/HGB/Surat Yang Diakui Pemerintah
2	Kepadatan Penduduk	19	Kepadatan Penduduk Jiwa/ Ha
3	Mata Pencarian Penduduk	492	Jenis Mata Pencaharian Terbanyak : Pertanian, Perkebunan, Peternakan
4	Penggunaan Daya Listrik	357	Penggunaan Daya Listrik Tertinggi : 900 Watt
5	Fasilitas Pelayanan Kesehatan	469	Penggunaan Fasilitas Kesehatan Tertinggi : Puskesmas/Pustu
6	Fasilitas Pelayanan Pendidikan	566	Lokasi Akses Pendidikan Dasar Terdekat Yang Digunakan : Dalam kelurahan/kecamatan yang sama

 **BUPATI SUMBA TIMUR**
 GIDION MBILJORA

Lampiran V : Keputusan Bupati Sumba Timur
 Nomor : 564/DPR/Kpp.600/564/XII/2020
 Tanggal : 1 DESEMBER 2020

FORMAT NUMERIK
 LOKASI PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH

DATA UMUM KAWASAN

Kawasan	: Wangga	Luas SK	5,46	Ha
Kelurahan	: Wangga	Luas Verifikasi	5,46	Ha
Kecamatan	: Kampera	Jumlah Bangunan	121	Unit
Kabupaten	: Sumba Timur	Jumlah Penduduk	502	Jiwa
Propinsi	: Nusa Tenggara Timur	Jumlah KK	101	KK

DATA NUMERIK PARAMETER KEKUMUHAN

1 ASPEK KONDISI BANGUNAN GEDUNG

Numerik

a. Ketidakteraturan bangunan	• Jumlah bangunan tidak memiliki keteraturan	30	Unit
b. Tingkat Kepadatan Bangunan	• Luas Kawasan memiliki kepadatan tidak sesuai ketentuan	0	Ha
c. Ketidaksesuaian dengan Persyaratan Teknis Bangunan	• Jumlah bangunan tidak memenuhi persyaratan teknis	37	Unit

2 ASPEK KONDISI JALAN LINGKUNGAN

a. Cakupan Pelayanan Jalan Lingkungan	• Panjang jalan ideal	5.500	Meter
	• Panjang jalan eksisting	4.400	Meter
b. Kualitas permukaan Jalan lingkungan	• Panjang jalan dengan permukaan rusak	1.980	Meter

3 ASPEK KONDISI PENYEDIAAN AIR MINUM

a. Ketersediaan Akses Aman Air Minum	• Jumlah KK tidak terakses air minum aman	90	KK
b. Tidak terpenuhinya Kebutuhan Air Minum	• Jumlah KK tidak terpenuhi kebutuhan Air Minum minimalnya	0	KK

4 ASPEK KONDISI DRAINASE LINGKUNGAN

a. Ketidakmampuan Mengalirkan Limpasan Air	• Luas kawasan yang terkena genangan	0	Ha
b. Ketidaktersediaan Drainase	• Panjang drainase ideal	2.800	Meter
	• Panjang saluran drainase eksisting	2.000	Meter
c. Kualitas Konstruksi Drainase	• Panjang saluran drainase rusak	0	Meter

5 ASPEK KONDISI PENGELOLAAN AIR LIMBAH

a. Sistem Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai Standar Teknis	• Jumlah KK tidak terakses sistem air limbah sesuai standar teknis	7	KK
b. Prasarana dan Sarana Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai dengan	• Jumlah KK dengan sarpras air limbah tdk sesuai persyaratan teknis	42	KK

6 ASPEK KONDISI PENGELOLAAN PERSAMPAHAN

a. Prasarana dan Sarana Persampahan Tidak Sesuai dengan persyaratan Teknis	• Jumlah KK dengan sarpras pengolahan sampah yang tdk sesuai persyaratan teknis	101	KK
b. Sistem Pengelolaan Persampahan yang tidak sesuai Standar Teknis	• Jumlah KK dg sistem pengolahan sampah tdk sesuai standar teknis	101	KK

7 ASPEK KONDISI PROTEKSI KEBAKARAN

a. Ketidaktersediaan Prasarana Proteksi Kebakaran	• Jumlah bangunan tidak terlayani prasarana proteksi kebakaran	45	Unit
b. Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran	• Jumlah bangunan tidak terlayani sarana proteksi kebakaran	101	Unit

FORMAT NUMERIK
LOKASI PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH

DATA UMUM KAWASAN

Kawasan	: Kambaniru	Luas SK	29,31	Ha
Kelurahan	: Kambaniru	Luas Verifikasi	29,31	Ha
Kecamatan	: Kampera	Jumlah Bangunan	332	Unit
Kabupaten	: Sumba Timur	Jumlah Penduduk	1.414	Jiwa
Propinsi	: Nusa Tenggara Timur	Jumlah KK	289	KK

DATA NUMERIK PARAMETER KEKUMUHAN

1 ASPEK KONDISI BANGUNAN GEDUNG

Numerik

a. Ketidakteraturan bangunan	• Jumlah bangunan tidak memiliki keteraturan	145	Unit
b. Tingkat Kepadatan Bangunan	• Luas Kawasan memiliki kepadatan tidak sesuai ketentuan	0	Ha
c. Ketidaksesuaian dengan Persyaratan Teknis Bangunan	• Jumlah bangunan tidak memenuhi persyaratan teknis	80	Unit

2 ASPEK KONDISI JALAN LINGKUNGAN

a. Cakupan Pelayanan Jalan Lingkungan	• Panjang jalan ideal	5.751	Meter
	• Panjang jalan eksisting	5.051	Meter
b. Kualitas permukaan jalan lingkungan	• panjang jalan dengan permukaan rusak	585	Meter

3 ASPEK KONDISI PENYEDIAAN AIR MINUM

a. Ketersediaan Akses Aman Air Minum	• Jumlah KK tidak terakses air minum aman	38	KK
b. Tidak terpenuhinya Kebutuhan Air Minum	• Jumlah KK tidak terpenuhi kebutuhan Air Minum minimalnya	95	KK

4 ASPEK KONDISI DRAINASE LINGKUNGAN

a. Ketidakmampuan Mengalirkan Limpasan Air	• Luas kawasan yang terkena genangan	0	Ha
b. Ketidaktersediaan Drainase	• Panjang drainase ideal	2.416	Meter
	• Panjang saluran drainase eksisting	2.016	Meter
c. Kualitas Konstruksi Drainase	• Panjang saluran drainase rusak	1.196	Meter

5 ASPEK KONDISI PENGELOLAAN AIR LIMBAH

a. Sistem Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai Standar Teknis	• Jumlah KK tidak terakses sistem air limbah sesuai standar teknis	23	KK
b. Prasarana dan Sarana Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai dengan	• jumlah KK dengan sarpras air limbah tdk sesuai persyaratan teknis	47	KK

6 ASPEK KONDISI PENGELOLAAN PERSAMPAHAN

a. Prasarana dan Sarana Persampahan Tidak Sesuai dengan persyaratan Teknis	• Jumlah KK dengan sarpras pengolahan sampah yang tdk sesuai persyaratan teknis	262	KK
b. Sistem Pengelolaan Persampahan yang tidak sesuai Standar Teknis	• Jumlah KK dg sistem pengolahan sampah tdk sesuai standar teknis	289	KK

7 ASPEK KONDISI PROTEKSI KEBAKARN

a. Ketidaktersediaan Prasarana Proteksi Kebakaran	• Jumlah bangunan tidak terlayani prasarana proteksi kebakaran	110	Unit
b. Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran	• Jumlah bangunan tidak terlayani sarana proteksi kebakaran	289	Unit

FORMAT NUMERIK
LOKASI PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH

DATA UMUM KAWASAN

Kawasan	: Prailiu	Luas SK	16,249	Ha
Kelurahan	: Prailiu	Luas Verifikasi	16,249	Ha
Kecamatan	: Kambera	Jumlah Bangunan	707	Unit
Kabupaten	: Sumba Timur	Jumlah Penduduk	3.413	Jiwa
Propinsi	: Nusa Tenggara Timur	Jumlah KK	694	KK

DATA NUMERIK PARAMETER KEKUMUHAN

1 ASPEK KONDISI BANGUNAN GEDUNG

Numerik

a. Ketidakteraturan bangunan	• Jumlah bangunan tidak memiliki keteraturan	297	Unit
b. Tingkat Kepadatan Bangunan	• Luas Kawasan memiliki kepadatan tidak sesuai ketentuan	0	Ha
c. Ketidaksesuaian dengan Persyaratan Teknis Bangunan	• Jumlah bangunan tidak memenuhi persyaratan teknis	164	Unit

2 ASPEK KONDISI JALAN LINGKUNGAN

a. Cakupan Pelayanan Jalan Lingkungan	• Panjang jalan ideal	19.911	Meter
	• Panjang jalan eksisting	14.784	Meter
b. Kualitas permukaan Jalan lingkungan	• panjang jalan dengan permukaan rusak	6.474	Meter

3 ASPEK KONDISI PENYEDIAAN AIR MINUM

a. Ketersediaan Akses Aman Air Minum	• Jumlah KK tidak terakses air minum aman	4	KK
b. Tidak terpenuhinya Kebutuhan Air Minum	• Jumlah KK tidak terpenuhi kebutuhan Air Minum minimalnya	52	KK

4 ASPEK KONDISI DRAINASE LINGKUNGAN

a. Ketidakmampuan Mengalirkan Limpasan Air	• Luas kawasan yang terkena genangan	0	Ha
b. Ketidakterediaan Drainase	• Panjang drainase ideal	5.435	Meter
	• Panjang saluran drainase eksisting	3.715	Meter
c. Kualitas Konstruksi Drainase	• Panjang saluran drainase rusak	1.765	Meter

5 ASPEK KONDISI PENGELOLAAN AIR LIMBAH

a. Sistem Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai Standar Teknis	• Jumlah KK tidak terakses sistem air limbah sesuai standar teknis	66	KK
b. Prasarana dan Sarana Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai dengan	• Jumlah KK dengan sarana air limbah tdk sesuai persyaratan teknis	95	KK

6 ASPEK KONDISI PENGELOLAAN PERSAMPAHAN

a. Prasarana dan Sarana Persampahan Tidak Sesuai dengan persyaratan Teknis	• Jumlah KK dengan sarpras pengolahan sampah yang tdk sesuai persyaratan teknis	658	KK
b. Sistem Pengelolaan Persampahan yang tidak sesuai Standar Teknis	• Jumlah KK dg sistem pengolahan sampah tdk sesuai standar teknis	554	KK

7 ASPEK KONDISI PROTEKSI KEBAKARAN

a. Ketidakterediaan Prasarana Proteksi Kebakaran	• Jumlah bangunan tidak terlayani prasarana proteksi kebakaran	187	Unit
b. Ketidakterediaan Sarana Proteksi Kebakaran	• Jumlah bangunan tidak terlayani sarana proteksi kebakaran	694	Unit

FORMAT NUMERIK
LOKASI PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH

DATA UMUM KAWASAN

Kawasan	: Matawai	Luas SK	2,90	Ha
Kelurahan	: Matawai	Luas Verifikasi	4,05	Ha
Kecamatan	: Kota Waingapu	Jumlah Bangunan	64	Unit
Kabupaten	: Sumba Timur	Jumlah Penduduk	313	Jiwa
Propinsi	: Nusa Tenggara Timur	Jumlah KK	86	KK

DATA NUMERIK PARAMETER KEKUMUHAN

1 ASPEK KONDISI BANGUNAN GEDUNG			Numerik	
a. Ketidakteraturan bangunan	Jumlah bangunan tidak memiliki keteraturan	15	Unit	
b. Tingkat Kepadatan Bangunan	Luas Kawasan memiliki kepadatan tidak sesuai ketentuan	0	Ha	
c. Ketidaksesuaian dengan Persyaratan Teknis Bangunan	Jumlah bangunan tidak memenuhi persyaratan teknis	7	Unit	
2 ASPEK KONDISI JALAN LINGKUNGAN				
a. Cakupan Pelayanan Jalan Lingkungan	Panjang jalan ideal	2036,5	Meter	
	Panjang jalan eksisting	2036,5	Meter	
b. kualitas permukaan jalan lingkungan	panjang jalan dengan permukaan rusak	428,5	Meter	
3 ASPEK KONDISI PENYEDIAAN AIR MINUM				
a. Ketersediaan Akses Aman Air Minum	Jumlah KK tidak terakses air minum aman	4	KK	
b. Tidak terpenuhinya Kebutuhan Air Minum	Jumlah KK tidak terpenuhi kebutuhan Air Minum minimalnya	86	KK	
4 ASPEK KONDISI DRAINASE LINGKUNGAN				
a. Ketidakmampuan Mengalirkan Limpasan Air	Luas kawasan yang terkena genangan	0	Ha	
b. Ketidaktersediaan Drainase	Panjang drainase ideal	1420	Meter	
	Panjang saluran drainase eksisting	1184	Meter	
c. Kualitas Konstruksi Drainase	Panjang saluran drainase rusak	798	Meter	
5 ASPEK KONDISI PENGELOLAAN AIR LIMBAH				
a. Sistem Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai Standar Teknis	Jumlah KK tidak terakses sistem air limbah sesuai standar teknis	8	KK	
b. Prasarana dan Sarana Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai dengan	jumlah KK dengan sarpras air limbah tdk sesuai persyaratan teknis	38	KK	
6 ASPEK KONDISI PENGELOLAAN PERSAMPAHAN				
a. Prasarana dan Sarana Persampahan Tidak Sesuai dengan persyaratan Teknis	Jumlah KK dengan sarpras pengolahan sampah yang tdk sesuai persyaratan teknis	1	KK	
b. Sistem Pengelolaan Persampahan yang tidak sesuai Standar Teknis	Jumlah KK dg sistem pengolahan sampah tdk sesuai standar teknis		KK	
7 ASPEK KONDISI PROTEKSI KEBAKARN				
a. Ketidaktersediaan Prasarana Proteksi Kebakaran	Jumlah bangunan tidak terlayani prasarana proteksi kebakaran	64	Unit	
b. Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran	Jumlah bangunan tidak terlayani sarana proteksi kebakaran	0	Unit	

FORMAT NUMERIK
LOKASI PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH

DATA UMUM KAWASAN

Kawasan	: Kamalaputi	Luas SK	3,80	Ha
Kelurahan	: Kamalaputi	Luas Verifikasi	7,38	Ha
Kecamatan	: Kota Waingapu	Jumlah Bangunan	103	Unit
Kabupaten	: Sumba Timur	Jumlah Penduduk	455	Jiwa
Propinsi	: Nusa Tenggara Timur	Jumlah KK	105	KK

DATA NUMERIK PARAMETER KEKUMUHAN

1 ASPEK KONDISI BANGUNAN GEDUNG			Numerik	
a. Ketidakteraturan bangunan	• Jumlah bangunan tidak memiliki keteraturan	34	Unit	
b. Tingkat Kepadatan Bangunan	• Luas Kawasan memiliki kepadatan tidak sesuai ketentuan	0	Ha	
c. Ketidakesesuaian dengan Persyaratan Teknis Bangunan	• Jumlah bangunan tidak memenuhi persyaratan teknis	3	Unit	
2 ASPEK KONDISI JALAN LINGKUNGAN				
a. Cakupan Pelayanan Jalan Lingkungan	• Panjang jalan ideal	3011	Meter	
	• Panjang jalan eksisting	2764	Meter	
b. kualitas permukaan Jalan lingkungan	• panjang jalan dengan permukaan rusak	964	Meter	
3 ASPEK KONDISI PENYEDIAAN AIR MINUM				
a. Ketersediaan Akses Aman Air Minum	• Jumlah KK tidak terakses air minum aman	17	KK	
b. Tidak terpenuhinya Kebutuhan Air Minum	• Jumlah KK tidak terpenuhi kebutuhan Air Minum minimalnya	102	KK	
4 ASPEK KONDISI DRAINASE LINGKUNGAN				
a. Ketidakmampuan Mengalirkan Limpasan Air	• Luas kawasan yang terkena genangan	0,37	Ha	
b. Ketidaktersediaan Drainase	• Panjang drainase ideal	1357	Meter	
	• Panjang saluran drainase eksisting	902	Meter	
c. Kualitas Konstruksi Drainase	• Panjang saluran drainase rusak	552	Meter	
5 ASPEK KONDISI PENGELOLAAN AIR LIMBAH				
a. Sistem Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai Standar Teknis	• Jumlah KK tidak terakses sistem air limbah sesuai standar teknis	2	KK	
b. Prasarana dan Sarana Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai dengan	• jumlah KK dengan sarana prasarana limbah tdk sesuai persyaratan teknis	44	KK	
6 ASPEK KONDISI PENGELOLAAN PERSAMPAHAN				
a. Prasarana dan Sarana Persampahan Tidak Sesuai dengan persyaratan Teknis	• Jumlah KK dengan sarpras pengolahan sampah yang tdk sesuai persyaratan teknis	55	KK	
b. Sistem Pengelolaan Persampahan yang tidak sesuai Standar Teknis	• Jumlah KK dg sistem pengolahan sampah tdk sesuai standar teknis	105	KK	
7 ASPEK KONDISI PROTEKSI KEBAKARN				
a. Ketidaktersediaan Prasarana Proteksi Kebakaran	• Jumlah bangunan tidak terlayani prasarana proteksi kebakaran	0	Unit	
b. Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran	• Jumlah bangunan tidak terlayani sarana proteksi kebakaran	0	Unit	

FORMAT NUMERIK
LOKASI PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH

DATA UMUM KAWASAN

Kawasan	: Hambala	Luas SK	6,10	Ha
Kelurahan	: Hambala	Luas Verifikasi	13,59	Ha
Kecamatan	: Kota Waingapu	Jumlah Bangunan	168	Unit
Kabupaten	: Sumba Timur	Jumlah Penduduk	735	Jiwa
Propinsi	: Nusa Tenggara Timur	Jumlah KK	130	KK

DATA NUMERIK PARAMETER KEKUMUHAN

1 ASPEK KONDISI BANGUNAN GEDUNG

Numerik

a. Ketidakteraturan bangunan	• Jumlah bangunan tidak memiliki keteraturan	66	Unit
b. Tingkat Kepadatan Bangunan	• Luas Kawasan memiliki kepadatan tidak sesuai ketentuan	0	Ha
c. Ketidaksesuaian dengan Persyaratan Teknis Bangunan	• Jumlah bangunan tidak memenuhi persyaratan teknis	38	Unit

2 ASPEK KONDISI JALAN LINGKUNGAN

a. Cakupan Pelayanan Jalan Lingkungan	• Panjang jalan ideal	3529	Meter
	• Panjang jalan eksisting	3529	Meter
b. Kualitas permukaan Jalan lingkungan	• panjang jalan dengan permukaan rusak	2202	Meter

3 ASPEK KONDISI PENYEDIAAN AIR MINUM

a. Ketersediaan Akses Aman Air Minum	• Jumlah KK tidak terakses air minum aman	17	KK
b. Tidak terpenuhinya Kebutuhan Air Minum	• Jumlah KK tidak terpenuhi kebutuhan Air Minum minimalnya	102	KK

4 ASPEK KONDISI DRAINASE LINGKUNGAN

a. Ketidakmampuan Mengalirkan Limpasan Air	• Luas kawasan yang terkena genangan	0	Ha
b. Ketidaktersediaan Drainase	• Panjang drainase ideal	801	Meter
	• Panjang saluran drainase eksisting	506	Meter
c. Kualitas Konstruksi Drainase	• Panjang saluran drainase rusak	340	Meter

5 ASPEK KONDISI PENGELOLAAN AIR LIMBAH

a. Sistem Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai Standar Teknis	• Jumlah KK tidak terakses sistem air limbah sesuai standar teknis	8	KK
b. Prasarana dan Sarana Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai dengan	• limbah tdk sesuai persyaratan teknis	38	KK

6 ASPEK KONDISI PENGELOLAAN PERSAMPAHAN

a. Prasarana dan Sarana Persampahan Tidak Sesuai dengan persyaratan Teknis	• Jumlah KK dengan sarpras pengolahan sampah yang tdk sesuai persyaratan teknis	69	KK
b. Sistem Pengelolaan Persampahan yang tidak sesuai Standar Teknis	• Jumlah KK dg sistem pengolahan sampah tdk sesuai standar teknis	58	KK

7 ASPEK KONDISI PROTEKSI KEBAKARN

a. Ketidaktersediaan Prasarana Proteksi Kebakaran	• Jumlah bangunan tidak terlayani prasarana proteksi kebakaran	0	Unit
b. Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran	• Jumlah bangunan tidak terlayani sarana proteksi kebakaran	0	Unit

FORMAT NUMERIK
LOKASI PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH

DATA UMUM KAWASAN

Kawasan	: Hambala	Luas SK	5,99	Ha
Kelurahan	: Hambala	Luas Verifikasi	5,99	Ha
Kecamatan	: Kota Waingapu	Jumlah Bangunan	84	Unit
Kabupaten	: Sumba Timur	Jumlah Penduduk	335	Jiwa
Propinsi	: Nusa Tenggara Timur	Jumlah KK	78	KK

DATA NUMERIK PARAMETER KEKUMUHAN

1 ASPEK KONDISI BANGUNAN GEDUNG

		Numerik	
a. Ketidakteraturan bangunan	• Jumlah bangunan tidak memiliki keteraturan	12	Unit
b. Tingkat Kepadatan Bangunan	• Luas Kawasan memiliki kepadatan tidak sesuai ketentuan	0	Ha
c. Ketidaksesuaian dengan Persyaratan Teknis Bangunan	• Jumlah bangunan tidak memenuhi persyaratan teknis	25	Unit

2 ASPEK KONDISI JALAN LINGKUNGAN

a. Cakupan Pelayanan Jalan Lingkungan	• Panjang jalan ideal	2510	Meter
	• Panjang jalan eksisting	2510	Meter
b. Kualitas Permukaan Jalan lingkungan	• Panjang jalan dengan permukaan rusak	259	Meter

3 ASPEK KONDISI PENYEDIAAN AIR MINUM

a. Ketersediaan Akses Aman Air Minum	• Jumlah KK tidak terakses air minum aman	34	KK
b. Tidak terpenuhinya Kebutuhan Air Minum	• Jumlah KK tidak terpenuhi kebutuhan Air Minum minimalnya	30	KK

4 ASPEK KONDISI DRAINASE LINGKUNGAN

a. Ketidakmampuan Mengalirkan Limpasan Air	• Luas kawasan yang terkena genangan		Ha
b. Ketidakterediaan Drainase	• Panjang drainase ideal	987	Meter
	• Panjang saluran drainase eksisting	710	Meter
c. Kualitas Konstruksi Drainase	• Panjang saluran drainase rusak	256	Meter

5 ASPEK KONDISI PENGELOLAAN AIR LIMBAH

a. Sistem Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai Standar Teknis	• Jumlah KK tidak terakses sistem air limbah sesuai standar teknis	11	KK
b. Prasarana dan Sarana Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai dengan	• Jumlah KK dengan sarpras air limbah tdk sesuai persyaratan teknis	23	KK

6 ASPEK KONDISI PENGELOLAAN PERSAMPAHAN

a. Prasarana dan Sarana Persampahan Tidak Sesuai dengan persyaratan Teknis	• Jumlah KK dengan sarpras pengolahan sampah yang tdk sesuai persyaratan teknis	78	KK
b. Sistem Pengelolaan Persampahan yang tidak sesuai Standar Teknis	• Jumlah KK dg sistem pengolahan sampah tdk sesuai standar teknis	78	KK

7 ASPEK KONDISI PROTEKSI KEBAKARN

a. Ketidakterediaan Prasarana Proteksi Kebakaran	• Jumlah bangunan tidak terlayani prasarana proteksi kebakaran	0	Unit
b. Ketidakterediaan Sarana Proteksi Kebakaran	• Jumlah bangunan tidak terlayani sarana proteksi kebakaran	0	Unit





Kupang, 15 Januari 2025

DATA PELANGGAN BLUD SPAM

No	Keterangan	Jumah Sambungan Rumah (SR)
1.	Pelanggan BLUD SPAM terdiri dari Undana Kupang, Politeknik Negeri Kupang, Politeknik Pertanian Negeri Kupang, PT. Angkasa Pura I Kupang, RS. Siloam, Lippo, Kelompok Masyarakat Wilayah Penfui Timur dan Baumata Utara, Wilayah Perkantoran Gubernur Pertama, RSUD W. Z. Johannes Kupang.	15.000

**DATA PENJUALAN AIR MINUM CURAH
TAHUN 2024**

No	Bulan	Suplai Air (M ³)
1.	Januari	22.288
2.	Februari	23.828
3.	Maret	24.420
4.	April	22.631
5.	Mei	26.203
6.	Juni	36.289
7.	Juli	36.248
8.	Agustus	39.921
9.	September	36.499
10.	Oktober	43.398
11.	November	41.825
12.	Desember	31.416
Total		384.966
Rata-rata per Bulan		32.081
Rata-rata Pemakaian per SR (M³)		16
Jumlah SR Terlayani		2.005

Kepala BLUD SPAM Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Nusa Tenggara Timur



Erasmus Jogo, SE., MM